


KONFLIK

**dan Bentuk Penyelesaiannya
Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan**

Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Paser



KONFLIK

dan Bentuk Penyelesaiannya Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Paser

Oleh :

Hayaruddin Siagian

Robert Siburian

John Haba

Herman Hidayat

Editor: Hayaruddin Siagian



PMB-LIPI



PT Gading Intl Prima

© 2013 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Konflik Pengelolaan Hutan dan Penyelesaiannya di Kabupaten
Kotawaringin Timur (Kotim) dan Paser/Hayaruddin
Siagian, John Haba, Robert Siburian, Herman Hidayat –
Jakarta, 2013.

vi hlm + 153 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-602-221-228-7

1. Sumber Daya Hutan - Konflik

333. 75

Penerbit:

PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI)

Jl. Hibrida Raya Blok PD 14 No. 7

Kelapa Gading

Jakarta 14250

Telp: (021) 4508142



LIPI

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232
Faks.: 021-5701232

KATA PENGANTAR

Buku ini ditulis oleh Tim Peneliti yang melakukan penelitian tentang “Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Penyelesaiannya di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng dan Paser, Kaltim” yang dilakukan pada bulan Mei dan Juni tahun 2013. Penelitian dilakukan dengan tiga cara yaitu, kajian terhadap bahan/dokumen tertulis, Forum Group Discussion (FGD) dengan para pihak di kedua wilayah dan penelitian lapangan.

Temuan penelitian pun telah diseminarkan 2 kali di PMB–LIPI dengan mengundang pembahas dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia pada 5 Juli 2010 dan 29 September 2013 untuk penyempurnaan, kemudian draftnya berupa buku pun telah dibaca oleh reviewer dari kalangan peneliti PMB–LIPI.

Dengan berbagai saran dari pembahas, reviewer dan kawan-kawan peneliti akhirnya tim dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Tulisan Hayaruddin Siagian menguraikan bahwa konflik adalah sesuatu yang wajar dan melekat dalam kehidupan sosial; konflik harus dihadapi dan dipecahkan untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam tulisannya tentang Kotim, Robert Siburian menyatakan bahwa kehadiran Hak Pengusahaan Hutan(HPH) di wilayah Kabupaten Kotim menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemilik HPH. Misalnya, sekitar tahun 1999/2000 perusahaan kayu Mas Group melakukan penangkapan terhadap warga yang mengganggu aktivitas perusahaan. Derajat konflik relatif rendah karena adanya tindakan represif dari pihak pengusaha tetapi kini pihak pengusaha telah menggunakan tindakan persuasif atau komunikasi ‘tali kasih’ untuk memperbaiki hubungannya dengan masyarakat. John Haba dalam tulisannya menyoroti bahwa penyelesaian berbagai konflik di sektor kehutanan dalam hubungannya dengan pengelolaan sumberdaya hutan hendaknya pemerintah berada pada satu posisi final yaitu ‘netral’ terhadap kasus-kasus yang bernuansa ‘tradisional’, ‘adat isiadat’, ‘nilai dan norma lokal.

Kemudian dalam tulisannya Hayaruddin Siagian menyatakan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di wilayah Kabupaten Paser cenderung merugikan masyarakat sekitar hutan. Kebijakan kehutanan, yaitu UU No. 41 Tahun 1999 dianggap masyarakat mengalienasi mereka dari hutan adatnya, sementara investor khususnya di sektor HPH dan HTI diuntungkan. Karena itu, sering terjadi konflik yang mengarah ke kondisi terbuka. Dalam kaitannya dengan itu, Herman Hidayat dalam tulisannya menyampaikan bahwa adanya karakteristik konflik di daerah ini; setelah terjadi pengrusakan fasilitas pengusaha dan demonstrasi, pihak pengusaha baru berupaya mencari solusi dan negosiasi dengan para pihak, terutama pihak masyarakat sekitar hutan yang mencari matapencaharian dari hutan adatnya. Sebagian konflik dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi ada juga yang sampai ke meja pengadilan dan menggantung penyelesaiannya.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan berbagai pihak kepada tim selama penelitian. Kami menyatakan bahwa materi dalam buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim peneliti khususnya dan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI) pada umumnya.

Jakarta, 4 Nopember 2013

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan – LIPI

Ttd.

Dr. Endang Turmudi, MA

PENGANTAR PENERBIT

Kami penerbit PT. Gading Inti Prima sangat antusias menerbitkan buku yang ada di tangan pembaca ini, yang pada awalnya merupakan hasil penelitian “Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Indonesia”, yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan(PMB) –LIPI. Mengingat pentingnya hasil penelitian ini dibaca khalayak luas, dan atas saran beberapa kalangan maka para peneliti telah melakukan penulisan ulang pada bagian – bagian dari topik penelitian disertai dengan penambahan, pengurangan dan penyesuaian bahasa agar layak diterbitkan secara terpisah dalam wujud buku.

Kami yakin buku ini sangat bermanfaat dalam memperluas cakrawala pengetahuan tentang pengelolaan sumberdaya hutan, yang meliputi sumber –sumber konflik, penyelesaian konflik dan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan terutama di Kaltim dan Kalteng. Selain itu buku ini dapat dijadikan sebagai rujukan studi dalam memahami dinamika pengelolaan hutan di Indonesia.

Bersamaan dengan terbitnya buku ini, penerbit buku PT. Gading Inti Prima mengucapkan terimakasih kepada peneliti PMB–LIPI: Hayaruddin Siagian, Herman Hidayat, John Haba dan Robert Siburian, yang telah mempercayakan penerbitan buku ini kepada kami. Kami berharap semoga kehadiran buku ini bermanfaat adanya. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2013

Penerbit **PT. Gading Inti Prima**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PENGANTAR PENERBIT.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I

REVIEW KONFLIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN: SUATU PROLOG.....

1

Oleh Hayaruddin Siagian

1. Konflik sebagai Pengalaman Empirik	1
2. Sumber Daya Hutan yang Melimpah	7
3. Perubahan Paradigma	14
4. “ <i>Conditio sine qua non</i> ”	16
Daftar Pustaka	28

BAB II

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

31

Oleh Robert Siburian

1. Pendahuluan	31
2. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Oleh Para Pihak	34
3. Mekanisme Pengelolaan Sumber Daya Hutan	39
4. Relasi Para Pihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan	42
5. Potensi Konflik Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan	44
6. Kesimpulan	53
Daftar Pustaka	54

BAB III
SOLUSI KONFLIK DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR59

Oleh John Haba

1. Pendahuluan	59
2. Sumber-sumber Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan	69
3. Mekanisme Pengelolaan Konflik oleh Para Pihak	74
4. Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Menyelesaikan Konflik antar Para Pihak	76
5. Komitmen Masyarakat Terhadap Penyelesaian Konflik	77
6. Kesimpulan	79
Daftar Pustaka	82

BAB IV
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN
DI KABUPATEN PASER85

Oleh Hayaruddin Siagian

1. Pendahuluan	85
2. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Oleh Para Pihak	87
3. Mekanisme Pengelolaan Sumber Daya Hutan	97
4. Relasi Para Pihak Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan	99
5. Potensi Konflik Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan	102
6. Kesimpulan	109
Daftar Pustaka	110

BAB V
SOLUSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA
HUTAN DI KABUPATEN PASER113

Oleh Herman Hidayat

1. Pendahuluan	113
2. Sumber-sumber Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan.....	116
3. Kehutanan	123

4. Mekanisme Pengelolaan Konflik	125
5. Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Menyelesaikan Konflik antar Para Pihak	129
6. Kesimpulan	141
Daftar Pustaka	143

BAB VI	
EPILOG	147

Oleh Hayaruddin Siagian

BAB I

REVIEW KONFLIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN: SUATU PROLOG

Oleh Hayaruddin Siagian

1. Konflik Sebagai Pengalaman Empirik

Konflik adalah sebuah kondisi atau situasi yang tidak ideal yang tidak diinginkan oleh seseorang, sekelompok atau segolongan orang karena menimbulkan ketidak seimbangan atau ketidak setaraan dalam hal peranan, kekuasaan dan penguasaan terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, sekelompok orang atau golongan tertentu. Konflik dapat saja terjadi di berbagai sektor kehidupan manusia. Misalnya di sektor pengelolaan sumber daya hutan. Menurut Hugh Miall, dkk (1999), konflik merupakan ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru akibat perubahan sosial yang timbul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.

Konflik di kawasan hutan merupakan salah satu bentuk konflik sumber daya alam yang mudah dijumpai di beberapa daerah di Indonesia. Aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik hutan ini adalah masyarakat sekitar hutan yang sering disebut Masyarakat Desa Hutan (MDH) dengan perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan maupun dengan aparat dan pejabat setempat yang memiliki otoritas di wilayah tersebut. Pada dasarnya konflik hutan muncul karena akses warga masyarakat desa hutan terhadap sumber daya hutan di sekitarnya tertutup karena kebijakan pemerintah mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat sekitar.

Dalam istilah yang sederhana, konflik mengenai sumber daya hutan terjadi sebagai akibat dari kurang jelasnya hak-hak atau hukum yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya hutan di mana banyak terdapat tuntutan-tuntutan yang bersaing satu sama lainnya.

Tuntutan-tuntutan ini dapat terjadi antar/antara individu, masyarakat, badan instansi pemerintah atau sektor swasta. Adanya korupsi tingkat tinggi serta penerapan hukum yang selektif serta keterlibatan pihak militer atau pihak keamanan dalam konflik membuat tuntutan masyarakat sulit diselesaikan secara adil dan transparan. Praktik demikian sudah terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada abad 19 dan awal abad 20, khususnya di wilayah Blora yang mengakibatkan timbulnya perlawanan fisik dari pihak masyarakat yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak. Perlawanan petani itu dipicu oleh semakin buruknya kondisi sosial dan ekonomi penduduk sekitar kawasan hutan dan pajak yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sangat memberatkan bagi petani.¹

Pada saat sekarang, konflik pengelolaan hutan yang terjadi sejatinya relatif sama, yakni terkait dengan perebutan hak atas penguasaan hutan; model lama yang telah terjadi pada masa kolonial juga masih sering terjadi. Yang membedakan hanyalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar hutan, yakni negara. Kalau dulu yang dihadapi oleh masyarakat adalah pemerintah kolonial Belanda, sementara sekarang adalah pemerintah sendiri. Konflik yang terjadi saat ini sering berujung pada tindakan represif negara yang seringkali melakukan penangkapan dan kriminalisasi terhadap warga yang diduga mencuri dan membabat hutan. Dengan demikian, anatomi konfliknya menjadi semakin runcing, yakni antara masyarakat dan negara.

Dampak negatif politik kehutanan model pemerintahan kolonial tersebut nampaknya belum disadari oleh pemerintah dalam mengelola Sumber Daya Hutan (SDH). Pembangunan kehutanan selama lebih dari tiga puluh tahun telah difungsikan sebagai penunjang pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan hasil hutan kayu secara berlebihan, sementara masalah sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan hutan kurang mendapat perhatian yang memadai. Akibatnya ialah hutan Indonesia telah terdegradasi dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Dampak-dampak negatif dari degradasi hutan

¹ Harian Umum Jawa Pos, 19/06/2001 Radar Bojonegoro.

tersebut juga semakin sering terjadi dengan korban jiwa dan materi yang semakin besar. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan pun makin memprihatinkan.

Dalam perkembangannya dampak negatif kebijakan di sektor kehutanan tersebut tidak terhindarkan; salah satu dari sekian banyak konflik-konflik hutan yang marak di hadapan kita tidak terlepas dari 4 (empat) fenomena, yakni: penebangan liar dan pembabatan hutan, perselisihan warga dengan aparat atau petugas, munculnya kekerasan dalam sengketa, dan klaim hak atas tanah hutan. Keempat fenomena tersebut selalu mewarnai konflik hutan yang terjadi di tengah-tengah kita dan belum terpecahkan secara berkeadilan.

Kini dapat dikatakan bahwa konflik mengenai sumber daya hutan merupakan isu yang signifikan dan mudah menyebarluas. Namun, tidak seperti masalah mengenai penebangan liar. Konflik mengenai sumber daya hutan ini jarang sekali dibahas oleh para pembuat kebijakan, badan-badan donor atau masyarakat umum. Memang beberapa media di Indonesia secara teratur memuat artikel yang membahas konflik mengenai sumber daya hutan tetapi tidak memasukkan adanya konflik-konflik yang disertai dengan tindakan kekerasan. Itu pun setelah diberitakan umumnya tidak ada kelanjutannya. Alasan tidak banyaknya berita mengenai konflik yang disertai tindakan kekerasan antara lain adalah karena kurangnya minat para wartawan untuk meliput topik tersebut, kurangnya kemampuan media untuk melakukan tindak lanjut terhadap berita tersebut, dan adanya penyuaipan atau ancaman kekerasan terhadap para wartawan serta editor media yang bersangkutan. Oleh karenanya, korban tindakan kekerasan tidak pernah diketahui. Dapat dikatakan, pada dasarnya dampak deforestasi yang dilandasi kekerasan pada kehidupan serta penghasilan individu dan masyarakat pada tingkat lokal seringkali tidak diperhatikan atau dianggap sepi pada tingkat nasional.

Melihat kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini, maka di masa-masa mendatang akan terlihat semakin meningkatnya insiden serta kepelikan konflik yang berkaitan dengan kawasan hutan apabila

tidak diselesaikan secara berkeadilan. Konflik terjadi karena di satu pihak sumber daya alam semakin berkurang sedangkan di lain pihak jumlah penduduk semakin meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya tekanan pada sumber daya alam dan persaingan untuk mencari alternatif yang bisa meningkatkan penghasilan. Sebagai akibatnya, konflik mengenai sumber daya hutan dapat menyebabkan destabilisasi dan merusak sumber daya alam yang merupakan tumpuan perekonomian nasional.

Jadi konflik pengelolaan hutan di Indonesia selama ini meniscayakan dua hal yakni kemiskinan dan kerusakan hutan yang berlarut-larut. Ketegangan para pihak dalam pengelolaan kawasan hutan membuat *stakeholder* utama terjebak pada persoalan mempertahankan posisi dan hak kelola masing-masing, sehingga kearifan lokal masyarakat dalam mendukung hutan lestari sudah terpinggirkan; pemerintah disibukkan dalam pengamanan hutan, sementara aktifitas pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan publik terlupakan. Konflik ini harus diretas, salah satunya adalah dengan berusaha membangun konsensus-konsensus yang diawali proses-proses kesepakatan para pihak.

Belum jelasnya sistem tenurial yang berkeadilan ditengah tumpang tindih hukum sektoral menimbulkan banyak konflik pengelolaan hutan. Dibutuhkan komitmen para pihak dalam penuntasan reforma agraria sektor kehutanan. Temuan yang didapatkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin menunjukkan bahwa peran dan posisi para pihak sering berbenturan karena tidak bertemunya kepentingan para pihak, padahal substansi kebutuhan para pihak sebenarnya dapat dipertemukan dan dimediasi. Transformasi konflik menuju perubahan yang lebih berkeadilan terhadap masyarakat lokal dan kelestarian hutan semestinya mampu diperankan oleh masing-masing posisi dan peran para pihak tersebut².

²Diakses tanggal 1 November 2013 dari <http://unhas.ac.id/fahunan>: Pelatihan Fasilitator Pengelolaan Sumber Daya Hutan.

Sehubungan dengan itu pemerintahan SBY menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009(RPJKN 2004-2009)³. Dalam RPJKN tersebut pemerintah menetapkan pembangunan sektor hutan untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam yang mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Dalam RPJKN tersebut di atas tersirat kesadaran perlunya peningkatan perbaikan pengelolaan hutan secara terus menerus, yang melibatkan semua pihak.

Untuk mencapai target RPJKN itu pula telah dikeluarkan seperangkat peraturan perundang–undangan yaitu pengelolaan hutan melalui beberapa skema antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) melalui dukungan kebijakan berupa PP 6/2007 jo PP 3/2008 yang di dalamnya memuat bentuk KM yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 37/2007 dan Permenhut No. 49/2008 tentang Hutan Desa. Akan tetapi praktiknya di lapangan belum berjalan secara maksimal dan kurang memuaskan masyarakat sekitar hutan.

Sebab salah satunya persoalan besar yang mendasari terjadinya konflik pengelolaan (SDH) adalah adanya kesenjangan yang luar biasa antara pihak pengelola hutan (pemerintah, BUMN dan pengusaha) dengan masyarakat, khususnya yang hidup dan menetap di dalam dan di sekitar hutan. Dengan demikian, setiap inisiatif penyelesaian konflik kehutanan, hanya akan berjalan dengan baik apabila terdapat kesetaraan posisi antara masyarakat sekitar hutan dan pihak pengelola. Banyak literatur menyebutkan bahwa proses penyelesaian konflik di sektor kehutanan melalui proses-proses penguatan masyarakat tersebut berhasil menciptakan kesetaraan antar para pihak. Artinya, penanganan konflik kehutanan oleh pemerintah yang selama ini cenderung represif

³Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009(RPJKN 2004-2009), Sekretariat Negara RI 2010.

haruslah segera ditinggalkan karena terbukti tidak juga menyelesaikan persoalan bahkan cenderung memperparah kerusakan hutan dan menimbulkan korban baik materiil maupun jiwa.

Pada umumnya terdapat 3 model pengelolaan sumber daya hutan untuk mencegah terjadinya konflik terbuka, yaitu pertama *Collaborative Forest Management*, adalah: pengelolaan kawasan hutan tertentu dengan pola kemitraan yang melibatkan berbagai *stakeholders* (pemerintah, pengusaha, dan masyarakat lokal). Para pihak (*stakeholders*) mengembangkan kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan peran, tanggung jawab, dan hak-haknya dalam mengelola sumber daya hutan. Kesepakatan-kesepakatan tersebut paling tidak meliputi, (a) kejelasan kawasan hutan dan tata batasnya, (b) lingkup pemanfaatan dan pemanenan hutan, (c) penetapan dan pengakuan atas peran, tanggung jawab, dan hak masing-masing *stakeholders*, (d) prosedur pengambilan keputusan dan menyelesaikan konflik, (e) membuat rencana pengelolaan yang detail dan utuh.

Kedua, *Co-management*, sama dengan *Collaborative Forest Management*, hanya berbeda dalam model partisipasinya, di mana dalam *Co-management* bentuk partisipasinya sampai pada proses-proses politik dan proses pengambilan keputusan dan ketiga *Joint Forest Management* (JFM), adalah: kerangka manajemen hutan yang mendorong kemitraan antara Departemen Kehutanan dengan kelembagaan lokal dan anggota masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan untuk mengembangkan pola yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab terhadap sumber daya hutan yang dikelola.

Apabila terjadi konflik terbuka maka upaya pengelolaan konflik kehutanan dengan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR) perlu untuk terus di sebarluaskan dan di dorong implementasinya baik di ranah kebijakan maupun praktik.

Dengan demikian, konflik dalam pengelolaan SDH harus melibatkan para pihak, diantaranya petani, masyarakat adat, Perhutani, pemilik izin HPH, HTI, pengelola taman nasional, kementerian kehutanan dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten). Dalam

praktiknya bentuk-bentuk solusi kasuistik dari konflik di sektor pengelolaan sumber daya hutan dilakukan dengan berbagai sarana; ada yang melalui pengadilan dan secara adat oleh pihak-pihak yang berkonflik, tetapi ada juga konflik yang tidak tertangani dengan benar.

2. Sumber Daya Hutan yang Melimpah

Indonesia dikenal memiliki sumber daya hutan dengan wilayah yang begitu luas, baik dari sisi bentangan dan sumber daya hayatinya. Oleh karena hutan Indonesia sudah banyak dieksploitasi sejak tahun 1970-an, mengakibatkan luasan tersebut terus berkurang dari tahun ke tahun. Dalam mengeksploitasi hutan itu, pemerintah Indonesia memberikan tiga tahap kegiatan; yaitu *logging phase*, *timber plantation development phase*, dan *large-scale palm plantation phase* (Siscawati, 1998: 560). Fase pertama adalah pengambilan hasil hutan berupa kayu bulat. Dalam hal ini pemerintah memberi izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ke perusahaan swasta ataupun campuran. Fase kedua adalah pemanfaatan kawasan hutan dengan menggantinya menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), misalnya bahan baku pembuatan kertas. Fase ketiga adalah pemanfaatan hutan untuk menggantinya menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Tingginya tingkat kerusakan hutan Indonesia berbanding lurus dengan semakin tingginya tingkat kemiskinan masyarakat yang bermukim di kawasan hutan. Salah satu contoh masyarakat yang mengalami kemiskinan dengan adanya eksploitasi terhadap kawasan hutan terjadi di Papua. Hardianto (2010, yang melaporkan untuk *Kompas*, 5 Februari 2010) mengemukakan bahwa: "Arus investasi, modal, dan pembangunan di Papua belum sepenuhnya mengangkat taraf hidup masyarakat Papua. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka justru makin miskin karena kehilangan aset penopang hidup, yaitu hutan". Upaya perusakan kawasan hutan di Papua ini akan terus berlanjut seiring dengan terus dibabatnya hutan-hutan ulayat berganti menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Kerusakan hutan itu berdampak serius pada eksistensi masyarakat Papua, yang menempatkan hutan tidak sebagai sumber kehidupan semata, tetapi juga sebagai

bagian integral keyakinan tradisional mereka. Tidak itu saja, pembangunan perkebunan akan berdampak ekologi, tidak saja sekarang tetapi juga pada masa mendatang. Salah satu prinsip ekologi menyatakan makin kompleks suatu ekosistem makin stabil ekosistem itu, sementara dengan perkebunan yang terjadi adalah monokultur sehingga ekosistem berada pada ketidakstabilannya.

Sumber daya hutan sejatinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi yang sering terjadi, sumber daya hutan justru dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, seperti para pemilik modal ataupun orang per orang yang dekat dengan penguasa, sehingga yang sejahtera adalah orang-orang tertentu itu saja, sementara akses rakyat kebanyakan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan tersebut sangat rendah. Dengan kata lain, mereka yang menikmati keuntungan dari pengelolaan sumber daya hutan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia tersebut hanya segelintir orang saja, sebaliknya rakyat yang tidak mempunyai akses, terutama mereka yang tinggal di sekitar di mana sumber daya hutan itu dieksploitasi hidup dalam kemiskinan. Tidak jarang pula mereka sering dianggap sebagai pengganggu atas eksploitasi sumber daya hutan yang sedang dilakukan dan bahkan mereka tidak sedikit harus terusir dari tanahnya (Siburian, dkk, 2009).

Dengan realitas di atas, kawasan hutan Indonesia berpotensi tinggi mengalami konflik akibat lemahnya kepastian hukum kawasan. Akan lebih berpotensi lagi karena ternyata, saat ini, dari kawasan hutan seluas 136,9 juta hektar, baru seluas 15,2 juta hektar atau 11,1% saja yang secara resmi ditetapkan sebagai kawasan hutan. Anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Hariadi Kartodihardjo, mengatakan baru sebagian kecil alokasi kawasan hutan negara yang mendapat legitimasi, baik dari sisi legalitas maupun oleh masyarakat. Oleh karena itu, kepastian kawasan hutan yang belum ada berpotensi memunculkan konflik di lapangan (Sigap Bencana dan Bansos, 2011). Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan juga menjadi pemicu terjadinya konflik di kawasan hutan. Sepanjang tahun 2011, menurut catatan HuMa bahwa konflik

kehutanan yang merugikan masyarakat terjadi di 10 provinsi. Konflik terjadi karena komunitas adat dan masyarakat setempat dimarginalkan oleh kepentingan pemberian izin pengusahaan hutan secara legal, juga yang illegal. Kesepuluh provinsi tersebut adalah Riau, Sumbar, Jambi, Banten, Jabar, Jateng, Kalbar, Kalteng, Sulsel dan Sulteng. Padahal, pengelolaan secara kolaboratif merupakan salah satu pendekatan untuk menghindari konflik (Weitzner dan Borrás, 1999).

Adanya dominasi penguasaan terhadap sumber daya hutan yang dilakukan oleh para pemilik modal ataupun orang per orang yang dekat dengan penguasa di satu sisi, sebaliknya akses rakyat kebanyakan justru terabaikan walaupun seharusnya mereka justru yang lebih berhak karena faktor sejarah mereka sudah lama tinggal di areal di mana sumber daya hutan itu terdapat sering menimbulkan benturan-benturan yang pada suatu ketika mengarah pada konflik (Sibirian, dkk, 2009).

Eksplorasi terhadap sumber daya hutan yang memarginalkan kehidupan masyarakat loka; namun menguntungkan para pemilik modal terus berlangsung. Eksplorasi yang terus berlangsung itu akibat paradigma memandang hutan hanya dari sisi pemanfaatan ekonomi semata. Dengan paradigma yang demikian, hutan dilihat hanyalah tegakan kayu yang bernilai jual tinggi berdiri menantang langit. Paradigma yang hanya memandang hutan dari sisi sumber daya kayu semata merupakan pandangan ekonomi konvensional, yang mendiktekan bahwa sebatang pohon tidak mempunyai nilai, ia hanya memiliki nilai apabila ditebang dan menjadi suatu “sumber daya” (Ife dan Tesoriero, 2008: 69).

Hasil penelitian PMB-LIPI tahun 2010 menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat masih belum melibatkan masyarakat lokal. Kalaupun dilibatkan, peran serta masyarakat itu masih begitu kecil bahkan lebih ditujukan kepada kegiatan-kegiatan penghijauan dan reboisasi, ataupun bentuk pemberdayaan dengan maksud agar orientasi masyarakat, tidak tertuju kepada sumber daya hutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

bukan dalam arti ikut serta mengelola hutan itu sendiri. Justru yang lebih dominan adalah keterlibatan pasif dengan memberikan berbagai bantuan, baik kegiatan yang bernama pemberdayaan ataupun *charity*, dengan maksud agar kegiatan pengeksploitasian sumber daya hutan, ataupun tambang di dalam hutan tidak diganggu. Padahal kalau dikalkulasi, bantuan-bantuan yang diberikan itu jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diambil oleh perusahaan dengan mengeksploitasi sumber daya hutan dan tambang yang ada di sekitar masyarakat. Pengelolaan sumber daya hutan dalam bentuk koperasi juga belum begitu diminati oleh masyarakat bahkan banyak yang justru disalahgunakan sebagaimana terjadi di Kabupaten Ketapang, di mana hak konsesi yang diberikan kepada koperasi diperjualbelikan kepada para pemilik modal.

Terlepas dari dampak yang ditimbulkan oleh pengelolaan sumber daya hutan, mempertahankan kondisi kawasan hutan di Kabupaten Halmahera Barat agar tetap terpelihara pasca eksploitasi beberapa tahun lalu, ataupun pengelolaan hutan lestari yang sedang direncanakan di Kabupaten Ketapang bukan hal mudah di era otonomi daerah ini, bersamaan dengan keinginan daerah untuk mendapatkan PAD dari semua sektor, tidak terkecuali dari sektor kehutanan. Sebab, dengan sistem pemerintahan desentralisasi (banding UU Nomor 22/1999 tentang Otonomi Daerah, Pasal 10), pemerintah daerah mengambil alih tanggung jawab terhadap sumber daya yang dimilikinya sehingga masing-masing sektor diharapkan berkontribusi untuk memberikan pendapatan kepada daerah. Sebab kalau eksploitasi terhadap sumber daya hutan yang menjadi wewenang pemerintah daerah dilakukan maka dana segar untuk menambah PAD pun bertambah termasuk PSDH. Namun eksploitasi terhadap sumber daya hutan menjadi ironis kalau wilayah daratannya relatif sempit dibandingkan dengan wilayah lautnya, karena hal itu akan mempercepat krisis fluktuasi dan krisis kualitas terhadap ekosistem yang ada di Pulau Halmahera secara umum dan Kabupaten Halmahera Barat secara khusus. Oleh karena itu, kebijakan kehutanan seharusnya tidak diberlakukan secara sama rata tetapi melihat kondisi daerah dan

luas kawasan hutan yang dimiliki. Artinya, kebijakan untuk daerah Maluku Utara sebagai daerah kepulauan, seharusnya tidak sama dengan kebijakan yang diberlakukan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Temuan pada tahun 2011 lebih kurang menunjukkan fenomena yang sama, di mana keterlibatan masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan juga relatif rendah. Kawasan hutan di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tidak begitu luas dibandingkan dengan seluruh wilayah kabupaten yang dibentuk tahun 2004 ini. Luas kawasan hutan di atas kertas berada di posisi ideal agar fungsi hidrologi dari kawasan hutan dinilai dapat berjalan baik, namun dilihat dari kualitas tutupan hutan yang dimiliki oleh kabupaten ini masih di bawah dari luas ideal tersebut. Lahan-lahan kritis banyak ditemui di wilayah ini dan banyak kawasan yang diklaim pemerintah sebagai kawasan hutan ada dalam penguasaan masyarakat dengan menanaminya berbagai jenis tanaman perkebunan. Kawasan hutan yang tidak begitu luas mengakibatkan kontribusi yang diberikan oleh sektor ini terhadap PAD pun menjadi kecil yang berdampak pada perhatian yang diberikan pemerintah daerah terhadap sektor kehutanan inipun menjadi tidak signifikan. Selama terbentuknya Kabupaten Minahasa Selatan, pemerintah belum pernah membuat peraturan daerah terkait kawasan hutan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di sektor ini selalu menginduk pada perda yang ada di kabupaten induk. Padahal potensi dan karakteristik kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Minsel dengan kabupaten induk belum tentu sama sehingga kebijakan dan penanganan yang dilakukan pun seharusnya berbeda.

Pemerintah kabupaten pun tidak mempunyai *grand design* dalam pengelolaan sumber daya hutan yang ada di wilayah itu. Bahkan, pemerintah daerah kebingungan dalam menjalankan otoritasnya karena banyaknya lahan yang diklaim sebagai kawasan hutan berada dalam pengontrolan masyarakat sekitar hutan baik dalam bentuk perkebunan tanaman budidaya maupun permukiman akibat faktor sejarah yang berkepanjangan. Komisi I DPRD Kabupaten Minahasa Selatan menyikapi kondisi itu dengan meminta Pemkab Minsel untuk memperjuangkan revisi hutan yang ada di wilayah Minsel. Permintaan revisi itu

dimaksudkan agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan tenang termasuk kepastian akan status lahan yang dikelola oleh masyarakat (Manado Today, 18 Mei 2011). Realitas itu mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan pun menjadi tidak jelas.

Selain kehadiran usaha di sektor kehutanan di atas, program-program kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madina yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan relatif ada. Kegiatan hutan tanaman rakyat dan kebun bibit rakyat serta reboisasi adalah contoh pengelolaan sumber daya hutan. Hanya saja, partisipasi masyarakat itu belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya karena pelaksanaan program melalui kebun bibit rakyat dan hutan tanaman rakyat yang masih baru dan belum maksimal ditandai dengan lahan yang dialokasikan untuk program ini masih banyak yang belum dikelola. Adapun keterlibatan masyarakat dalam kawasan reboisasi adalah dalam bentuk pengambilan hasil dari tanaman budidaya seperti getah karet.

Secara umum bahwa ada perbedaan signifikan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan dengan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Perhatian yang diberikan oleh pemerintah Madina terhadap kawasan hutan yang dimilikinya jauh lebih besar dibandingkan dengan perhatian yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Minsel. Perhatian yang dimaksud juga terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Hal itu karena luas kawasan hutan di Madina relatif luas dan kontribusi yang diberikan terhadap PAD kendati belum banyak tetapi sudah tampak.

Hasil penelitian tahun 2012 dapat dijelaskan bahwa kawasan hutan di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Manokwari begitu luas dan secara umum masih tampak terpelihara dengan baik. Kawasan hutan tersebut terbagi-bagi dalam hak ulayat penduduk asli di kedua kabupaten. Kendati demikian, pengelolaan sumber daya hutan tersebut sepenuhnya tidak berada di tangan masyarakat adat sebab dalam

pengelolaannya mereka harus merujuk pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah baik regulasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten bahkan dengan kearifan lokal mereka sendiri. Dengan regulasi yang dibuat itu dimaksudkan agar eksploitasi sumber daya hutan tidak dilakukan secara massif yang nantinya akan berdampak pada eksistensi hubungan emosional masyarakat adat Papua dengan kawasan hutan, sebagaimana ditunjukkan oleh orang Arfak yang bermukim di Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari.

Patut diakui bahwa di Papua termasuk Papua Barat (Kabupaten Manokwari), adat, lembaga adat dan pemuka adat adalah elemen-elemen penting sekaligus merupakan garda depan perubahan sosial dan kebudayaan di Papua (Barat). Lembaga adat misalnya, merupakan mitra pembangunan pemerintah yang tepat apabila program-program pembangunan, terutama pembangunan sektor kehutanan hendak mencapai hasil maksimal. Salah satu karakteristik di Papua adalah peranan suku (*keret*) sebagai unit dasar utama untuk menggerakkan perubahan, karena unsur-unsur adat dan pelaksanaan yang sangat ditaati masyarakat daripada aturan pemerintah. Model pendekatan yang dipergunakan oleh *International Labor Organization* (ILO) di Papua Barat melalui Program “PIPE” (Program Pembangunan Masyarakat Adat Papua) yang berbasiskan adat, suku, dan lembaga adat dapat menjadi salah satu format dan pendekatan pembangunan yang ideal, dan berpotensi untuk mengatasi berbagai hambatan adat yang begitu kuat di “Bumi Cendrawasih” ini baik di Kabupaten Jayapura maupun Kabupaten Manokwari.

Walaupun kawasan hutan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Manokwari begitu luas dan penguasaannya ada pada masyarakat adat, namun tidak serta merta tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan sudah memadai. Tingkat kesejahteraan mereka masih memprihatinkan. Kalaupun mereka memanfaatkan sumber daya hutan, pengambilan sumber daya hutan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup subsisten. Hubungan emosional yang begitu dekat dengan hutan bahkan disimbolkan sebagai ibu yang memberikan air susu kepada anak-anaknya agar dapat hidup, menjadi

nilai yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat adat dalam mengelola hutan sehingga eksploitasi hutan secara massif tidak terjadi. Nilai itu kemudian dipadukan dengan konsep konservasi yang ada dalam sistem budaya mereka agar memperlakukan hutan secara hati-hati dan berkelanjutan sehingga kebutuhan hidup masyarakat yang disuplai dari dalam hutan terus berlanjut. Upaya untuk mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah membuat program pemberdayaan secara nasional melalui Program Kebun Bibit Rakyat. Akan tetapi, implementasi dari kegiatan tersebut untuk wilayah Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Manokwari masih belum sesuai dengan harapan dari program itu sendiri. Bahkan di Kabupaten Manokwari, ada pihak lain yang menggunakan program ini untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya dengan memanfaatkan kelemahan dan kepolosan masyarakat yang berada di sekitar hutan karena kualitas sumber daya manusia mereka yang masih rendah. Sayangnya, Dinas Kehutanan sebagai instansi yang memfasilitasi pembentukan kelompok KBR justru mengakomodir pembentukan kelompok melalui pihak ketiga ini dengan menamakannya sebagai kelompok aspirasi. Akibatnya, program KBR ini hanya untuk memakmurkan pihak ketiga itu saja sementara anggota KBR sendiri sekedar kebagian anggaran yang kecil dari jumlah yang seharusnya walaupun program itu mengatasnamakan kelompok KBR yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk itu, keberadaan sebuah kelompok KBR harus benar-benar muncul dari masyarakat sendiri dan berdiskusi dengan mereka tentang program-program pemberdayaan yang dimiliki oleh dinas ataupun Kementerian Kehutanan agar tujuan dan sasaran dari program tersebut tercapai.

3. Perubahan Paradigma

Seiring dengan perubahan tata kelola pemerintah dari sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, orientasi kebijakan pembangunan di bidang kehutanan pun ikut mengalami pergeseran. Pengelolaan kawasan hutan sebelum

digulirkannya penyelenggaraan pemerintah dengan sistem otonomi daerah lebih berorientasi pada hasil hutan kayu sehingga tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, maka pada era otonomi daerah ini pengelolaan hutan berorientasi kepada seluruh potensi sumber daya hutan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang ada di sekitarnya lebih terbuka. Kendati demikian, keterlibatan masyarakat yang dimaksud tidak membuat pengelolaan hutan steril dari konflik. Sepanjang tahun 2011 misalnya, WALHI menangani 102 kasus konflik sumber daya alam, kontribusi paling besar yaitu sebanyak 29 kasus konflik (28,44%) terjadi di kawasan hutan (Uyung Sy, 2012).

Hutan Indonesia tergolong luas bahkan terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire, bahkan kaya akan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Dengan sumber daya hutan yang melimpah itu sudah seharusnya apabila masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dapat menikmati sehingga tingkat kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan. Namun ironisnya, kelompok masyarakat yang bermukim di sekitar hutan merupakan kelompok masyarakat yang termarginalkan. Mereka hidup serba miskin karena akses untuk mengelola sumber daya hutan tertutup. Sumber daya hutan yang berada di sekitar mereka sudah dikuasai oleh para pemodal dan pengelolaannya pun sudah diserahkan oleh negara dalam bentuk izin usaha pengambilan hasil hutan kayu (IUPHHK) atau hak pengusahaan hutan (HPH) pada masa lalu ataupun dalam bentuk hutan tanaman industri (HTI). Bahkan dengan pemberian pengelolaan sumber daya hutan pada para pemilik modal mengakibatkan hak ekonomi, sosial, budaya, dan religi kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan hutan tidak terpenuhi, padahal kehidupan masyarakat sekitar hutan secara umum terintegrasi dengan kawasan hutan yang ada di sekitarnya.

Dengan adanya perubahan paradigma pengelolaan sumber daya hutan dan kondisi umum masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, peneliti memaparkan jawaban pertanyaan penelitian pada tahap keempat (2013) ini adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana konflik

dan potensi konflik di kawasan hutan terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan, kedua bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing pengelola sumber daya hutan untuk menyelesaikan konflik tersebut dan ketiga, sejauh mana keterlibatan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik yang dimaksud.

Dalam pada itu, peneliti juga memaparkan penyebab terjadinya konflik dan potensi konflik dalam kawasan hutan, menjelaskan bentuk penyelesaian konflik dalam kawasan hutan serta menguraikan tingkat keterlibatan pihak ketiga dalam bentuk penyelesaian konflik yang sudah ada dan meredam potensi konflik yang mungkin terjadi dalam kawasan hutan.

Selain itu, buku ini menguraikan sasaran penelitian yang meliputi pemahaman terhadap konflik dan potensi konflik yang terjadi dalam kawasan hutan dan pemahaman tentang penyelesaian konflik dan upaya-upaya yang dilakukan dalam meredam potensi konflik terjadi dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.

4. "Conditio sine qua non"

Buku ini ditulis berdasarkan pemikiran bahwa adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam itu harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak pada hancurnya kehidupan di muka bumi ini. Dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut, manusia dengan lingkungannya selalu berinteraksi, sehingga manusia tidak dapat lepas dari lingkungan tempat ia bermukim. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya itu disebut dengan ekologi manusia (*human ecology*).

Adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya bertujuan untuk sampai pada keseimbangan ekologi, yaitu upaya membuat keserasian dan keseimbangan lingkungan untuk tetap tidak berubah. Keseimbangan lingkungan ini perlu dipertahankan karena manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistemnya,

keselamatan, dan kesejahteraannya tergantung dari keutuhan ekosistem tempat hidupnya. Jika terjadi kerusakan pada ekosistemnya, manusia akan menderita juga. Oleh karena itu, upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistemnya (Soemarwoto, 2001: 83).

Sumber daya hutan yang merupakan bagian dari sumber daya secara keseluruhan, pengelolaannya harus juga dilakukan secara hati-hati. Pemanfaatan secara hati-hati tidak berarti sumber daya hutan itu tidak dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Sumber daya hutan dapat dimanfaatkan secara ekonomi, hanya saja dalam pemanfaatannya harus berkelanjutan. Hal itu, penting mengingat sumber daya hutan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan terganggu (Soemarwoto, 2001: 59). Pengambilan sumber daya hutan yang melampaui batas daya regenerasi menimbulkan kekhawatiran pada berbagai pihak, salah satu adalah fenomena pemanasan global.

Mengingat kawasan hutan yang ada di berbagai belahan bumi ini, selain sebagai aset masing-masing negara pemilik kawasan hutan, ia pun merupakan bagian dari kepentingan dunia. Oleh sebab itu, pengelolaan hutan secara lestari merupakan "*conditio sine qua non*", yang artinya suatu persyaratan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan bangsa dan masyarakat setempat (Nasution, 1999: 6). Oleh karena itu, pemanenan kayu hanya boleh dilakukan dengan berpegang pada prinsip kelestarian. Pengelolaan hutan secara lestari dapat terwujud maka prinsip ekologi dalam mengelola sumber daya hutan harus diterapkan. Prinsip ekologi yang dimaksud ada 4 (empat) poin, yaitu holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, dan keseimbangan. *Holisme* adalah setiap kejadian atau fenomena harus dilihat sebagai bagian dari suatu keseluruhan, dan bahwa hal itu hanya dapat dimengerti secara benar

dengan mengacu kepada setiap bagian lain dari sistem yang lebih besar. *Keberlanjutan*, berarti sumber daya seharusnya digunakan hanya pada laju yang ia dapat dipulihkan, bahwa sumber-sumber energi harus dimanfaatkan, bahwa akibat pada lingkungan seharusnya dibatasi, dan bahwa konsumsi harus diminimalkan bukan dimaksimalkan. *Keanekaragaman*, berarti bahwa di alam beraneka ragam organisme dan sistem yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada keadaan-keadaan tertentu, dan melalui keanekaragaman itu berbagai sistem alam mampu berkembang, beradaptasi dan tumbuh. Dengan keanekaragaman, suatu gangguan yang terjadi pada sebuah sistem atau organisme tidak mesti membawa kehancuran pada keseluruhannya. Sebaliknya, keseragaman adalah resep untuk kehancuran ekologi hutan. *Keseimbangan*, adalah pentingnya hubungan antara sistem-sistem tersebut. Di alam, hal ini terjadi melalui keseimbangan yang dinamis, di mana perubahan-perubahan secara alamiah dipantau dan alterasi-alterasi dibuat sehingga keseimbangan tersebut terpelihara. Interaksi dari sistem-sistem yang memiliki potensi untuk bertentangan dikendalikan sedemikian rupa sehingga mereka saling bergantung satu pada yang lainnya (Ife dan Tesoriero, 2008: 69).

Sering, dalam pengelolaan sumber daya hutan partisipasi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan terabaikan. Undang-Undang yang berkaitan dengan kehutanan selama kurun waktu 1970 sampai 1980 sebagian besar merugikan hak-hak dan sumber kehidupan masyarakat tradisional atau masyarakat hukum adat, karena ekstraksi kayu secara komersial lebih dipentingkan daripada pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal. PP No. 21/1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, dan direvisi dengan PP No. 18/1975 dan PP No. 28/1990 tentang Hutan Tanaman Industri, tidak memberikan hak yang sama antara masyarakat adat dengan perusahaan swasta atau perusahaan nasional. PP No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan meminimalkan peran masyarakat adat melalui sentralisasi fungsi perlindungan hutan, sehingga mengurangi ruang lingkup keterlibatan atau tanggung jawab masyarakat setempat. Bahkan dengan PP No. 33/1970 tentang Perencanaan Hutan,

masyarakat dalam proses penentuan tapal batas tidak diberikan negara untuk ikut berpartisipasi dan juga tidak memberikan jaminan ganti rugi untuk lahan yang diambil alih (Wrangham 2003: 26).

Adanya dominasi penguasaan terhadap sumber daya alam yang dilakukan oleh para pemilik modal ataupun orang per orang yang dekat dengan penguasa di satu sisi, sebaliknya akses dan partisipasi rakyat kebanyakan justru terabaikan walaupun seharusnya mereka yang lebih berhak karena actor sejarah mereka sudah lama tinggal di areal di mana sumber daya alam itu terdapat sering menimbulkan benturan-benturan yang pada suatu ketika mengarah pada konflik. Pengabaian terhadap partisipasi masyarakat lokal justru akan menimbulkan konflik karena dari sisi kepentingan pun masyarakat lokal berhak untuk berpartisipasi. Hal itu karena sebagian besar masyarakat yang bermukim di sekitar dan dalam hutan sangat bergantung kepada hasil hutan yang ada di sekitarnya dan juga tingkat ekonomi yang masih memprihatinkan. Konflik bisa terjadi jika suatu pihak merasa ada pihak lain yang memberikan pengaruh negatif kepada pihak lain (Robins dalam Nurrochmat dan Hasan 2012: 37). Dalam pengertian itu, konflik mencakup rentang yang amat luas, mulai dari ketidaksetujuan yang samar-samar sampai tindakan kekerasan.

Konflik secara umum terjadi sebab hak-hak individu atau kelompok terganggu, pengalaman diperlakukan tidak adil, di mana aspek kesetaraan dinegasikan, baik antar warganegara atau antara warga negara (komunitas) dengan pihak-pihak di luar komunitas. Menurut Kriesberg (1982:18) "*Social conflict refers to a situation in which parties believe that they have incompatible goals. The term also refers to the interactional sequence in which the parties contend with each other; it is a war, fight, strike, struggle*". Definisi ini hendak menekankan bahwa "tidak sesuai, tidak rukun, tidak cocok" (*incompatible*), dalam konteks konflik di kawasan hutan dapat mencakupi unsur-unsur seperti diyakini oleh Kiesberg itu. Dalam era otonomi daerah yang diterapkan pada tanggal 1 Januari 2011, perebutan sumber daya alam (termasuk hutan) menjadi lebih intens, sebab keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*),

seperti pemilik modal, pemerintah, LSM dan masyarakat lokal di mana sumber daya hutan berada. Konflik yang menyangkut lingkungan dan sumber daya hutan menjadi rumit, sebab melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Glasberger, 1995). Faktor lain yang mengakibatkan konflik, dalam hubungannya dengan sumber daya hutan adalah kebijakan pembangunan yang lebih *pro capital* dari memihak masyarakat. Kebijakan pembangunan yang timpang itu, menciptakan kesenjangan antara harapan-harapan ideal pembangunan, dan kondisi-kondisi obyektif yang dicapai dari kebijakan pembangunan.

Paradigma yang banyak dikenal untuk memahami konflik, baik konflik sosial terutama konflik sebab perebutan sumber daya alam/hutan lasimnya diklasifikasikan dalam empat (4) himpunan pemikiran. Pertama, "*Greedy Paradigm*" (ketamakan) yang menjadi pijakan untuk memiliki lebih, tanpa mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkannya. Greedy Paradigm ini (Billon, 2001, Parto, 2002) berlaku dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, dan politik). Kedua, "*Profit Taking Paradigm*" (keuntungan), yang diwujudkan melalui eksploitasi sumber daya alam/hutan dalam skala masif, tanpa memperhitungkan dampak lingkungan dan dampak sosial kebudayaan masyarakat. Praktik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Indonesia, dapat digolongkan dalam paradigma berpikir ini, di mana keuntungan finansial (devisa) menjadi landasan pemikiran utama para *stakeholders*. Kondisi yang krusial di sektor kehutanan ini, menurut Homer-Dixon, 1994:64) berhubungan juga dengan "*the state is oddly old fashioned. Before the onset of environmental scarcity, the state is essentially presented as a unitary actor, engaged in a delicate give and take relationship with society and unlinked from the larger international context of regional and superpower rivalries*". Keterlibatan negara yang bersifat unitaris dan tidak tegas, umumnya merugikan dalam pengelolaan hutan, ketika negara mesti berhadapan dengan aktor-aktor sosial, ekonomi, politik dan kelompok kepentingan lainnya.

Atau dalam bentuk perdagangan bebas (*Free Market Economy*), yang mengambil format substitusi produk dari negara-

negara maju berupa teknologi dan modal, yang dikonversikan/ditukarkan dengan sumber daya alam (minyak, gas, kayu, batu bara, dlsb). Ketiga, *The Deprivation and Scarcity Paradigm* (perampasan dan kelangkaan). Gagasan di balik paradigma ini adalah, semakin langka obyek atau benda yang dibutuhkan, semakin mahal obyek atau benda itu. Kelangkaan sumber daya hutan (Homer-Dixon, 1994), kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, klaim-klaim masyarakat adat, praktik penebangan liar (*illegal logging*), dan intervensi pemilik modal ke kawasan yang minim potensi hutan/kayunya akan mengakibatkan perselisihan dan konflik. Perang sering terjadi dalam sejarah, sebab negara yang tidak memiliki sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri akan berekspansi melalui konflik. Keempat, "*NIMBY Syndrome*" atau (Sindrom Tidak Mau Tahu). *NIMBY (Not in My Back Yard)*, adalah sebuah kesadaran yang timbul sekitar tahun 1960an di negara-negara barat, seperti Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa Barat, akan dampak dari polusi akibat dampak pembangunan yang tidak melindungi lingkungan fisik/hidup (hutan, sungai, danau, gunung, dsb.).

Di Kalimantan Tengah, konflik di kawasan hutan berhubungan dengan sejumlah faktor (Haba-Gayatri, Noveria, 2003:112-123). (1) Tumpang tindihnya aturan di sektor kehutanan yang berkaitan dengan tata ruang, mengenai pemanfaatan sumber daya lahan dan penggunaan hasil-hasil hutan. Kontens Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang "Penataan Ruang." tidak dijalankan dengan benar oleh pemerintah daerah Ruang di Kalimantan Tengah menurut RWRT daerah ini, sangat terbatas sumber daya alamnya, oleh sebab itu penataannya juga harus tepat agar tidak terjadi konflik antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah. (2) Konflik Tata Batas antara Koperasi SKJ dengan HPH PT. KMG di Desa Rantau Suang, Kecamatan Antang Kalang. 3). Kasus alih fungsi hutan lindung (Cagar Alam Batu Batikap dan Sapat Hawung) menjadi Hutan Produksi. (4) Konflik antara hak-hak masyarakat adat dan negara (tradisi versus normatif) dan (5) Konflik akibat hak usaha.

Bentuk-bentuk konflik berbasis pemanfaatan/pengelolaan hutan yang terjadi di Indonesia umumnya, terutama di Kalimantan dapat diperoleh dari dua contoh berikut. Pertama, konflik yang terjadi di Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur) antara masyarakat setempat dengan HPH. Faktor-faktor penyebab konflik adalah klaim-klaim masyarakat setempat, yang merasa dirugikan oleh HPH. Klaim pemilikan atas lahan yang dimanfaatkan oleh HPH, di mana masyarakat kehilangan lahan usaha/mata pencaharian. Klaim pemilikan ini melibatkan warga antar kampung, kecamatan, kabupaten dan provinsi di Provinsi Kalimantan Timur. Konflik serupa juga terjadi antara masyarakat Kabupaten Pasir (Provinsi Kalimantan Timur) dengan PT. Perkebunan Nasional. Faktor-faktor penyebabnya meliputi: tuntutan ganti rugi terhadap PT. Perkebunan Nasional, yang memanfaatkan lahan masyarakat tanpa kompensasi yang rasional. Masyarakat setempat mendesak PT. Perkebunan Nasional untuk dirubah menjadi perkebunan plasma, sebagai kompensasi mempergunakan tanah adat mereka. Dua bentuk konflik yang tidak terselesaikan itu, melibatkan HPH, PT. Perkebunan Nasional, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Realitas ini membuktikan bahwa, penataan tata ruang dan pengelolaan sumber daya hutan belum maksimal, yang dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Karena setiap konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan begitu rumit, maka bentuk-bentuk penyelesaian konfliknya juga bervariasi. *Pertama*, konflik antar pemangku kepentingan ditangani oleh pihak kepolisian dan pengadilan. *Kedua*, skala konflik yang dicari solusinya pada tingkat desa/lingkungan melalui aturan lokal (adat). *Ketiga*, penyelesaian terbatas antara pihak-pihak berkonflik, melalui negosiasi dan resolusi konflik yang disepakati oleh mereka. *Keempat*, konflik yang tidak terselesaikan kendatipun sudah ditangani oleh aparat keamanan, pemangku adat, pengadilan dan pengusaha di sektor kehutanan.

Lebih lanjut, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa

memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, misalnya; kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang selanjutnya menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan (Fisher, *et.al.*, 2000: 4). Kaitannya dengan sumber daya hutan, konflik muncul karena sumber daya hutan memberikan kesempatan untuk mendukung dan memperkaya individu dan organisasi.

Artinya konflik muncul sebagai respons dari berbagai aktor yang berusaha untuk mengontrol sumber dayahutan maupun sumber daya alam lainnya yang ada di dalam hutan yang memiliki nilai ekonomi bahkan bernilai ekspor tersebut sementara jumlahnya terbatas (Samset, Tt). Dengan kata lain, intervensi desain untuk mempengaruhi akses dan mengontrol suatu sumber daya alam seperti hutan yang berada dalam suatu lokasi akan cenderung menimbulkan konflik yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas pembangunan di tempat lain. Derajat konflik yang lebih tinggi itu karena sumber daya alam terkait dengan mata pencaharian suatu penduduk, perasaan sekelompok masyarakat, isu tentang otonomi dan kontrol politik, termasuk juga pembangunan berkelanjutan dan eksploitasi (Bush dan Opp, 1999: 185).

Pengabaian terhadap partisipasi itu yang sering menjadi pemicu munculnya konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan. Konflik-konflik terjadi disebabkan oleh beberapa hal seperti: (1) Masalah tata batas yang tidak jelas antar dua belah pihak. (2) Pelanggaran adat oleh pengusaha hutan. (3) Ketidakadilan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan. (4) Hancurnya penyokong kehidupan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan karena semakin rusak dan sempitnya hutan. (5) Tak ada kontribusi positif pengelolaan hutan selama ini terhadap masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan. (6) Perusahaan tidak melibatkan masyarakat adat dan atau masyarakat sekitar hutan dalam perusahaan hutan (intip hutan 2003).

Terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan atau proyek sebagai salah satu bentuk pencegahan terjadinya konflik, Bank Dunia memberi alasan sebagai berikut:

- (1) Masyarakat lokal memiliki sejumlah besar pengalaman dan wawasan apa yang berhasil, apa yang tidak bekerja, dan mengapa hal itu terjadi.
- (2) Pelibatan penduduk lokal dalam proyek-proyek perencanaan dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap keberhasilan proyek.
- (3) Melibatkan masyarakat lokal dapat membantu mereka untuk mengembangkan teknik dan keterampilan manajerial yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan mereka untuk bekerja.
- (4) Pelibatan penduduk lokal berarti membantu meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk program.
- (5) Pelibatan penduduk lokal adalah cara untuk membawa 'pembelajaran sosial' pada kedua pihak baik untuk perencana maupun penerima. 'Pembelajaran sosial' berarti pengembangan kemitraan antara profesional dan masyarakat lokal, di mana, setiap kelompok belajar dari yang lain (World Bank, 1966 dikutip oleh Rifkin dan Kangere).

Dalam pada itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, analisa terhadap data yang ada menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Agar dalam penelitian ini seluruh aspek pengelolaan sumber daya hutan terkait dengan konflik, potensi konflik dan bentuk penyelesaiannya dalam pengelolaan sumber daya hutan tergambar secara holistik, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Untuk itu, metode pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, wawancara mendalam kepada berbagai informan terkait dengan akar konflik dan bentuk penyelesaiannya dalam pengelolaan sumber daya hutan. Wawancara mendalam yang dimaksud berpedoman kepada pedoman wawancara yang sudah dibuat sebelumnya. Informan dalam penelitian ini berasal dari berbagai *stakeholder*, baik yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya hutan maupun tidak; seperti masyarakat lokal, pihak swasta (perusahaan dan perorangan yang

terkait dengan sumber daya hutan), pemerintah daerah, dan institusi penyangga (lembaga swadaya masyarakat, peneliti, dan akademisi). *Kedua* adalah observasi, yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara riil kondisi kawasan hutan yang dikelola pemerintah, swasta dan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. *Ketiga*, studi pustaka, yaitu studi yang dilakukan kepada berbagai sumber literatur terkait akar konflik dan bentuk penyelesaiannya dalam pengelolaan sumber daya hutan. Informasi yang diperoleh dari berbagai literatur itu membantu peneliti dalam menganalisa, menginterpretasi ataupun membandingkan akar konflik dan bentuk penyelesaiannya dalam pengelolaan sumber daya hutan yang ada di lokasi penelitian.

Yang menjadi lingkup penelitian ini lebih pada para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan, meliputi instansi pemerintah, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal. Para pihak ini dapat saja melihat pengelolaan sumber daya hutan dari kepentingannya semata, ataupun kepentingan yang lebih luas. Dengan pengelolaan yang tengah berlangsung, konsekuensi apa yang diperoleh masing-masing aktor. Oleh karena itu, kebijakan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan, juga menjadi penting karena kebijakan itu membawa konsekuensi yang dapat menimbulkan konflik kepada masyarakat lokal.

Penelitian tahun keempat ini dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Alasannya adalah kedua provinsi ini memiliki potensi hutan yang sangat luas, yaitu 29.951.053 ha atau sekitar 22,47% dari luas seluruh hutan di Indonesia yang mencapai 133.300.543,98 ha. Luas hutan Kalimantan Tengah berdasarkan SK No. 759/Kpts/Um/10/82 adalah 15.300.000,00 ha, sementara luas hutan Kalimantan Timur berdasarkan SK No. 79/Kpts-II/01 adalah 14.651.053,00 ha. Akan tetapi luas tutupan hutan tersebut hanya ada di atas kertas karena kenyataannya sebagian kawasan tersebut tidak lagi berhutan. Kalimantan Timur misalnya, sekitar 6,8 juta ha sudah mengalami kerusakan karena sudah beralih fungsi

menjadi kawasan yang peruntukannya bukan untuk hutan, di antaranya menjadi areal pertambangan batubara yang marak di Pulau Kalimantan pada era reformasi ini. Dengan kawasan hutan yang begitu luas disertai dengan tingkat kerusakan yang juga tinggi, masyarakat yang bermukim dalam dan sekitar hutan sering tidak diikutsertakan dalam pengelolaan maupun untuk pengukuran tapal batas, bahkan okupasi lahan penduduk menjadi bagian kawasan hutan sering terjadi. Hal ini tentu menjadi pemicu konflik antara masyarakat lokal dengan pengelola sumber daya hutan itu sendiri. Contoh kasus di Kalimantan Timur sebagai hasil penelitian Wiati (2005) terjadi di Kawasan Hutan Penelitian Sebulu. Disebutkan bahwa kehadiran PT. Kutai Timber Indonesia (KTI) untuk mengelola hutan penelitian Sebulu sedari awal sudah tidak disetujui oleh sebagian masyarakat Sebulu, khususnya yang mempunyai ladang di dalam kawasan hutan penelitian Sebulu, karena ada kekhawatiran mereka tidak diperbolehkan lagi mengerjakan ladangnya. Dalam hal ini, tanah kantor yang sebenarnya sudah dibeli PT. KTI secara sah pada waktu HPH PT. KTI masih beroperasi dulu mereka tuntutan, termasuk persoalan tanah *logpond* milik PT. KTI yang pada akhirnya diserahkan kembali ke warga. Ketidaksukaan warga menjadi bertambah setelah PT. KTI melakukan pemasangan papan pengumuman, yang melarang masyarakat melakukan perusakan atau pembakaran pada plot penanaman milik PT. KTI.

Eksistensi hutan di negara tercinta ini sangat kental dengan konflik, terutama karena di dalamnya tidak hanya memuat berbagai macam sumber daya alam yang berharga, namun juga merepresentasikan banyak pihak yang memiliki tata nilai (*point of view*), kepentingan, dan pemanfaatan yang berbeda-beda atas keberadaan hutan. Perbedaan tersebut jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan konflik. Akan tetapi konflik bukanlah untuk dihindari melainkan harus diselesaikan. Konflik hendaknya dipandang sebagai fenomena ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru akibat perubahan sosial yang timbul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Dengan demikian, konflik pengelolaan sumber daya hutan dapat diartikan sebagai benturan berbagai nilai,

kepentingan, dan keyakinan beberapa pihak dalam memandang dan memanfaatkan sumber daya hutan.

Terdapat lima persoalan yang berpotensi memicu konflik antara masyarakat dengan pemegang izin hutan tanaman industri (HTI) di wilayah Kabupaten Paser dan Kotawaringin Timur. Lima masalah ini, yakni, pembebasan lahan masyarakat, pengakuan areal kelola masyarakat, ganti rugi lahan, kontribusi perusahaan bagi masyarakat dan sikap perusahaan tak menghargai keberadaan masyarakat sekitar konsesinya.

Konflik di sektor kehutanan di kedua kabupaten penelitian, berada pada ranah pengelolaan sumber daya hutan yang tidak transparan, keberpihakan pemerintah kepada pemilik modal, lemahnya perencanaan, rendahnya partisipasi masyarakat setempat, dan aktifnya mafia kehutanan yang beroperasi lintas sektor (kebijakan, pelaksanaan, regulasi, dan permodalan). Selain itu, pengambilan sumber daya hutan non-kayu sering dihambat oleh para pemilik konsesi ini sehingga sumber penghidupan mereka menjadi berkurang.

Dengan mengambil lokasi Kabupaten Paser dan Kotawaringin Timur, penelitian ini bukan saja ingin memberikan pemahaman dinamika konflik tetapi juga ingin memaparkan situasi penyelesaian konflik secara konstruktif. Dengan pemahaman ini, penelitian ini juga berharap menemukan strategi penyelesaian konflik yang demokratis, transparan dan melibatkan kepentingan masyarakat sekitar.

Transformasi konflik melalui reforma agraria di sektor kehutanan dipandang salah satu media efektif dalam mengurai persoalan substantif dari tata kelola konflik ini. Kebijakan pemerintah pusat hendaknya cukup memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan sekitarnya. Selain itu, transformasi konflik ini membutuhkan fasilitator pengelolaan konflik yang kuat dan berdedikasi.

Daftar Pustaka

- Billon, P.I. 2001. "The Political Ecology of War: Nature Resource and Armed Conflict". In *Political Geography* (30), Pp. 561-584. Elsevier Science, Inc.
- Bush, Keneth D., dan Robert J. Opp. 1999. "Peace and Conflict Impact Assesment", dalam Daniel Buckles (Editor) *Cultivating Peace: Conflict and Colaboration in Natural Resource Management*. Washington D.C.: World bank Institute. Hlm.: 185-202.
- Glasberger, Peter (ed). 1995. *Managing Environmental Disputes: Network Management as an Alternatives*. The Netherlands: Klumer Academic Publishers.
- Haba, John, Gayatri, Irene, H-Noveria, Mita. 2003. *Konflik di Kawasan Illegal Logging di Kalimantan Tengah* (Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetetif LIPI/Program Isu). Jakarta: LIPI Press.
- Hardianto, B Jose Susilo, 2010. "Modal Datang, Hutan Hilang" dalam *Kompas*, Jumat, 5 Februari 2010. Hlm. 49.
- Homer-Dixon, Thomas, F. 1994. *Environment, Scracity, and Violence*. Princeton and Oxford" Princeton University Press.
- Kriesberg, Louis. 1982. *Social Conclicts*. Englewood Cliffs, NJ 07632.
- Ife, Jim, F. Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Edisi 3 (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Intip hutan. 2003. "Konflik Antara Masyarakat Sekitar Hutan, Masyarakat Adat, dan Perusahaan Pengusahaan Hutan" dalam http://fwi.or.id/publikasi/intip_hutan/Kon-flik_Masyarakat.pdf (Diakses tanggal 6 Pebruari 2012).
- Miall, Hugh, Oliver Ramsbothan, dan Tom Woodhouse, 2002. Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah,

Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Nasution, Muslimin, 1999. "Hutan dan Persoalan Tanah Ulayat", dalam <http://hppmm.trip.com/wacana2.html>. (Diambil tanggal 21/05/2004).
- Porto, J.G. 2002. "Contemporary Conflict Analysis in Perspectives" (Chapter 1). In Lind.J, et.all (32). *Scarcity and Survival. The Ecology of Africa's Conflicts*, Pp. 307-319. Kenya: ACTS.
- Sekretariat Negara, 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009(RPJKN 2004-2009).
- Siburian, Robert, 2009. *Taman Nasional: Pengelolaan Kolaboratif dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Sicawati, Mia. 1998. "Underlying Causes of Deforestation and Forest Degradation in Indonesia. Indonesia: A Case Study and Forest Fire". In *A Step Forward Forest Conservation Strategy I*. Hayama, Kanagawa, Japan: IGES.
- Soemarwoto, Otto, 2001. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Cetakan kesembilan). Jakarta: Djambatan.
- UyungSy. 2012. "Krisis Pengelolaan Lingkungan, Menyemai Konflik Menabur Bencana", dalam <http://pmeindonesia.com/berita-tambang/313-catatan-akhir-tahun-wal...> (Diakses tanggal 3 Pebruari 2012).
- Weitzner, Viviane dan Marvin Fonseca Borrás. 1999. "Cahuita, Limôn, Costa Rica: From Conflict to Collaboration", dalam Daniel Buckles (Editor) *Cultivating Peace: Conflict and Colaboration in Natural Resource Management*. Washington D.C.: World bank Institute. Hlm.: 129-150.
- Wiati, Catur Budi. 2005. *Kepentingan Nasional atau Lokal? Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur*. Bogor: CIFOR.

Wrangham, Rachel. 2003. "Diskusi Kebijakan yang Berubah dan Masyarakat Adat, 1960-1999". Dalam Ida Ayu Pradnja Resosudarmo dan Carol J. Pierce Colfer *Ke Mana Harus Melangkah?* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm.: 24-42.

Internet

"Hutan Indonesia Menjelang Kepunahan" dalam <http://www.hameedfinder.blogspot.com-/2007/05/hutan-indonesia-menjelang-kepunahan.html> (Diambil tgl 9/1/2008).

"Definisi Ekologi Manusia" dalam <http://mahmudisiwi.net/definisi-ekologi-manusia>, 19 April 2008. (Diambil 27/1/2009).

"Pelatihan Fasilitator Pengelolaan Sumber Daya Hutan" dalam <http://unhas.ac.id/fahutan> (Diambil tanggal 1 November 2013)

BAB II

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Oleh Robert Siburian

1. Pendahuluan

Penguasaan kawasan hutan oleh berbagai pihak di Kotawaringin Timur telah menjauhkan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Terkait dengan hal itu, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana akses masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan yang dikuasai oleh para investor, dan juga menjelaskan relasi yang terbangun antara masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan para investor itu. Upaya sekedar berkonsentrasi pada penyelamatan kawasan hutan dengan sumber daya kayunya semata atau penguasaan yang didominasi oleh pihak tertentu saja, hal itu memungkinkan akan munculnya perlawanan dari masyarakat lokal, atau munculnya kawasan hutan menjadi arena konflik sebagaimana dikemukakan oleh Zingerli (2005, 735) karena ada kontestasi antara para pihak yang berkepentingan dengan sumber daya hutan itu sendiri, termasuk masyarakat lokal. Konsentrasi pada konservasi (misalnya) mengakibatkan masyarakat lokal yang bermukim dalam dan sekitar hutan dengan ketergantungan hidup yang sangat dominan pada sumber daya hutan terutama kayu menjadi terabaikan dalam program konservasi tersebut.

Masyarakat di Kotawaringin Timur terutama suku Dayak sangat dekat dengan hutan. Bagi mereka, hutan bukanlah sekedar tutupan pepohonan saja. Hutan merupakan sumber daya yang memelihara kehidupan mereka. Banyak hasil hutan yang dapat dinikmati baik dari kayu maupun non-kayu. Tidak itu saja, hutan juga mengembalikan kesuburan tanah yang sudah diolah dengan sistem berladang bergilir atau 'berpindah' yang dilakukan. Namun, manfaat

hutan yang dikenal oleh nenek moyang orang Dayak terdahulu tidak lagi signifikan untuk menghidupi mereka. Globalisasi yang ditandai kehadiran perusahaan-perusahaan besar untuk menguasai sumber daya hutan di Kotawaringin telah mengubah signifikansi itu. Globalisasi telah merubah paradigma sebagian masyarakat terkait dengan hutan. Sebagaimana disebutkan oleh Ritter (2011, v-vi), hutan dan kayu sangat esensial dalam sejarah masyarakat Eropa. Dalam hal ini, hutan telah memberikan kontribusi untuk membangun peradaban tidak saja sebagai sumber daya alam yang penting, tetapi juga sebagai tantangan dalam memahami penempatan manusia di alam ini. Oleh karena itu, hilangnya hutan dari bentang alam Eropa, tidak saja hanya sebagai masalah yang terkait dengan kualitas lingkungan dan pemasok sumber daya dalam perjalanan sejarah Eropa itu. Kehilangan hutan itu juga dimaknai sebagai sesuatu yang mengakibatkan hilangnya nilai kultural dan spritual serta kualitas kehidupan yang sebelumnya sudah terikat dengan kehadiran pohon dan hutan.

Secara statistik, Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 529 Tahun 2012 tentang Peta Tata Ruang dan Perairan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki luas hutan 1.146.800,39 ha termasuk tubuh air seperti sungai besar dengan luas sekitar 10.590,08 ha. Akan tetapi, luas hutan tersebut tidak memberi jaminan keberlangsungan hidup masyarakat terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar hutan. Masyarakat tidak dapat secara leluasa memanfaatkan sumber daya hutan tersebut karena status hutan itu sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku di wilayah negara RI, hutan dengan berbagai tipe itu berstatus sebagai hutan negara. Dengan status tersebut, masyarakat di sekitar hutan yang biasanya memanfaatkan sumber daya hutan sesuai dengan kearifan ekologi yang dimiliki tidak lagi mudah diterapkan. Ada syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh negara ketika masyarakat ingin memanfaatkan sumber daya hutan berstatus hutan negara itu. Padahal, ide pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat lokal dari pengelolaan hutan yang dilakukan merupakan konsep dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*social forestry*), atau dikenal

juga dengan kehutanan untuk membangun komunitas lokal (*forestry for local community development*) (Arnold dikutip Montagini dan Jordan 2005, 230). Akan tetapi, antara ide untuk mengelola hutan berbasis masyarakat yang dituangkan pemerintah dalam kebijakan sering tidak sejalan dengan implementasi yang dilakukan.

“...a key problem in developing alternative approaches is the balance or tension between national policy and local implementation, that is, between generalized approaches and catering to specific instances, between top-down technocratic implementation and bottom-up participatory design, between institution and modification of existing institution means of dealing with conflict”

Hirsch, Phanvilay, and Tubtim, 1999: 46.

Adanya kawasan hutan berstatus hutan negara itu justru lebih memudahkan pihak-pihak luar yang dikategorikan sebagai pemilik modal (investor) untuk menguasai sumber daya hutan tersebut. Dengan kepemilikan modal itu juga, mereka dapat mengubah atau mengganti jenis vegetasi dalam kawasan hutan yang tadinya berbagai jenis tumbuhan (multikultur) menjadi satu jenis tumbuhan saja (monokultur). Pengonversian kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan, yang dikenal dengan pinjam pakai. Para pemilik modal atau sering disebut para investor dapat menguasai kawasan hutan dalam bentangan yang sangat luas. Mereka ini beraktivitas di kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi, karena memang sesuai dengan peraturan yang berlaku, ketiga tipe hutan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Kawasan hutan yang berada di bawah penguasaan para investor itu semakin menjauhkan masyarakat lokal untuk mengakses sumber daya hutan yang ada di dalamnya. Bahkan, untuk mengambil dan memanfaatkan pohon kayu yang berada di kawasan yang dikuasai oleh para pemilik modal sama sekali dilarang sehingga kalau ada warga yang mengambilnya dapat dipidanakan karena dikategorikan mencuri. Dengan kata lain, hanya berpegang pada SK yang dikeluarkan oleh

instansi terkait, pemilik modal dapat mengabaikan kepentingan dan kehadiran masyarakat lokal yang sudah lama bermukim di sana.

2. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan oleh Para Pihak

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama mereka yang bermukim di sekitar kawasan hutan tersebut. Hal itu sesuai juga dengan UUD 1945 terutama Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan konstitusi itu maka hutan sebagai bagian dari sumber daya alam itu ada dalam penguasaan negara sehingga status hutan yang dalam penguasaan negara itu dikategorikan sebagai hutan negara.

Oleh karena sumber daya hutan ada dalam penguasaan negara, penguasaan kawasan hutan itu kemudian diserahkan kepada pihak ketiga untuk mengelolanya. Tipe hutan yang dikelola pihak ketiga itu adalah hutan produksi. Luas hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap mencapai 507.354,71 ha dan 181.196,44 ha. Dalam sejarah pengelolaan hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur, perusahaan yang pernah menguasai sumber daya hutan di di kabupaten ini adalah PT. INHUTANI (BUMN milik pemerintah Indonesia) dan Kayu Mas Group. Namun karena berbagai persoalan, aktivitas kedua perusahaan itu tidak dapat dipertahankan walaupun potensi sumber daya kayu yang ada di Kotawaringin Timur masih begitu tinggi. PT. INHUTANI sebagai perusahaan HPH tidak lagi beroperasi sejak tahun 2000, sehingga sebagian besar lahan yang pernah dikuasai yang dulu mencapai 900.000 ha dikembalikan kepada negara. Padahal, PT. INHUTANI sudah beroperasi ketika Belanda masih bercokol di bumi Indonesia di bawah bendera BDH. Ketika nasionalisasi terhadap seluruh perusahaan asing dilakukan, BDH sekitar tahun 1945 berubah menjadi PT. Sampit Dayak, dan berubah kembali menjadi PN Perhutani. Pada tahun 1970, perusahaan milik negara ini berubah nama

lagi menjadi PT. INHUTANI III Kotim walaupun *core* bisnis tetap di sektor perkebunan. PT. INHUTANI sekarang ini bergerak di perkebunan karet. Pergeseran *core* bisnis akibat adanya kebijakan negara yang tidak membolehkan perusahaan pemegang izin HPH untuk mengekspor kayu bulat tetapi harus dalam bentuk kayu olahan. Kebijakan itu membuat perusahaan tidak mampu bersaing dengan kayu log yang berasal dari negara China dan adanya boikot dari negara Amerika dan Eropa terhadap kayu yang berasal dari Indonesia. Sementara pemilihan komoditi karet terkait juga adanya pengakuan dari pemerintah bahwa karet digolongkan sebagai tanaman kehutanan. Pengakuan karet sebagai tanaman kehutanan padahal sesungguhnya tanaman perkebunan mengikuti definisi FAO (*Food and Agriculture Organization*) yang dikutip oleh Garforth, Landell-Mills, dan Mayers tentang perkebunan menjadi bertentangan. Garforth, Landell-Mills, dan Mayers (2005, 3) menjelaskan bahwa “...the FAO definition of plantation does not include forest that are of natural origin but which, as a result intervention,... to be stressed that the FAO definition of plantation covers a wide range, from planting on farms (for example, as part of agroforestry systems) to industrial plantations”. Dengan definisi itu, jelas bahwa karet merupakan tanaman hasil intervensi manusia dan dalam proses produksinya, pihak manajemen sangat menekankan maksimalisasi produksi. Salah satu intervensi yang dilakukan untuk mendapatkan hasil karet yang maksimal adalah dengan cara membersihkan tanaman lain yang ada di sekitar pohon karet dan melakukan pemupukan untuk waktu-waktu tertentu. Orientasi dari usaha perkebunan karet ini adalah untuk mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin.

Sementara Kayu Mas Group yang merupakan gabungan tiga perusahaan kayu yaitu PT. Kayu Tribuana Rama (KTR), PT. Berkat Cahaya Timber (BCT), dan PT. Meranti Mustika, kini tidak lagi berada dalam satu manajemen tetapi masing-masing perusahaan sudah melaksanakan manajemennya sendiri-sendiri. Bubarnya grup perusahaan tersebut akibat persoalan yang menimpa perusahaan ini sekitar tahun 2005, sehingga pihak perusahaan tidak lagi mampu mengendalikan di

bawah satu manajemen. Dua perusahaan yang disebutkan terdahulu tetap melakukan aktivitasnya di wilayah Kotawaringin Timur, sedangkan PT. Meranti Mustika beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. PT. Kayu Tribuana Rama, PT. Berkat Cahaya Timber, dan PT. Sarmiento Parakantja Timber (Sarpatim) merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki izin dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ataupun Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk beroperasi di Kabupaten Kotawaringin sekarang ini.

PT. Kayu Tribuana Rama sebagai perusahaan yang berdiri sendiri, mulai beroperasi sekitar awal tahun 2007. PT. Kayu Tribuana Rama memperoleh izin berdasarkan SK. HPH No. 145/Kpts/Um/3/1978, tertanggal 13 Maret 1978, dan SK. Perpanjangan No. 1002/Kpts-VI/1999, tertanggal 14 Oktober 1999. Dengan demikian, konsesi kawasan HPH ataupun IUPHHK yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah untuk yang kedua kali. Luas kawasan konsesi perusahaan ini mencapai 98.765 ha berada di Kecamatan Antang Kalang. Selain hutan produksi, ada juga hutan lindung yang masuk wilayah konsesi perusahaan tetapi dengan status itu, aktivitas untuk menebang kayu yang ada di dalamnya tidak diperkenankan. Perusahaan yang sudah menerbitkan Rencana Kerja Tahunan sendiri sejak tahun 2012. Hal itu diakibatkan perusahaan ini dianugerahi sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sejak tanggal 4 Oktober 2011. Sertifikat PHPL⁴ ini menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Kehutanan RI untuk menetapkan penilaian kinerja perusahaan HPH atau IUPHHK, untuk kemudian digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan status izin HPH atau IUPHHK. PT. Kayu Tribuana Rama berhak memperoleh sertifikat tersebut karena Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menilai bahwa perusahaan ini sudah mengelola kawasan hutan konsesinya dengan baik sesuai

⁴Sertifikat PHPL bersifat sukarela (*voluntary*). Kehadiran sertifikat ini merupakan tuntutan dari para penggiat lingkungan dan pasar (konsumen) internasional untuk menginternalisasikan masalah lingkungan (pengelolaan hutan lestari) ke dalam mekanisme pasar melalui instrumen sertifikasi (Dephut RI, Tt).

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁵ Dengan diperolehnya sertifikat itu, maka PT. Kayu Tribuana Rama berhak menerbitkan RKT sendiri, sementara dinas kehutanan kabupaten dan provinsi hanya menerima tembusan saja. Sebaliknya, sebuah perusahaan jika belum memperoleh sertifikat PHPL maka pihak yang mengeluarkan RKT adalah gubernur.⁶

Perusahaan dengan luas RKT rata-rata 20 sampai 23 petak atau sekitar 2.000 sampai 2.300 ha per tahun (1 petak setara dengan 100 ha), dibutuhkan waktu sekitar 49 tahun untuk kembali mengusahakan RKT tahun pertama. Pada tahun 2012, perusahaan dapat memproduksi kayu bulat sekitar 73.000 kubik. Produksi yang dicapai pada tahun tersebut hanya 76.04% dari target produksi sekitar 96.000 kubik kayu bulat. Target yang tidak terpenuhi itu akibat berbagai faktor, seperti keadaan cuaca yang tidak baik untuk melakukan proses produksi. Untuk mengangkut kayu ke pelabuhan, perusahaan masih menggunakan sarana sungai sehingga volume air dalam sungai sangat menentukan. Kalau pada musim hujan aktivitas penebangan terhenti karena kondisi jalan yang berlumpur sementara pada musim kemarau, volume air dalam sungai terutama yang berada di hulu tidak begitu tinggi sehingga sulit untuk menghanyutkan kayu tersebut. Perusahaan HPH yang tidak

⁵Dalam sertifikasi PHPL ini, ada 24 indikator(kategori kunci dan non-kunci) yang dinilai dengan 4 kriteria. Keempat kriteria itu adalah Kriteria Prasyarat (6 kriteria: kategori kunci 4 indikator dan non-kunci 2 indikator), Kriteria Produksi (7 kriteria: kategori kunci 4 indikator dan non-kunci 3 indikator), Kriteria Ekologi (6 kriteria: kategori kunci 3 indikator dan non-kunci 3 indikator), dan Kriteria Sosial (5 kriteria: kategori kunci 3 indikator dan non-kunci 2 indikator). Untuk mendapatkan sertifikasi PHPL tersebut, suatu perusahaan harus mendapat penilaian Tim Audit minimal perhitungan 14 indikator kunci harus bernilai baik dan 1 indikator non kunci bernilai baik, sehingga 15 indikator dari 24 indikator harus bernilai baik (http://www.dephut.go.id/files/HasilAuditPHPL_PT_Kayu_Tribuana_Rama_0.pdf diakses tgl. 12 Agustus 2013).

⁶Hasil wawancara dengan salah seorang staf perusahaan HPH di Sampit.

dapat memenuhi target produksi tidak saja berdampak pada pendapatan perusahaan tetapi juga menurunkan penerimaan negara dari sektor kehutanan. Konsekuensi tidak tercapainya target produksi, pemerintah kemudian akan menurunkan target produksi pada tahun berikutnya.

Sementara itu, perusahaan yang juga sudah beroperasi sejak tahun 1973 di Kabupaten Kotawaringin Timur ini adalah PT. Sarmiento Parakantja Timber. Pada awalnya, perusahaan ini adalah perusahaan PMA Sei Trading Company Limited Philipina dengan mitra Indonesia PT. Parakantja Djaja Raja, untuk kemudian mendirikan PT. Sarmiento Parakantja Timber. Perusahaan ini mendapat wilayah konsesi pertama berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 219/Kpts/Um/5/73 tanggal 11 Mei 1973 dengan luas konsesi HPH 170.000 ha untuk jangka waktu 20 tahun (<http://www.sarpatim.com>, diakses tanggal 12 Agustus 2013). Kemudian, perusahaan ini memperoleh SK IUPHHK dari Menteri Kehutanan RI untuk masa perpanjangan dengan SK. Nomor 266/MENHUT-II/2004, tanggal 21 Juli 2004. Luas konsesi IUPHHK yang dimiliki oleh PT. Sarpatim mencapai 216.580 ha. Perusahaan yang sudah memperoleh Sertifikat Hutan Lestari⁷ ini memberi petunjuk bahwa perusahaan dalam melakukan produksinya sudah menerapkan pengelolaan hutan yang lestari. Untuk mendapatkan sertifikat bertaraf internasional ini

⁷Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management*) standard internasional *Forest Stewardship Council* (FSC) dikeluarkan oleh SGS Qualifor. Sertifikat ini menjadi insentif bagi perusahaan karena pembeli produk kayu merujuk pada sertifikat yang dikeluarkan oleh SGS Qualifor ini sehingga perusahaan yang sudah memiliki sertifikat FSC dapat mengakses pasar yang lebih luas. Sertifikat FSC menjadi penting karena bagi bisnis dan jaringan internasional untuk memperoleh kepastian bahwa mereka mempergunakan kayu dari produsen yang bertanggung jawab. PT. Sarpatim bersama dengan PT. Suka Jaya Makmur (171.340 ha), dan PT. Narkata Rimba (41.540 ha) merupakan tiga perusahaan anggota *The Borneo Initiative* (TBI) setelah setahun dibentuk yang memperoleh sertifikat FSC tersebut. TBI yang dibentuk tahun 2010 mendorong anggotanya untuk mengelola hutan secara lestari (Mutu Certification International, 2012).

bukanlah perkara mudah, sebab badan pemberi akreditasi tersebut, yaitu *Forest Stewardship Council*, yang didirikan tahun 1993 ini, menentukan sepuluh prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan HPH. Kesepuluh prinsip itu adalah; (1) dipenuhinya aturan dan prinsip-prinsip yang dimiliki FSC itu sendiri, (2) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan menggunakan hak dan tanggung jawab, (3) adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal (*indigenous people*), (4) adanya hubungan yang baik dengan masyarakat dan pengakuan hak-hak pekerja, (5) diperolehnya keuntungan dari sumber daya hutan, (6) dampak lingkungan, (7) rencana manajemen, (8) adanya monitoring dan penaksiran dampak, (9) pemeliharaan terhadap hutan bernilai konservasi tinggi, dan (10) dilakukannya penanaman (Higman dikutip oleh Montagnini dan Jordan 2005, 145). Dalam prinsip-prinsip tersebut terlihat bahwa perhatian terhadap lingkungan (*environmental*), konservasi (*conservational*), hasil hutan non-kayu (*non timber production*), dan tujuan sosial, lebih dari mempertahankan produksi kayu secara berkelanjutan, kendati pemberian sertifikat ini tidak menjamin bahwa pengelolaan hutan yang dilakukan oleh perusahaan HPH merupakan pengelolaan yang berkelanjutan (Montagnini dan Jordan 2005, 145). Dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh FSC, sesungguhnya dalam pengelolaan SDH yang dilakukan oleh perusahaan yang sudah memperoleh sertifikat dari FSC, ruang untuk berkonflik sudah tidak ada lagi. Hanya saja, pihak pemberi sertifikat harus terus mengevaluasi kinerja perusahaan agar dalam kegiatannya, prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh FSC terus dilaksanakan.

3. Mekanisme Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Hutan yang ada di Kotawaringin Timur berdasarkan pemanfaatannya berdasarkan padu serasi terdiri atas beberapa tipe, yaitu hutan lindung 6.558,9 ha, hutan tanaman industri 85.230 ha, monumental 652 ha, hutan produksi terbatas 234.804,10 ha, hutan produksi tetap 388.923,13 ha, kawasan pengembangan produksi 595.607,97 ha, kawasan permukiman dan penggunaan lainnya

258.129,71 ha, dan areal transmigrasi 35.094,50 ha (BPS 2012, 143). Dengan tipe hutan yang demikian, pengelolaan hutan pun disesuaikan dengan peruntukannya itu. Hutan produksi yang menjadi obyek kajian dalam tulisan ini, pengelolannya disesuaikan dengan peruntukannya. Berdasarkan definisinya, hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hasil hutan yang dimaksud baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu.

Hingga tahun 2013 ini, perusahaan yang diberi izin untuk mengelola sumber daya hutan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur ada tiga unit, masing-masing PT. Serpatim, BCT, dan KCP. Ketiga perusahaan ini memiliki konsesi sekitar 402.345 ha atau 64,50% dari 623.727, 23 ha hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap yang ada di kabupaten ini. Ketiga perusahaan ini adalah bagian dari 58 HPH di Kalimantan Tengah, sehingga Kalimantan Tengah memiliki perusahaan HPH terbanyak ke 2 di Indonesia setelah Kalimantan Timur, dengan areal kelola terluas di Indonesia yakni mencapai $\pm 4.072.068$ ha (Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, 2013). Dalam pengelolannya, perusahaan ini merujuk pada perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, ketika perusahaan dalam melakukan penebangan di kawasan konsesinya, mereka harus merujuk kepada Rencana Kerja Tahunan yang sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan.

Melalui kegiatan ketiga perusahaan pemegang izin HPH ini, produksi kayu bulat dari Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2011 mencapai 243.138,09 m³. Kelompok kayu yang dihasilkan ada tiga, yaitu meranti 255.512,34 m³, rimba campuran 19.057,06 m³, dan kayu indah 1.333,25 m³.⁸ Produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh perusahaan pemegang izin HPH ini dipasarkan di luar Kotawaringin Timur, padahal kebutuhan kayu untuk kebutuhan masyarakat di kabupaten ini sangat tinggi. Pengiriman kayu yang berasal dari

⁸Kelompok kayu yang dihasilkan dari Kotawaringin Timur tidak hanya yang diproduksi oleh perusahaan HPH tetapi juga limbah pembalakan, produksi IPK (*Land Clearing* dan HTI Transmigrasi), dan produksi *trace* jalan.

Kotawaringin Timur ke daerah lain tanpa memikirkan kebutuhan kayu dalam Kotawaringin sendiri sudah diprotes masyarakat terutama oleh mereka yang bergerak di perdagangan kayu yang terwadahi dalam satu organisasi bernama Asosiasi Pangkalan Kayu (Aspangka) Kotawaringin Timur.

Pengurus Aspangka sering melakukan audisi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan maksud agar anggota dewan ikut memperhatikan kebutuhan kayu di wilayah tersebut, sementara kabupaten ini merupakan salah satu penghasil kayu ke daerah lain. Akan tetapi, pertemuan tidak berhasil menghubungkan kepentingan pihak HPH dengan Aspangka. Pihak HPH dalam memperdagangkan kayu yang diproduksinya sangat berorientasi bisnis sehingga harga kayu yang dipatok sangat tinggi untuk ukuran masyarakat yang ada di Kotawaringin Timur. Harga yang diterapkan oleh perusahaan sudah memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh ditambah dengan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan harga kayu yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan, Aspangka menganggap harga tersebut terlalu tinggi untuk masyarakat Kotawaringin Timur. Aspangka sampai pada kesimpulan tersebut karena para anggota Aspangka ini yang lebih mengetahui daya beli masyarakat selaku pihak yang selalu berhubungan dengan masyarakat selaku konsumen kayu yang berada di Sampit. Karena titik temu tidak dicapai, akhirnya kayu-kayu yang diperjualbelikan oleh Aspangka untuk memenuhi kebutuhan kayu masyarakat di Kotawaringin Timur berasal dari pepohonan yang tumbuh di kebun-kebun masyarakat. Padahal, merujuk pada peraturan yang berlaku, perusahaan HPH mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan sebanyak 5% dari kayu yang diproduksinya untuk memenuhi kebutuhan lokal. Dengan ketiadaan titik temu ini, kewajiban perusahaan menjadi tidak dipenuhi. Aspangka tidak bersedia membeli kayu dari HPH karena harga yang ditawarkan oleh pihak perusahaan tergolong mahal untuk ukuran masyarakat Kotawaringin Timur. Kalau Aspangka memaksakan untuk membeli kayu sesuai dengan harga yang ditawarkan perusahaan, mereka khawatir kayu-kayu tersebut tidak

terjual sehingga yang rugi adalah para anggota Aspangka. Kekhawatiran itu muncul karena kayu yang berasal dari kebun-kebun rakyat di Kabupaten Kotawaringin masih relatif banyak dan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal, hanya saja jenis dan kualitas kayunya yang berbeda dengan kayu yang tumbuh di hutan Kotawaringin Timur.

4. Relasi Para Pihak dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Secara sederhana, definisi para pihak (*stakeholders*) adalah kelompok-kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh hasil yang dicapai dari tujuan suatu organisasi. Dalam sebuah organisasi, yang dikategorikan sebagai para pihak adalah pemegang saham (*shareholder*), pelanggan, pemasok dan distributor, pekerja, dan masyarakat lokal (Friedman dan Miles 2006, 1,13). Meminjam definisi Friedman dan Miles tersebut, maka *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan hutan produksi di Kotawaringin Timur antara lain Dinas Kehutanan, perusahaan pemegang izin HPH, Walhi, Aspangka, masyarakat lokal, dan Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur. Para pihak inilah yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan yang terkait pengelolaan sumber daya hutan, terutama dalam kawasan hutan produksi.

Para pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan ini membangun relasi satu sama lain. Relasi yang terbangun itu ada yang kuat dan ada yang rendah, tergantung kepentingan masing-masing pihak dalam membangun relasi itu. Relasi dengan hubungan yang kuat, saya maksudkan apabila pihak satu dengan pihak lain intensif melakukan interaksi, baik yang dilakukan secara formal sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ataupun yang tidak formal. Sementara relasi dengan hubungan yang rendah apabila interaksi yang terjadi antara pihak jarang dilakukan. Relasi yang paling kuat terjadi antara Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan perusahaan HPH. Relasi yang terbangun itu adalah hubungan vertikal, di mana pihak perusahaan senantiasa dan wajib untuk melaporkan seluruh kinerjanya kepada Dinas Kehutanan, termasuk langkah-langkah

yang dilakukan dalam mengelola sumber daya hutan. Dinas Kehutanan juga ikut mengontrol produksi kayu yang dihasilkan dalam bentuk rekomendasi terhadap RKT perusahaan.

Kemudian relasi lain yang tampak kuat juga adalah perusahaan HPH dengan masyarakat lokal. Dalam relasi ini, perusahaan dan masyarakat lokal tidak sebagai mitra yang sejajar sehingga kedua para pihak yang bermitra sama-sama menentukan atau mengontrol kawasan hutan yang dikelola oleh perusahaan. Dalam relasi ini, masyarakat berada di bawah perusahaan. Relasi yang dibangun lebih ditujukan untuk menghindari gesekan antara kehadiran perusahaan HPH dengan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan konsesi HPH. Pemberian 'tali asih' misalnya, program itu disiapkan hanya untuk meredam gerakan masyarakat, belajar dari resistensi masyarakat terhadap perusahaan HPH yang pernah terjadi jauh sebelumnya. Dengan kata lain, 'tali asih' itu bukan sebagai program yang timbul bahwa hutan yang diusahakan oleh perusahaan merupakan bagian dari 'hak' masyarakat yang dialihkan untuk dikelola oleh perusahaan. Kecenderungan yang tampak adalah perusahaan hanya sekedar ingin menyelamatkan sumber daya hutan yang mereka 'kuasai' dari 'gangguan' masyarakat lokal. Pengelolaan hutan dengan model seperti itu tidak hanya terdapat di Kotawaringin Timur. Zanotti (2009) menilai bahwa model pengelolaan hutan seperti itu merupakan pengelolaan hutan yang terjadi di seluruh dunia selama 10-30 tahun terakhir. Pengelolaan hutan yang demikian itu telah mengikuti kecenderungan (*trend*) dasar di mana kebijakan kehutanan yang berkembang yang dilakukan oleh negara jauh dengan pemerintahan setempat (lokal), dan juga dengan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan yang dikelola itu. Artinya, pemerintah berjalan sendiri dengan program konservasinya atau dalam bentuk pengelolaan lain, sementara masyarakat sekitar hutan tidak menjadi urusannya. Bahkan dalam hal-hal tertentu, masyarakat yang berada di sekitar hutan sering dianggap sebagai 'benalu' atau pengganggu untuk mensukseskan programnya. Selain itu, program-program pemberdayaan terhadap masyarakat agar masyarakat suatu waktu kelak tidak tergantung pada sumber daya hutan

relatif tidak ada. Padahal program seperti itu sesungguhnya sangat mungkin dilakukan untuk menghindari masyarakat lokal semakin tergantung kepada sumber daya hutan, sebagaimana pernah dilakukan oleh *International Conservation (IC)* yang dapat merubah paradigma masyarakat Kayapó, Brazil soal hutan. Zanotti (2009) melanjutkan bahwa IC dalam menerapkan programnya pada masyarakat tidak berjalan sendiri tetapi mereka merangkul pemerintah lokal dan NGO lokal. IC telah berhasil meyakinkan masyarakat Kayapó untuk meningkatkan pendapatannya tidak dengan merusak hutan tetapi dengan memelihara hutan itu sendiri, yaitu dengan mengalihkan sumber pendapatan dari hasil hutan kayu menjadi hasil hutan non-kayu. Setelah program yang diinisiasi oleh IC itu berhasil, ternyata bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kayapó jauh lebih tinggi dengan tidak merusak hutan daripada kehidupan yang pernah mereka jalankan dengan semata-mata bergantung pada sumber daya hutan.

5. Potensi Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Konflik atas sumber daya alam seperti tanah, dan hutan ada di mana-mana. Hal itu sangat terkait dengan keberadaan manusia di manapun, sebab mereka telah berkompetisi untuk sumber daya alam yang mereka butuhkan ataupun inginkan untuk meyakinkan dan meningkatkan penghidupan mereka (Buckles dan Rusnak 1999, 2). Konflik bisa terjadi jika suatu pihak merasa ada pihak lain yang memberikan pengaruh negatif kepada pihak lain (Robins dalam Nurrochmat dan Hasan, 2012, 37). Dalam pengertian itu, konflik mencakup rentang yang amat luas, mulai dari ketidaksetujuan yang samar-samar sampai tindakan kekerasan. Bahkan, konflik atas sumber daya alam merupakan elemen penting dan mempengaruhi proses politik, sosial, dan ekonomi seluruh dunia. Sumber daya alam dan manajemen pengelolannya telah lama menjadi pusat dalam semua proses politik (Howit, 2001: 3). Untuk mempertegas signifikansi itu, Howit mengutip pernyataan Leftwith berikut ini.

Politics consists of all the activities of and conflict, within and between societies, whereby the human species goes about

obtaining, using, producing and distributing resources in the production and reproduction of its social and biological life.

Leftwith (dikutip oleh Howith 2001, 3).

Sumber daya hutan adalah bagian dari sumber daya alam. Oleh karena itu, konflik pun muncul di sektor hutan itu. Konflik muncul karena sumber daya hutan memberikan kesempatan untuk dikuasai ataupun dikontrol oleh individu dan organisasi tertentu demi kepentingannya sendiri. Artinya konflik muncul sebagai respons dari berbagai aktor yang berusaha untuk mengontrol sumber daya hutan maupun sumber daya alam lain yang ada di dalam hutan, yang memiliki nilai ekonomi bahkan bernilai ekspor namun dalam volume terbatas (Samset Tt). Hutan tropis dapat berfungsi untuk memproduksi kayu, serat, kayu bakar dan hasil hutan non kayu seperti damar, rotan, dan bahan baku obat-obatan. Dari sisi lingkungan pun, hutan tropis dapat mengatur iklim, penyerapan dan penyimpanan zat karbon, sumber keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan juga untuk mengonservasi tanah dan air. Hal lain dari manfaat hutan tropis dari aspek sosial bahwa hutan merupakan penghidupan (*subsistence*) bagi masyarakat lokal dan kebudayaannya (Montagnini dan Jordan 2005, 1). Oleh sebab itu, hubungan sosial suatu masyarakat terhadap hutan akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap alam, bentangan alam, dan hutan (Dauksta 2011, 3). Dengan kata lain, hubungan sosial dengan hutan yang berbeda akan berbeda pula persepsi masing-masing pihak terkait hutan. Sebagai contoh, masyarakat Dayak yang mempunyai hubungan emosional yang begitu dekat dengan hutan karena mereka melihat hutan identik dengan Dayak (Pilin dan Petebang 1999, 20), sehingga hutan bukan hanya sekedar pepohonan yang tumbuh berdiri tegak dengan akarnya yang menancap di bumi. Merujuk pada pemikiran Robbins (2012, 123), kawasan hutan tidak hanya merepresentasikan berbagai jenis pohon yang ada di dalamnya, tetapi juga merepresentasikan sesuatu yang lain bagi masyarakat lokal, seperti orang Dayak misalnya. Berbeda dengan pengusaha HPH yang mengkalkulasi hutan dari perspektif ekonomi semata yang dapat memberikan penghasilan kepada pengusaha apabila sumber daya hutan

tersebut dieksploitasi. Mempersepsikan hutan identik dengan Dayak sehingga orang Dayak sangat peduli terhadap kelestarian hutan mereka, walaupun keperdulian itu perlu penelusuran lebih jauh. Sebab, merujuk pada Krech (dikutip oleh Dove 2006) menyebutkan bahwa masyarakat pribumi yang mempunyai kekuatan dalam menjalankan manajemen dan pengetahuan lokal, sering tidak terbukti bahwa mereka melakukan ataupun mengimplementasikan pengetahuan lokal secara sadar atau sengaja terkait dengan lingkungan. Dengan kata lain, upaya masyarakat lokal untuk melestarikan suatu kawasan tertentu bukan didasarkan atas kesadaran masyarakat itu sendiri tetapi muncul karena *by design* terkait dengan adanya 'keyakinan' bahwa sanksi dan malapetaka akan diterima apabila mereka melakukan kerusakan di kawasan yang dikonservasi secara adat tersebut.

Ketika hutan menjadi sumber daya yang bersifat terbuka (*open access*) sehingga semua orang dapat memanfaatkannya, konflik terkait dengan sumber daya alam tersebut hampir tidak muncul. Akan tetapi, ketika akses untuk mengontrol sumber daya hutan sudah dibatasi baik oleh individu, organisasi, kelompok masyarakat, termasuk oleh negara maka sejak saat itu potensi konflik pun muncul. Pengontrolan sumber daya oleh pihak tertentu mengakibatkan hak pihak lain pun menjadi terabaikan. Pihak lain yang merasa mempunyai hak untuk mengontrol sumber daya alam diabaikan akan melakukan perlawanan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Fenomena seperti itu juga terjadi di Kabupaten Katawaringin Timur dengan hutannya yang relatif luas. Pada saat hutan mulai dikontrol oleh perusahaan HPH dan juga pengonversian hutan menjadi lahan perkebunan, yang berujung pada pembatasan akses masyarakat yang berada di sekitarnya mengakibatkan konflik dengan masyarakat sekitarnya pun tidak bisa dihindari. Kompetisi untuk mendapatkan lahan pun akan semakin tinggi, yang mendorong komersialisasi pada lahan akan semakin gencar dilakukan. Tentu, pihak yang memenangkan kompetisi ini adalah mereka yang mampu membayar sebidang lahan dengan harga tinggi. Kondisi seperti ini juga menjadi potensi konflik yang akan datang, sebab dengan semakin banyaknya lahan yang dikuasai oleh perusahaan

membuat ruang gerak masyarakat lokal semakin sempit, termasuk mempercepat masa pembiaran (*bera*) yang biasa dilakukan oleh masyarakat peladang bergilir atau 'berpindah' yang masih terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk sementara ini, konflik antara masyarakat dengan perusahaan HPH akhir-akhir ini jarang terjadi. WALHI Kalimantan Tengah yang bergerak memberikan advokasi pada masyarakat terkait dengan sengketa lahan masyarakat yang diokupasi oleh perusahaan ataupun negara mengakui realitas itu. Untuk kasus Kotawaringin Timur khususnya dan Provinsi Kalimantan Tengah umumnya, konflik yang banyak bermunculan adalah persoalan tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Penyebabnya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit sangat 'lapar tanah' untuk ditanami kelapa sawit. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya hak guna usaha perusahaan perkebunan tidak saja di areal penggunaan lain tetapi juga permukiman masyarakat dan bahkan di pemakaman warga. Dengan HGU tersebut, perusahaan seakan tutup mata dengan realitas yang ada, sehingga perkebunan rakyat dan pemakaman penduduk yang ada di perkampungan harus rata dengan tanah untuk diganti dengan tanaman kelapa sawit. Kasus lain adalah, ada perusahaan dengan izin prinsip perkebunan hanya seluas 13.000 ha, tetapi dalam operasional perusahaan, mereka sudah menanam kelapa sawit pada lahan seluas 27.000 ha, padahal perusahaan tersebut belum mempunyai izin HGU. Kemudian luas lahan untuk satu HGU maksimal 20.000 ha saja, tetapi seorang pengusaha dapat memiliki luas lahan perkebunan lebih dari satu HGU. Agar seorang pengusaha dapat memperoleh lahan dalam beberapa HGU maka pengusaha menyiasatinya dengan mendirikan beberapa perusahaan yang berbeda namun dengan pemilik yang sama.⁹

Sampai Desember 2011, kasus gangguan usaha di areal perkebunan di Kotawaringin Timur yang dicatat oleh Walhi Kalimantan Tengah mencapai 93 kasus. Kasus-kasus yang terjadi

⁹Hasil wawancara dengan Ketua DAD Kabupaten Kotawaringin Timur, 9 Juli 2013.

bervariasi, yaitu sengketa tanah ulayat, sengketa tanah garapan, okupasi/penyerobotan lahan oleh masyarakat, okupasi/penyerobotan lahan oleh perusahaan, tumpang tindih (Perusahaan Perkebunan dengan Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Perkebunan dengan Perusahaan Pertambangan, Perusahaan Perkebunan dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Perusahaan Perkebunan dengan Kepemilikan Lahan Masyarakat), HGU cacat hukum, tuntutan masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses HGU, tuntutan ganti rugi, tanah masyarakat yang diambil alih perusahaan/blm ada kesepakatan, tanah yang diperjualbelikan, tuntutan masyarakat terhadap pergantian areal plasma, tidak ada izin lahan, masyarakat keberatan atas perpanjangan/pemberian HGU, dan menolak pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dengan kata lain, kehadiran investor apalagi yang membutuhkan lahan luas, mereka ini mungkin saja mengusahakan tanah pertanian yang masih produktif. Komersialisasi lahan untuk memenuhi kebutuhan yang begitu luas pun bermunculan dan dengan intensitas yang begitu tinggi. Ansom dan Claessens (2011, 10) yang melakukan penelitian di Rwanda juga mengalami hal yang sama, di mana kehadiran investor di negara tersebut banyak menguasai kawasan yang sesungguhnya potensial untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Untuk Kalimantan Tengah, hampir sekitar 87% atau 12.7 juta ha luas tanah dari luas daratan yang mencapai 153.564 kilometer persegi sudah diberikan izin investasi baik dalam bentuk izin pertambangan, perkebunan sawit, IUPHH HA/HT, yang mengakibatkan ruang hidup masyarakat di Kalimantan Tengah semakin sempit (Rompas dan Waluyo 2013, 7).

Kalau konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang terjadi begitu banyak, kasus yang demikian tidak muncul di bidang kehutanan. Sejauh informasi yang diberikan oleh mereka yang memberi perhatian di sektor kehutanan seperti Walhi, Dinas Kehutanan, Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur, dan pihak perusahaan sendiri, konflik di sektor kehutanan terutama antara masyarakat dengan perusahaan pemilik izin HPH relatif tidak ada. Padahal, kawasan yang menjadi wilayah konsesi perusahaan HPH

tergolong luas dan desa-desa yang berada mengelilingi wilayah konsesi itu juga puluhan. Dengan kata lain, potensi konflik itu sesungguhnya ada karena keberadaan desa-desa yang mengelilingi kawasan konsesi perusahaan HPH menunjukkan bahwa penduduk yang menginginkan akses terhadap sumber daya hutan di sekitar mereka tidak dapat diabaikan.

Sepertinya, kondisi sekarang berbeda sebelum perkebunan kelapa sawit 'menyerbu' Kotawaringin Timur. Bahkan, awal kehancuran perusahaan HPH terbesar di Kotawaringin Timur ini, yaitu Kayu Mas Group, salah satu diakibatkan terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Sekitar tahun 1999/2000, kayu yang berada di kawasan HPH Kayu Mas Group diambil oleh masyarakat setempat. Hal itu tentu secara ekonomi merugikan perusahaan selaku pemilik konsesi. Dengan alasan ekonomi itu, perusahaan melakukan tindakan pencegahan dengan mengundang pihak kepolisian untuk mengamankan kawasan konsesi. Akan tetapi, perusahaan bukannya memperoleh rasa aman, yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan konsesi terutama yang bermukim berdekatan dengan *camp* perusahaan justru melakukan tindakan anarkis. Dengan kata lain, tindakan represif yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan mendatangkan aparat kepolisian dibalas dilawan oleh masyarakat dengan cara mereka sendiri. Masyarakat yang merasa dikekang perusahaan dengan mendatangkan aparat kepolisian itu membalasnya dengan melakukan pembakaran *camp* perusahaan. Selain membakar *camp*, masyarakat juga merusak alat-alat berat perusahaan, gedung perkantoran yang berada di sekitar *camp*, dan juga gudang *spare part* (onderdil).

Konflik dengan masyarakat tersebut kemudian berlanjut pada masalah yang muncul pada *intern* perusahaan sendiri, sehingga keberadaan perusahaan Kayu Mas Group tidak lagi dapat dipertahankan. Keberlanjutan kelompok perusahaan kemudian diserahkan pada masing-masing perusahaan yang tadinya bergabung dalam satu manajemen, yaitu PT. Kayu Mas Group. Masing-masing perusahaan dengan manajemen tersendiri itu, yang tetap beroperasi di

Kotawaringin Timur adalah BCT dan KCP, sementara PT. Meranti Mustika beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat karena daerah konsesinya pada saat itu lebih banyak di daerah tersebut. Belajar dari kasus yang pernah dialami oleh Kayu Mas Group ketika berhadapan dengan masyarakat, maka dengan manajemen baru ini, pihak perusahaan tidak lagi bersikap represif menghadapi masyarakat, tetapi lebih pada pendekatan persuasif. Selain itu, perusahaan pun membantu kehidupan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan konsesi dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk ‘tali asih’. Bantuan tali asih yang diberikan perusahaan kepada masyarakat dalam bentuk uang dan bahan material. Jumlahnya ditentukan atas kesepakatan antara masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan konsesi HPH dan perusahaan HPH itu sendiri. Selain memberikan tali asih, masyarakat sekitar kawasan konsesi pun diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan non-kayu, seperti rotan. Dengan kata lain, pihak perusahaan dalam menghadapi masyarakat sangat hati-hati, tidak lagi melakukan pendekatan represif ketika berhadapan dengan masyarakat.

Pemberian ‘tali asih’ pada masyarakat ini tampaknya mampu menghindari konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Akan tetapi, merujuk pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, istilah pemberian ‘tali asih’ sesungguhnya tidak tepat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008, 1384), tali (k)asih diartikan sebagai “pemberian bantuan untuk mempererat persaudaraan”. Dengan kata lain, tali asih yang diberikan oleh perusahaan hanya diartikan sebagai ‘bantuan’ saja, dan kalau tidak dibantu pun sesungguhnya tidak menjadi masalah. Padahal, sesuai dengan perintah UU No. 41 Tahun 1999 itu bukanlah dalam bentuk bantuan atau ‘tali asih’ tetapi berupa kompensasi sehingga hal itu menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikannya, seperti tertulis dalam Pasal 68 ayat 3 dan 4 sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Secara tegas disebutkan pada ayat 3 bahwa “Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku”. Alasan pemberian kompensasi itu dalam Ayat 4 adalah: “Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengalihan pengusahaan kawasan hutan terhadap beberapa perusahaan pemilik HPH mengakibatkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka menjadi sangat terbatas. Pemberian kompensasi kepada masyarakat oleh perusahaan HPH bukan hal baru, sebab pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah melaksanakan hal seperti itu. Siburian (2012: 49) menjelaskan bahwa agar hutan di Papua barat terutama Kabupaten Manokwari memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Manokwari di satu sisi namun pengelolaannya harus secara berkelanjutan di sisi lain, maka pemerintah daerah membuat peraturan daerah (Perda) yang mengikat seluruh elemen masyarakat yang beraktivitas dalam kawasan hutan. Peraturan daerah itu juga dimaksudkan agar masyarakat sebagai pemilik kawasan hutan dapat memperoleh manfaat ekonomi terutama dari kegiatan perdagangan kayu yang sedang terjadi.

Konflik di Kotawaringin Timur dewasa ini sudah bergeser dari yang tadinya konflik ‘masyarakat versus perusahaan HPH’ menjadi ‘masyarakat versus perusahaan perkebunan kelapa sawit atau perusahaan besar sawit (PBS).¹⁰ Konflik ataupun potensi konflik dengan PBS tidak

¹⁰Luas kawasan hutan yang sudah dilepas dan dalam proses pelepasan untuk dijadikan sebagai lahan kelapa sawit untuk 29 perusahaan (tertulis 30 perusahaan) perkebunan sawit mencapai 288.690,09 ha tertulis 295842,09 ha karena PT. Sukajadi Sawit Mekar seluas 7.152 ha ditulis dua kali. Perusahaan tersebut adalah: (1) PT. Hati Prima Agro (BLOK II), (2) PT. Bangkit Giat Usaha Mandiri, (3) PT. Indorigunas Sakti, (4) PT. Karya Makmur Bahagia, (5) PT. Bumi Hutani Permai, (6) PT. Bandarin Internasional Ind, (7) PT. Karya Makmur Bahagia, (8) PT. Tunas Agro Subur Kencana, (9) PT. Surya Barokah, (10) PT. Bisma Dharma Kencana, (11) PT. Minerabumi Raksaperdana (BLOK II), (12) PT. Hati Prima Agro (BLOK II), (13) PT. Trasindo Aspac Agroniaga (BLOK I), (14) PT. Uni Primacom, (15) PT. Trimeru, (16) PT.

lagi hanya dengan kelompok masyarakat yang bersinggungan dengan PBS tetapi sudah pada level yang lebih tinggi, yaitu dengan Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin selaku institusi yang merepresentasikan kepentingan orang Dayak. Orang Dayak selaku 'tuan tanah' (*landlord*) di Kotawaringin, namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu, orang Dayak ini terkadang membandingkan kehidupan mereka dengan warga transmigran yang merupakan pendatang yang difasilitasi oleh negara. Orang Dayak selaku 'tuan tanah' relatif sulit untuk mendapatkan sebidang tanah di Kotawaringin Timur sekalipun itu berkategori 'tanah adat' karena selalu mendapat intimidasi dari pihak-pihak yang ingin menguasai tanah adat tersebut. Sementara itu, para transmigran tanpa berjerih payah difasilitasi negara dengan tanah yang relatif luas, yaitu sekitar 3,5 ha untuk setiap kepala keluarga. Tanah yang dikuasai oleh transmigran yang dihibahkan pemerintah itu adalah 0,5 ha, dialokasikan sebagai lahan pekarangan, 1 ha lahan usaha di belakang rumah, dan 2 ha lahan usaha di luar belakang rumah.¹¹ Dapat diartikan bahwa seorang transmigran dengan keluarganya dengan mudah dapat memiliki tanah seluas 3,5 ha tanah di Kotawaringin Timur dan di daerah-daerah lain yang wilayahnya menjadi daerah penerima program transmigrasi. Dengan lahan yang relatif luas tersebut apabila keluarga transmigran mengelolanya dengan baik, sesungguhnya lahan seluas itu sudah dapat menjamin kehidupan para transmigran itu. Tetapi menjadi ironis dan sekaligus memunculkan pertanyaan, bagaimana jaminan

Windu Nabatindo Lestari, (17) PT. Kridatama Lancar, (18) PT. Inhutani III, (19) PT. Gema Mina Kencana, (20) PT. Transindo Aspac Agroniaga (BLOK II), (21) PT. Hampan Subur Makmur, (22) PT. Teguh Sempurna, (23) PT. Bintang Mulya Sinar Agung, (24) PT. Sukajadi Sawit Mekar, (25) PT. Mustika Sembuluh (BLOK II), (26) PT. Lawang Haring Perkasa, (27) PT. Sapta Karya Damai, (28) PT. Golden Nabati Niaga Tama, dan (29) PT. Mustika Sembuluh (BLOK II). (Paparan Bupati Kotawaringin Timur terkait perkembangan perizinan pembangunan bidang perkebunan dan pertambangan di Kotawaringin Timur, 2011, dalam bentuk *powerpoint*).

¹¹Hasil wawancara dengan Ketua DAD Kabupaten Kotawaringin Timur, 9 Juli 2013.

kehidupan masa depan orang Dayak sebagai ‘tuan tanah’ di Kotawaringin Timur? Perlakuan pemerintah terhadap transmigran dinilai oleh masyarakat lokal sebagai bentuk ketidakadilan. Perhatian pemerintah yang tidak berimbang ini dapat menjadi potensi konflik terkait dengan penguasaan sumber daya ekonomi (tanah) dikemudian hari apabila tidak dibenahi mulai dari sekarang.

6. Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berada di Kotawaringin Timur masih relatif rendah. Dengan kata lain, masyarakat lokal belum ikut serta mengontrol jumlah kayu yang di tebang dalam suatu wilayah. Pengalihan hak pengusahaan sumber daya hutan pada perusahaan HPH menyebabkan rendahnya peran serta tersebut. Sebab, dengan pengalihan itu maka keberadaan sumber daya hutan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan termasuk untuk menghindari dari kerusakan. Walaupun partisipasi itu rendah, konflik pengelolaan sumber daya hutan terutama antara masyarakat lokal dengan perusahaan HPH relatif rendah. Konflik yang terjadi adalah sekitar tahun 1999/2000 ketika perusahaan Kayu Mas Group masih beroperasi di Kotawaringin akibat sikap represif yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ‘gangguan’ masyarakat lokal yang diterima perusahaan ketika beraktivitas. Belajar dari konflik yang pernah terjadi itu, pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan itu sekarang ini sudah lebih persuasif. Artinya, pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ‘gangguan’ tersebut lebih komunikatif dengan menghimbau agar masyarakat lokal tidak mengambil jenis kayu yang sudah menjadi hak pengusahaan perusahaan. Selain itu, perusahaan mengambil ‘hati’ masyarakat dengan memberikan bantuan ‘tali asih’ sebagai bentuk perhatian perusahaan kepada kesejahteraan masyarakat. Namun yang diharapkan, apa yang diberikan oleh perusahaan tidak sekedar ‘tali asih’ saja karena apabila ‘tali asih’ yang dilakukan, posisi masyarakat dengan perusahaan tidak seimbang. Seharusnya yang dilakukan agar masyarakat mendapat bagian dari sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka adalah kolaborasi manajemen sehingga antara kedua

stakeholder dapat duduk bersama dan memutuskan program secara bersama pula.

Kendati konflik yang terjadi sangat minimal, pemerintah senantiasa menggiring perusahaan agar pada waktu tertentu setelah perusahaan HPH beroperasi, mereka harus sudah mendapat sertifikat yang diakui secara internasional. Kalau pada saat yang sudah ditentukan itu ternyata sertifikat internasional itu belum juga diperoleh, pemerintah berhak untuk mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk untuk memutuskan izin operasinya walaupun masa perjanjian belum berakhir. Hal ini penting karena sertifikat internasional sudah menggiring pihak manajemen agar beroperasi secara terintegrasi dengan melihat aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan diperolehnya sertifikasi ini diharapkan potensi konflik antara perusahaan terutama dengan masyarakat lokal tidak lagi terjadi.

Konflik tampaknya bergeser dari pengelolaan sumber daya hutan kepada pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang kini marak beroperasi di Kotawaringin. Sepak terjang perusahaan ini dinilai tidak menghormati keberadaan masyarakat lokal selaku masyarakat yang menjadi tuan tanah di Kotawaringin Timur. Perusahaan perkebunan ini hanya dengan bermodalkan surat HGU saja sudah berani mengokupasi lahan-lahan yang selama ini dikelola oleh masyarakat, baik sebagai tempat berkebun karet maupun tempat pemakaman sekalipun. Selain itu, tanggung jawab sosial mereka salah satunya dengan menerapkan kebun plasma belum secara optimal dilakukan.

Daftar Pustaka

Ansoms, A, dan K. Claessens. 2011. "Land Relations and Local Livelihoods in the Great Lakes Region" dalam A. Ansoms dan S. Marysse (Editors) *Natural Resources and Local Livelihoods in the Great Lakes Region of Africa: A Political Economy Perspective*. United Kingdom: Palgrave Macmillan.

- Buckles, D. dan G. Rusnak. 1999. "Conflict and Collaboration in Natural Resource Management", dalam Daniel Buckles (Editor), *Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resource Management*. Washington, D.C.: The World Bank. Hlm.: 1–10.
- Dauksta, Dainis. 2011. "Introduction–The Crooked Timber of Humanity", dalam dalam E. Ritter dan D. Dauksta (Editor) *New Perspectives on People and Forests*. London, New York: Springer. Hlm.: 3–10.
- Dephut RI. (Tanpa tahun). "Program Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari", dalam http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/INF_O_V02/I_V02.htm. (Diakses tanggal 1 Agustus 2013).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat). Jakarta: Gramedia.
- Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah. 2013. *Berbagai Permasalahan yang Strategis dalam Pengelolaan Sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah*. Palangkaraya: Dias Kehutanan Kalimantan Tengah.
- Dove, M.R. 2006. "Indigenous People and Environmental Politics", *Ann. Rev. Anthropol.*, 35:191-208.
- Friedman, A.L., dan S. Miles. 2006. *Stakeholders: Theory and Practice*. New York: Oxford University.
- Garforth, M., N. Landell-Mills, dan J. Mayers. 2005. "Plantation, Livelihoods, and Proverty", dalam M. Garforth dan J. Mayers (Eds.), *Plantation, Livelihoods, Proverty, and Power: Changing Ownership and Management of State Forests*. London, UK: Cromwell Press. Hlm. 4–21.
- Howit, R. 2001. *Rethinking Resource Management: Justice, Sustainability and Indigenous Peoples*. London dan New York: Routledge.

- Hirsch, P., K. Phanvilay, and K. Tubtim. 1999. "Nam Ngum, Lao PDR: Community-Based Natural Resource Management and Conflict over Watershed Resources" dalam Daniel Buckles (Editor) *Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resource Management*. Washington, D.C.: The World Bank. Hlm.: 45-59.
- Montagnini, F., and Jordan, C.F. 2005. *Tropical Forest Ecology; The Basis for Conservation and Management*. Germany: Springer.
- Mutu Certification International. 2012. "10 Perusahaan Kejar Sertifikasi Hutan Lestari", dalam <http://www.mutucertification.com>. (Diakses tanggal 29 Juli 2013).
- Nurrochmat, D. R., M. F. Hasan. 2012. *Ekonomi Politik Kehutanan*. Jakarta: INDEF.
- Robbins, P. 2012. *Political Ecology: A Critical Introduction*. 2nd Edition. Malden: Willey-Blackwell.
- Pilin, M., dan E. Petebang. 1998. *Hutan Darah dan Jiwa Dayak*. Pontianak: Sistem hutan Kerakyatan Kalimantan Barat.
- Ritter, E., D. Dauksta. 2011. "Preface" dalam E. Ritter dan D. Dauksta (Editor). *New Perspectives on People and Forests*. London, New York: Springer. Hlm.: v-ix.
- Rompas, A., dan A.N. Waluyo. 2013. *Laporan Pemantauan Kejahatan Sektor Kehutanandi Wilayah Moratorium Kalimantan Tengah*. Palangkaraya: Walhi Kalimantan Tengah.
- Samset, Ingrid, Tt. "Natural Resource Wealth, Conflict, and Peacebuilding". Dalam www.statesandsecurity.org (Diunduh tanggal 15 Agustus 2011).
- Sarpatim. Tt. "Sekilas Tentang PT. Sarmento Parakantja Timber", dalam <http://www.sarpatim.com> (Diakses tanggal 12 Agustus 2013).

- Siburian, R. 2012. "Masyarakat dan Sumber daya Hutan di Kabupaten Manokwari" dalam R. Siburian (Editor) *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber daya Hutan*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima. Hlm. 25-60.
- Zanotti, Laura C. 2009. "Economic Diversification and Sustainable Development: The Role Non-timber Forest Products Play in the Monetization of Kayapó Livelihoods", dalam *Journal of Ecological Anthropology*, Vol. 13 No. 1. Hlm. 26-41.
- Zingerly, C. 2005. "Colliding Understanding of Biodiversity Conservation in Vietnam: Global Claims, National Interest, and Local Struggles", dalam *Society and Natural Resources*, 18: 733-747.

BAB III

SOLUSI KONFLIK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Oleh John Haba

“Kasihannya bangsa yang tidak pernah angkat suara, kecuali sedang berjalan di atas kuburan ... tidak memberontak kecuali lehernya sudah berada di antara pedang dan landasan”
(Khalil Gibran, filosof dan penyair Libanon).

1. Pendahuluan

Konflik terjadi sebab ada perbedaan pendapat dan kepentingan antara para pihak (*stakeholders*) di ranah kegiatan apapun, termasuk di sektor kehutanan. Fenomena atau gejala ini berlangsung, sebab multitafsir di antara para pihak yang tidak mudah diselesaikan, dan membutuhkan mediasi berbagai pihak yang berkompeten. Salah satu sumber konflik dari berbagai konflik dalam kehidupan masyarakat terjadi antara para pihak di wilayah hutan Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Konflik-konflik di wilayah kehutanan dalamnya dengan hubungan pengelolaan sumber daya hutan, ditangani oleh sejumlah instansi pemerintah di daerah ini yang tidak seluruhnya memuaskan masyarakat lokal (adat). Kendala utama dari ketidakpuasan masyarakat terletak pada kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia), Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Faktor peran dan dominasi sepihak institusi negara yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah, yang mencakup Dinas Kehutanan, Dinas Agraria, pemerintah daerah, institusi kejaksaan, institusi kepolisian dan instansi pemerintahan lainnya, mengakibatkan berbagai sengketa pemilikan dan

klaim-klaim 'warisan' adat lainnya dari pihak masyarakat tidak terselesaikan dengan benar.

Konflik menurut Kriesberg (1982:17) terjadi "when two or more parties believe they have incompatible objectives". Inkompatibilitas muncul sebab satu pihak merasakan/mengalami tindakan tidak adil terhadap diri/pihaknya, sehingga hak dan klaimnya terhalangi. Konflik berlangsung tidak saja antara individu, tetapi juga antara kelompok (*groups*). Lebih lanjut menurut Kriesberg (1982:17) "A conflict party may try to use coercion to force another party to yield what it seeks, but there are two other inducements to gain goals in a conflict situation, persuasion and reward". Asosiasi pertama ketika mendegar atau mengetahui mengenai konflik adalah benturan fisik dengan kekerasan (*coercion*) terhadap individu atau pihak lain. Bentuk pemaksaan ini adalah cara terakhir setelah perselisihan dan perdebatan secara verbal terjadi. Konflik tidak saja identik dengan benturan fisik (pemukulan, penganiayaan dan pembunuhan), tetapi konflik dalam masyarakat dapat timbul sebab kompetisi. Para pihak berkompetisi untuk memperoleh sesuatu (antara lain sumber daya alam/sumber daya hutan). Ketika para pihak yang berkompetisi memperebutkan obyek yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu memenangkan kompetensi atas obyek atau hak tertentu. Terkadang kala, berbeda dengan konflik verbal atau konflik fisik yang terjadi secara langsung, maka kompetisi yang juga berdampak pada terjadinya konflik dapat muncul melalui pihak ketiga (tidak langsung). Kriesberg (1982:27) meyakini bahwa konflik saling terkait dengan enam faktor berikut: "serial or nested in time, converging or nested in social space, superimposed, cross-cutting, internal, and concurrent".

Berbagai defenisi dan konsep tentang konflik, baik konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat secara umum, terutama konflik di sektor kehutanan. Robbins (1993) mendefenisikan konflik sebagai suatu proses yang diawali ketika suatu pihak merasa ada pihak lain yang memberikan dampak negatif terhadap eksistensi dan kepentingannya. Perbedaan interpretasi dan tindakan dari satu pihak terhadap pihak yang lain dapat berpotensi konflik, apalagi tindakan untuk merampas,

mengalihkan atau mengambil obyek-obyek atau harta milik kelompok lain. Konflik secara obyektif dapat dibagi menjadi “konflik fungsional” dan “konflik disfungsional”. Konflik fungsional bersifat positif, sebab diasumsikan dapat memperbaiki dan menunjang kinerja kelompok tertentu. Sebaliknya, konflik disfungsional merupakan sebuah fenomena atau peristiwa yang merugikan kinerja kelompok yang terlibat dalam konflik disfungsional tersebut (Tadjudin, 2010: 36). Di kalangan masyarakat perdesan atau masyarakat adat, konflik antara kelompok (internal) dengan kelompok di luarnya (eksternal), disebabkan -antara lain- oleh minimnya keterbukaan dan komunikasi dari para pemangku kepentingan.

Menurut intensitasnya (Robbins, 1974), konflik dapat dikelompokkan ke dalam enam (6) bagian. (1) Terjadinya kesalahpahaman terhadap “sesuatu” (paham, konsep, pemikiran atau obyek tertentu, seperti hutan dan tanah). (2) Perbedaan yang ada di antara para pihak berkonflik diangkat pada tataran diskursus/wacana, dan tindakan ini semakin mempertajam perbedaan yang ada. (3) Pemakaian ungkapan dan kata-kata yang mengandung disparitas interpretasi terhadap perbedaan-perbedaan yang sudah ada, sehingga intensitas atau potensi konflik yang sudah ada akan terus berkembang. (4) Timbulnya ancaman oleh pihak tertentu sebab merasa perbedaan-perbedaan dan kerugian yang dialami tidak dapat diatasi. (5) Melakukan tindakan perusakan atas harta milik pihak yang tidak disenangi (membakar kantor, mobil dan fasilitas perusahaan), sebab klaim-klaim pihak tertentu tidak dipenuhi. (6) Terjadi serangan fisik terhadap staf atau petugas dari perusahaan atau kelompok yang tidak disenangi, dengan dampak jatuhnya korban jiwa. Keenam bentuk konflik itu berhubungan erat secara substansial dengan faktor-faktor perbedaan para pihak berkonflik yang mencakup perbedaan pengetahuan, tata nilai, pandangan, kepentingan dan kepemilikan (Tadjudin, 2010: 39-40).

Konflik di sektor kehutanan yang melingkupi pengelolaan sumber daya hutan terjadi sebab faktor-faktor berikut. *Pertama*, masalah tapal batas yang dimiliki masyarakat yang sudah lama menetap di wilayah tertentu, dengan batas-batas tanah yang akan/sudah

dijadikan perkebunan atau usaha lainnya. *Kedua*, perusahaan dituduh melanggar aturan adat atas tanah/hutan. *Ketiga*, konflik terjadi sebab pihak keamanan/aparat memihak pengusaha/perusahaan dari pada memihak masyarakat adat/lokal. *Keempat*, memanfaatkan lahan/tanah masyarakat dalam skala besar ikut berdampak pada berkurangnya lahan perkebunan/mencari nafkah (hasil-hasil kebun). *Kelima*, kewajiban pengusaha/penggunaan lahan masyarakat yang diwajibkan membantu masyarakat dengan paket bantuan tidak teraksana, atau sangat minim berbanding dengan kerusakan lingkungan hutan yang terjadi. *Keenam*, kebijakan perusahaan yang tidak menerima masyarakat lokal sebagai tenaga/pekerja pada perusahaan yang beroperasi di wilayah masyarakat lokal/adat.

Dalam penelitian ini (berdasarkan temuan lapangan) dengan konflik dimaksudkan isu-isu berikut. (1) adanya perbedaan pemahaman (wacana) antara para pihak dalam mengelola sumber daya hutan. (2) multitafsir terhadap kebijakan pemerintah dan aturan-aturan adat dan kebijakan perusahaan. (3) konflik bersifat verbal/perdebatan mengenai pandangan atau obyek berharga di lokasi tempat kejadian perkara atau ruang pengadilan. (4) konflik dalam bentuk fisik/perkelahian, pembakaran fasilitas perusahaan, pemboikotan jalan masuk ke perusahaan, menyita harta milik perusahaan, dslb. Konflik dan persengketaan mengakibatkan perubahan-perubahan internal dan eksternal pada masyarakat bersengketa/berkonflik. Menurut Karl Marx "*conflict leads not only to ever-changing relations within the existing social structure, but the total social system undergoes transformation through conflict*"¹² (Coser, 1973:118).

Dari pengalaman di lapangan, masalah tapal batas lahan sudah marak terjadi ketika HPH mulai beroperasi di Kalimantan umumnya, dan di Kabupaten Kotawaringin khususnya. Nama tiga HPH yang

¹²Karl Marx meyakini bahwa setiap konflik berpotensi merubah sistim dan struktur sosial dalam komunitas/masyarakat tertentu. Penyebabnya, sebuah sistim dan struktur terdiri dari subsistim dan substruktur yang rentan terhadap perubahan, kalau terjadi benturan di antara unsur-unsur tersebut.

beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur hingga tahun 2012 adalah: PT. Berkat Cahaya Timber, PT. Tribuana Rama dan PT. Sarmiento Parakantja Timber. Dana bagi hasil dari sector kehutanan yang berasal antara lain dari tiga HPH ini yang disimpan di kas daerah berjumlah Rp.103,- milyar. Penyebabnya adalah izin operasional yang ketika itu berasal dari Departemen Kehutanan merupakan surat 'sakti', yang sanggup digunakan untuk mengeskplotasi lahan dan hutan dalam skala besar. Kuatnya pemerintahan Orde Baru yang sentralistik itu, ikut mendorong marginalisasi hak-hak masyarakat adat dalam negosiasi batas-batas hutan. Praktik perampasan hak-hak masyarakat lokal itu terus berjalan sampai dengan era Reformasi. Rendahnya partisipasi masyarakat, berdampak pada hilangnya kesempatan mengedepankan hak-hak mereka atas tanah/hutan.¹³ Salah satu isu menonjol adalah tidak berlakunya aturan adat atas hutan, sebab negara (d/h. Departemen Kehutanan) berpegang pada aturan pemerintah (normatif/positif) yang menegasikan semua ketentuan-ketentuan lokal/adat.

Antipati masyarakat lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga menimbulkan konflik dengan pihak perusahaan adalah perusakan bangunan adat seperti kubur dan benda-benda bersejarah, yang berada pada kawasan yang diklaim sebagai milik perusahaan, yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Selain kubur dan benda-benda bersejarah, hutan adat dan pohon-pohon yang dipercayai keramat bagi masyarakat adat juga ditebang. Sebuah contoh adalah protes keras

¹³Cara bagaimanapun yang ditempuh oleh masyarakat adat untuk mendapatkan hak-hak mereka akan kandas, sebab landasan regulasi bertingkat, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999, dan Surat Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Januari 1993 Nomor 33.500.1.42 tentang "Kriteria Tanah Milik Adat" ditetapkan sebagai berikut. Tanah adat adalah "Tanah dibuka/digarap sebelum tanggal 24 September 1960" (Surat Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, 18 Oktober 2012).. Dengan rujukan regulasi dan ketentuan ini, maka peluang untuk masyarakat adat mengklaim tanah milik adat di wilayah ini semakin sulit.

masyarakat adat di Desa Seruyan Hulu, Kecamatan Seruyan, yang menolak kehadiran Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) dengan “Koperasi Masyarakat Sekitar Hutan” (Komashut). Alasan penolakan terhadap HPHKm sebab hutan sudah dieksploitasi dan kebun masyarakat Desa Seruyan Hulu yang mendekati panen juga dirusakkan. Di Desa Seruyan Hulu terdapat budaya masyarakat lokal bernama “Ayungku” yaitu, bentuk kepemilikan lahan dan batas-batas wilayah desa/adat yang diketahui dan ditaati oleh warga komunitas adat.

Budaya Ayungku ini, menurut masyarakat setempat dilanggar sebab hutan dan batas-batas hutan adat tidak dihargai, sehingga berpotensi terjadinya konflik yang telah diawali oleh penolakan masyarakat terhadap kehadiran “Komashut”. Untuk mencegah konflik antara masyarakat dan pihak HKPKm maka “seharusnya kelestarian hutan dalam pengelolaan hutan masuk dalam biaya tetap perusahaan, sehingga keutuhan hutan tetap terjaga, serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan menjadi tanggungjawab perusahaan. Kalau cara ini ditaati dan dilakukan maka pelanggaran adat tidak akan terjadi” (Yasmi-Gusti, dkk., 2005:18).

Konflik yang terjadi antara para pihak dapat diminimalkan, apabila penegakan hukum (*law enforcement*) bagi semua pihak dilaksanakan tanpa memandang posisi sosial dan kontribusi finansialnya. Di ranah kehutanan, kasus-kasus yang terjadi di wilayah pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur, antara lain, karena aparat keamanan lebih memprioritaskan kelompok pemilik modal dari kelompok masyarakat perdesaan. Tindakan tegas kerap kali diterapkan bagi warga masyarakat yang menuntut dan mempertahankan hak-hak mereka, tetapi para cukong, preman kayu, tengkulak dan penebang liar bebas beroperasi di tengah masyarakat.

Data dari Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa di provinsi ini (termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur) memiliki potensi konflik terbesar di sektor kehutanan, dengan 67 kasus. Penyebab konflik dan potensi konflik adalah sangat luasnya kawasan hutan yang

telah dialokasikan untuk dikelola (254.671 hektar), dan lahan untuk masyarakat terus diambil untuk usaha perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit. Menurut Aliansi Kebun untuk Rakyat, “Pemerintah dituding membiarkan gurita korporasi di sektor perkebunan. Hal ini hanya akan melanggengkan konflik agraria yang masih terjadi” (Masyarakat Adat, 2013:20). Penyerbuan markas PT. Indomoro Kencana (IMK) oleh massa pencari emas di Desa Mangkahui, Kecamatan Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, yang beroperasi sejak tahun 1994 berakibat 7 brimob luka, 5 warga desa tertembak dan 4 luka parah¹⁴ (Kalteng Pos, 1 Juli 2013).

Kegagalan menangani konflik dan perbedaan pendapat di antara para pihak adalah isu ketidaksetaraan (*inequality*) di antara para pihak. Pemerintah dan pengusaha diperlakukan berada di atas hukum, dan masyarakat dipaksakan untuk mentaati hukum.¹⁵ Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan” (HPH), perusakan hutan di Indonesia (termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur) tidak dapat direhabilitasi lagi. Kerusakan lingkungan yang parah disertai pencemaran sungai-sungai dan matinya ikan, sebab limbah industri perkayuan, tambang batu bara and industri lainnya merupakan sumber konflik berkepanjangan bagi

¹⁴Kerusakan yang terkadi akibat konflik itu adalah: 1 unit kantor pertambangan emas, 2 unit barak, 1 unit gudang makanan, 1 unit pos satpam Muru 3, 1 unit pos portal Muru 3, 1 unit pos postal, 1 unit pos mining 2, 2 unit bus kayawan,, 11 kendaraan proyek double cabin, 7 kendaran kabin dibakar dan sejumlah dokumen tambang yang terbakar/rusak (Radar Sampit, 1 Juli 2013).

¹⁵Istilah “tumpul ke atas dan tajam ke bawah” yang sementara diwacanakan dalam masyarakat, merupakan refelksi dari tindakan para penegak hukum di Indonesia, yang pandang bulu (tebang pilih) dalam menerapkan keadilan bagi warga negara Indonesia. Perlakuan hukum bagi pengusaha, pejabat negara tidak sebanding dengan perlakuan hukum kepada masyarakat biasa yang tidak dapat membayar, untuk memperoleh keadilan. Bukti nyata ungkapan ini juga ditemukan dan dialami di kalangan komunitas masyarakat adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

masyarakat. Tuntutan masyarakat agar perusahaan ditutup atau membayar kompensasi finansial yang wajar ditolak perusahaan, dan upaya mediasi oleh pemerintah dan aparat keamanan tidak pernah terwujud.¹⁶

Model ideal pengelolaan sumber daya hutan untuk menghindari konflik, adalah mengikutsertakan masyarakat di sekitar hutan dalam berbagai aktivitas/program pengelolaan. Konsep partisipasi antara perusahaan dan warga lokal/adat dapat ditata sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ketrampilan tenaga kerja lokal, dan ketersediaan/formasi dari perusahaan itu sendiri. Program partisipasi itu yang dipraktikkan oleh sejumlah perusahaan di sektor kehutanan, sejauh ini tidak dimasukkan dalam Rencana Anggaran dan Kerja (RAK) perusahaan.¹⁷ Partisipasi masyarakat dalam manajemen pengelolaan sumber daya hutan yang signifikan mencakup: informasi, saran, pertimbangan untuk menyusun Rencana Kerja Pengelolaan Hutan (RKPH). RKPH mengatur hak-hak para pihak (*stakeholders*), yang selama ini tidak pernah¹⁸ terjadi di antara para pihak. Partisipasi

¹⁶Kasus penyerobotan kebun karet masyarakat Desa Pasir Putih, dengan memanfaatkan jasa para preman tidak ditangani serius oleh aparat keamanan. Laporan dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur tidak diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Izin usaha yang belum keluar atau bermasalah dari perusahaan tidak dimasalahkan oleh pemerintah, sebaliknya pengaduan masyarakat mengenai masalah-masalah mereka disepelekan.

¹⁷Dua model pemikiran mengenai ada atau tidak adanya tenaga lokal pada perusahaan, yaitu: mengadopsi tenaga lokal adalah hak prerogatif perusahaan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Masyarakat lokal merujuk pada konsep "CSR" bahwa perusahaan bukan saja menyiapkan paket tahunan finansial/program pada karya, tetapi juga mengalokasi formasi untuk tenaga-tenaga lokal. Sejumlah perusahaan mempekerjakan tenaga lokal seperti perusahaan "Kayu Mas Group" (KMG) melalui "Program Tali Asih/Kasih" (PTK). Bantuan "Tali Asih/Kasih" ini diberikan di empat desa wilayah Kecamatan Antang Kalang, masing-masing: Desa Tumpang Puan, Desa rantau Suang, Desa Rantau Sawang, dan Desa Tumbang Dadu.

¹⁸Dewan Adat Dayak (DAD) di Kabupaten Kotawaringin Timur berusaha menangani konflik dan tindakan penyerobotan tanah oleh perusahaan,

masyarakat juga dapat dilaksanakan melalui identifikasi masalah bersama para pihak, faktor-faktor apa saja di wilayah operasi perusahaan yang boleh dan tidak boleh dilanggar, dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara merumuskan pola pengelolaan; di mana unsur-unsur pengelolaan lokal dapat diadopsi. Rencana komprehensif itu meliputi perencanaan, implementasi/ pengelolaan dan evaluasi. Model ideal partisipasi atau kolaborasi¹⁹ bersama para pihak (*co-management*), yang diharapkan dapat menjauhkan segala bentuk konflik atau sengketa. Format baku bagi setiap perusahaan untuk menolong masyarakat saat ini dikenal dengan sebutan "*Corporate Social Responsibility*" (CSR). Konflik dapat diredam dan "Salah satu cara untuk meminimalkan konflik antara *stakeholders* (para pihak) adalah dilakukannya kerjasama (kolaborasi), baik di tingkat pemerintah, di antara pemerintah dan lembaga sosial kemasyarakatan (LSM) dalam dan luar negeri" (Haba, 2007:156).

Dengan ditetapkannya program "CSR" ini, maka setiap perusahaan dimestikan mengalokasikan dana yang tahunan (*annual budget*) yang berasal dari rencana anggaran tahunan, dan bukannya "CSR" diambil dari presentase keuntungan perusahaan. Program "CSR" ini tidak berjalan dari perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan dan pertambangan, yang beroperasi di wilayah administratif Kabupaten Kotawaringin Timur. Kendati pun program "SCR" belum

tetapi usaha DAD ini tidak berhasil. Tim Terpadu Penyelesaian Konflik (TTPK) Kabupaten Kotawaringin Timur juga bersifat proforma, sebab tidak banyak konflik/perselisihan para pihak yang dapat diselesaikan. Konflik terkait "SKT", perusakan tanaman di kebun rakyat dan 20% plasma tidak diselesaikan pemerintah dan perusahaan. Perusahaan "Trans Batu Agung" (TBA) dituduh oleh masyarakat adat Dayak sebagai perusahaan yang belum melunasi kewajiban-kewajibannya kepada masyarakat.

¹⁹Tiga unsur pokok dalam melakukan kolaborasi/kerjasama: a) mendiskusikan secara terbuka perbedaan-perbedaan di antara para pihak, b) kesadaran akan kesetaraan para pihak/tidak ada dominasi, semua pihak memiliki hak yang sama, dan c) kolaborasi sungguh dibutuhkan tatkala konflik telah mencapai puncaknya (Marshall dalam Awang-Kasim, dkk., 2005:161).

seluruhnya dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah ini, tetapi secara umum, perusahaan-perusahaan yang memiliki usaha di wilayah hutan melaksanakan “Program Tali Asih/Kasih” (PTA/K). Program “PTA/K” merupakan salah satu cara menolong masyarakat lokal sekaligus strategi perusahaan untuk menghindari kecemburuan sosial dan konflik dengan masyarakat lokal. Pentingnya program-program ‘kompensasi’ terukur untuk masyarakat adat/lokal, memiliki dasar pemahaman pada konsep masyarakat lokal mengenai kepemilikan hutan. Masyarakat adat Dayak mengenal dan mengadopsi dua (2) bentuk kepemilikan hutan yaitu: *common pool resources and common property*.

Secara umum, di Indonesia dikenal empat (4) prinsip kepemilikan (*ownership*), masing-masing: obyek milik negara (*state-owned property*), obyek milik swasta (*private-owned property*), obyek milik umum (*common pool resources*), dan obyek milik masyarakat (*common property*). Kepemilikan hutan yang diklaim oleh masyarakat (adat) di Kotawaringin Timur merujuk pada dua identitas tersebut, yakni hutan milik umum dan hutan milik masyarakat (adat). Dua bentuk kepemilikan hutan itu diatur menurut adat lokal yang tidak sesuai dengan kontens hukum nasional mengenai kepemilikan di Indonesia. Potensi konflik antara masyarakat adat dan perusahaan kayu terjadi sebab perbedaan tafsiran mengenai status hutan menurut piranti aturan masing-masing (adat versus negara).]]] Dua prinsip pemilikan ini merujuk pada konsepsi dasar bahwa masyarakat adat di satu wilayah tertentu memiliki hak untuk mengelola sumber daya (tanah dan hutan) yang tersedia; di mana warga masyarakat adat ikut serta secara aktif mengelola (*co-management*) ‘warisan’ adat itu. Salah satu tipologi pemilikan hutus adat atas pohon di kabupaten ini dikenal dengan nama “*Damar Tebok*”, yaitu pengakuan masyarakat adat terhadap jenis-jenis kayu²⁰ yang menghasilkan getah damar, seperti kayu majak (*Shorea*

²⁰Kerumitan pihak pemerintah dan pengusaha hutan berhubungan dengan klaim-klaim berlapis masyarakat adat di Kabupaten Kotawaringin Timur, mengenai setiap obyek di wilayah masyarakat bermukim. klaim atas tanah dan pohon dari persepsi lokal mengakumulasi beban biaya yang harus

palembanica), kayu bangkirai (*Shorea laevifolia*), dan kayu beluntug (*Dyrea spp*).

2. Sumber-sumber Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Dari perspektif sejarah masyarakat adat/lokal Dayak, konflik atau ketegangan di kawasan hutan bersama pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dibagi secara umum dalam tiga (3) kategori. Pertama, periode sebelum pemerintahan Orde Baru. Kedua, periode pemerintahan Orde Baru, dan ketiga, periode pasca pemerintahan Orde Baru atau periode pemerintahan Reformasi. Pada masa sebelum rezim mantan presiden Soeharto memerintah, kondisi atau kualitas hutan di Indonesia umumnya, dan di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya (termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur)²¹ masih baik, di mana tingkat eksploitasi masif belum banyak ditemukan. Pada periode ini, relasi sosial antara kampung (desa) dan antara komunitas terpelihara dengan baik, sebab faktor pemicu konflik sosial (bersifat vertikal dan horisontal sangat minim), yang berpusat pada hutan dan sumber daya alam sangat terbatas (Resosudarmo, 2004). Struktur sosial dan relasi sosial sebelum Orde Baru berjalan sesuai aturan adat yang masih kuat, sebab struktur-struktur lama (kampung dan perangkat pemerintahan lokal-‘temenggung’)²², dan aturan-aturan adat masih berfungsi dan

dipertimbangkan oleh para pengusaha hutan, sebab bukan saja kayu-kayu diberi nilai tersendiri, tetapi termasuk jenis pohon yang ditanam di kebun dan lahan/tanah untuk usaha di sektor kehutanan.

²¹Kotawaringin Timur ditetapkan sebagai kabupaten berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2002, bersama dengan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan bulan April 2013 adalah 485.476 jiwa.

²²Kontribusi struktur lama terhadap stabilitas sosial dan keteraturan pengelolaan secara tradisional sumber daya hutan tidak diapresiasi oleh pemerintah Orde Baru. Warisan sejarah dan kultural yang mengikat agregasi

diatati. Dalam konstalasi masyarakat adat/lokal yang ‘homogen’, maka sejalan dengan realitas sosial itu, ketertiban dan potensi konflik dapat diredam, yang berhubungan dengan faktor-faktor sumber daya hutan dan sumber daya alam lainnya.

Ketika rezim Orde Lama berakhir dan diganti oleh rezim Orde Baru, maka berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa ditetapkan melalui banyak undang-undang, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan lain sebagainya. Salah satu kebijakan untuk menambah devisa negara yang pada pertengahan tahun 1966 berada dalam inflasi yang sangat tinggi, maka salah satu sumber daya alam yang tersedia adalah hutan (*green gold*). Untuk memanfaatkan potensi hutan yang ada saat itu, maka Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang “Undang-Undang Pokok Kehutanan” (UUPK) yang terkenal itu. Undang-Undang ini kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 1970 tentang “Hak Pengusahaan Hutan” (HPH), yang menjadi pijakan formil pengelolaan hutan dalam skala besar (Rhee, 2000).

Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, rezim Orde Baru, untuk tujuan politik dan unifikasi kekuasaan bersifat sentralistik merubah struktur pemerintahan desa, melalui Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1974. Dua piranti hukum ini: UUPK Nomor 5 tahun 1976 dan UUPD nomor 5 tahun 1974 diyakini sebagai *push factor* di sektor kehutanan yang meliputi perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatannya, yang tidak menolong meningkatkan kualitas hidup masyarakat hutan dan masyarakat di sekitar hutan. Dalam tiga dekade, pengeksploitasian hutan di Indonesia dan wilayah Kalimantan Tengah telah melewati batas maksimum daya dukung

sosial masyarakat di daerah perdesaan dinafikan, hanya karena pertimbangan politik sentralistik dan kepentingan rezim Orde Baru. Perubahan struktur-struktur lama (kampung ke desa), serta aturan-aturannya tidak menjadi pertimbangan penentu kebijakan Orde Baru, pemerintah era Reformasi apalagi para pengusaha di sektor kehutanan.

lingkungan, dengan hancurnya sumber daya hutan, sungai dan mata pencaharian penduduk.

Kebijakan pemerintah Orde Baru dirasakan oleh masyarakat adat di Kalimantan Tengah. “Keterdesakan masyarakat “lokal” akibat pola sentralistik yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, juga tercermin pada pola pembangunan Kalimantan Tengah, sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia. Kalangan pemeluk Kaharingan dijadikan “tidak berdaya” ketika negara memutuskannya menjadi “Hindu Kaharingan” pada tahun 1980an” (Haba, Irene. Mita, 2003:34). Dalam konteks Kalimantan Tengah, kebijakan pemerintah Orde Baru juga menjadi penyebab melemahkan aspek ekonomi, sosial dan politik masyarakat adat/lokal. Di sektor pemerintahan tradisional orang Dayak, “Demang, Kapala Adat tidak bisa berperan banyak dalam mediasi, apalagi resolusi konflik, dan akan memerlukan waktu jika ingin diberdayakan kembali. Hal ini berakibat sangat luas pada arena kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat” (Haba, Irene, Mita, 2003:35).

Kondisi hutan pasca pemerintahan Orde Baru dengan segala permasalahannya masih ditemukan juga pada era pemerintahan Reformasi. Kebijakan memberikan hak kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten untuk mengeluarkan izin operasional (konsesi), di bawah wewenang gubernur dan bupati ikut memperparah kondisi hutan yang tersisa, sejak eksploitasi hasil kebijakan pemerintahan Orde Baru, terutama pada masa pemerintahan B.J. Habibie.²³ Puncak kerumitan pengelolaan sumber daya hutan terjadi sejak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22 Tentang “Otonomi Daerah” (diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005). Kewenangan yang ada di tangan pemerintah daerah (kabupaten/kota) membuka peluang

²³Program:Hutan Untuk Rakyat pada era kepemimpinan mantan Menteri Kehutanan Darwin Nasution, dengan mengikutsertakan koperasi untuk mengelola hutan, dan mendevolusi wewenang kepada para gubernur dan bupati: memberikan izin pengelolaan hutan dapat dilihat sebagai bagian dari carut marutnya kebijakan di sektor kehutanan di Indonesia.

untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan²⁴ untuk mendapatkan devisa dalam mengisi keuangan daerah.

Salah satu kebijakan yang bernuansa finansial adalah sumber daya alam dan sumber daya hutan yang terdapat dalam wilayah pemerintahan daerah, seperti di Kabupaten Kotawaringin Timur. Wewenang konstitusional yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dengan aktif mendorong program/proyek berbasis lingkungan, seperti hutan, tambang, kelapa sawit, dlsb. Ditinjau dari dimensi regulasi, perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan peiode era Reformasi tidak memperbaiki kondisi, kebijakan dan praktik-praktik eksploitasi kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Salah satu produk hukum era Reformasi yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang “Kehutanan”, Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 2005 tentang “Otonomi Daerah”, sejatinya, menurut McCarthy (2004) “bersifat umum (*gray*)”, dan tidak menolong memperbaiki kondisi pengelolaan sumber daya hutan saat ini. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang “Kehutanan” oleh pihak swasta (termasuk LSM lokal di Kotawaringin Timur) merupakan “Pasal Karet yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat lokal mengenai isu perakayaan”. Bagian krusial dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang “Kehutanan”, turut berkontribusi signifikan terhadap carut marut pengelolaan sumber daya hutan, sebab tidak dengan tegas diakuinya hak-hak masyarakat (adat)²⁵ tentang hutan, tetapi hutan di kawasan masyarakat (adat) dimestikan menjadi hak/wewenang negara.

²⁴Tumpang tindih lahan/kepemilikan sering terjadi sebab: tidak ada data akurat tentang kepemilikan lahan/tanah, klaim-klaim sepihak atas lahan/tanah berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki para pihak, wewenang menentukan kawasan/tanah/lahan berada di tangan instansi pemerintah, yang tidak mengikutsertakan masyarakat saat pemetaan dan penetapan batas-batasnya.

²⁵Hambatan yang dihadapi oleh komunitas masyarakat; adalah karena negara memiliki hak untuk menata dan membatalkan/mencabut hak-hak masyarakat adat (Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang “Kehutanan”). Formulasi yang berbunyi “Hutan adat adalah hutan negara

Keresahan masyarakat adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah semakin sempitnya ruang untuk mencari penyelesaian atas konflik tata ruang (tanah dan hutan). Kecemburuan sosial itu terjadi sebab, para transmigran yang berasal dari luar daerah ini diberikan lahan seluas dua hektar setibnya transmigran itu di lokasi yang baru. Pada sisi berbeda, pemukim lokal yang adalah penghuni bertahun-tahun di lokasi mereka sangat sulit mendapat sertifikat tanah, malahan mereka digusur dari tempat tinggal mereka dengan tanaman dan sumber mata pencaharian mereka. Status tanah dengan aspek legalitasnya menjadi bom waktu konflik sosial, sebab termarginalisasinya masyarakat adat Dayak. Kondisi diskriminatif ini terjadi sebab keberpihakan aparat terhadap pemilik modal/kebun/usaha dengan mengintimidasi masyarakat lokal.

Kesanggupan membayar para pengusaha terhadap aparat telah membuktikan tidak netralnya negara, untuk melindungi kepentingan masyarakat yang tidak berdaya. Ekspansi ketidaknetralan aparat negara itu dibuktikan dari perampasan tanaman karet penduduk seluas 20 hektar oleh perusahaan kelapa sawit. lahan penduduk yang dirampas seluas 15.000 hektar dikalem hanya seluas 10.000 hektar. Luas tanah yang digunakan sebagai lahan usaha seluas 27.000 hektar disebutkan hanya 13.000 hektar, yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) tetapi telah beroperasi. Salah satu faktor penyebab konflik antar para pihak di kabupaten-kabupaten di Kalimantan Tengah adalah “ketiadaan aturan yang jelas tentang konsepsi pengembangan wilayah yang

yang berada di dalam wilayah sebuah masyarakat adat”. Wilayah adat diakui eksistensinya, tetapi tidak dengan obyek-obyek yang berada di atas dan di dalamnya. Tuntutan-tuntutan masyarakat adat terkendala dengan persyaratan tentang status mereka sebagai berikut. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban, terdapat institusi lokal yang mengurus hukum adat, memiliki wilayah yang masih diatur oleh hukum adat, dan masih ada pranata dan piranti hukum yang absah, keputusan-keputusannya ditaati, dan masih ada kegiatan mengumpulkan hasil-hasil hutan di wilayah hutan untuk kebutuhan setiap hari (Pasal 67, ayat 1, butir a-e, Undang-Undang Nomor 4/1999 tentang “Kehutanan”).

digunakan. ...pola tataruang yang berpedoman pada RTRWP/RTRWK dan TGHK, yang telah memunculkan konflik, karena tidak memperhatikan prinsip-prinsip pendukung dan kondisi obyektif lingkungan alam” (Haba, Irene, Mita, 2003:113).

3. Mekanisme Penyelesaian Konflik oleh Para Pihak

Konflik pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur dibagi dalam dua kategori. Pertama melalui jalur formil, dan kedua, menempuh jalur negosiasi para pihak (*stakeholders*). Mekanisme solusi konflik model pertama melalui penanganan pihak kepolisian and kejaksaan apabila langkah-langkah negosiasi di tingkat lokal (desa dan kecamatan) tidak berhasil mendamaikan para pihak yang berkonflik/berperkar. Di Kabupaten Kotawaringin Timur dikenal tiga cara mencari penyelesaian konflik agraria/isu kehutanan. Pertama, di tingkat desa/lokal, kedua, melalui mediasi pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur/pengadilan, dan ketiga, melalui Dewan Adata Dayak (DAD).

Pendekatan adat melalui Lembaga Adat/Dewan Adat yang mewadahi semua urusan adat dan di dalamnya termasuk konflik pertanahan dan kawasan/wilayah hutan. Penanganan kasus-kasus yang dihadapi masyarakat adat Dayak. Pada tahapan informal sebelum dibawa ke pengadilan dengan menggunakan hukum positif/normatif, dilakukan pada tingkat lembaga adat/dewan adat. Negosiasi-negosiasi yang mengedepankan aturan-aturan adat lokal²⁶; di mana konflik di mana masalah terjadi (*tempus and locus*). Para pihak yang ikut dalam pertemuan itu adalah pihak perusahaan (wakilnya) dan masyarakat adat

²⁶Pola penyelesaian konflik atau sengkata para pihak dengan menggunakan adat lokal menjadi problematik, sebab pihak-pihak terkait berasal dari luar komunitas adat, dan tidak mengenal aturan-aturan adat lokal. Pada sisi lain, tempat terjadinya perkara/konflik berada di wilayah komunitas adat. Dua opsi sering ditemukan dalam kasus-kasus serupa ini: pihak luar mentaati aturan adat dan membayar kompensasi, atau kegagalan musyawarah diteruskan di luar komunitas adat dengan menggunakan hukum-hukum positif.

(melalui lembaga adat). Dalam mekanisme penyelesaian konflik ini, kalau tidak ditemukan solusi kasusitiknya, maka perkara/masalah itu diteruskan ke pihak pemerintah daerah atau langsung ke pihak yang berwenang (polisi, jaksa, pengadilan, dan seterusnya).

Kandasnya penanganan kasus/konflik di tingkat desa mendorong para pihak (terutama masyarakat adat) meneruskan masalah mereka ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebuah wadah telah dibentuk di tingkat Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur bernama “Tim Terpadu Penyelesaian Konflik”. Badan yang memiliki agenda rapat setiap bulan dengan para pihak yang bersengketa, berupaya mempertemukan dan mencari jalan tengah yang menguntungkan para pihak. Hambatan selalu dihadapi oleh masyarakat adat yang terlibat konflik dengan pihak perusahaan sebab faktor-faktor berikut. Status pemilikan tanah/hutan yang bersifat lokal/adat dan tidak memiliki kekuatan sebab tidak ada sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tumpang tindih penggunaan/penguasaan tanah oleh masyarakat berhubungan dengan Peraturan Gubernur Kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 tahun 2010, bahwa “Demang berwenang mengeluarkan hak atas tanah bagi rakyat desa, atau “Surat Keterangan Tanah”/SKT). SKT dari Demang ini adalah permulaan dari upaya meneliti status tanah sebelum BPN mengeluarkan sertifikat tanah.²⁷ Karena prinsip klaim atas tanah atau kawasan mesti dibuktikan dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah, maka sengketa para pihak di tingkat peradilan selalu menguntungkan perusahaan/pengusaha, yang telah mengantongi izin resmi dari pemerintah.

²⁷Mekasnisme untuk mengurus sertifikat tanah adalah sebagai berikut: menyediakan KTP/identitas diri, kartu keluarga, SPPT terakhir, keterangan pemukim di lokasi tanah yang akan diproses sertifikatnya, dan foto/peta tanah.

4. Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Menyelesaikan Konflik Antar Para Pihak

Apabila konflik atau terjadi perselisihan atau perbedaan tafsir terhadap wilayah hutan dan model-model pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur, maka persoalan yang disengketakan itu diteuskan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur membentuk sebuah badan bernama “Tim Terpadu Penyelesaian Konflik” (TTPK), dengan tugas pokok mengadakan mediasi dan dialog dengan para pihak yang terlibat kasus tanah/hutan. Tim ini berkedudukan di Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang mengagendakan pertemuan rutin setiap bulan, dengan mengikutsertakan para pihak yang bersengketa. Kendatipun “TTPK” sudah terbentuk dan melaksanakan fungsi-fungsinya, tetapi klaim ‘keberhasilan’ penangan konflik versi pemerintah daerah ini tidak seluruhnya dibenarkan oleh pihak masyarakat. Dalam menanggapi konflik/perselisihan, pihak “TTPK” tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada pihak yang ditemukan melakukan pelanggaran.

Dua instansi pemerintah daerah yang ikut membantu mencari jalan keluar permasalahan/konflik agraria dan hutan serta pemanfaatannya, adalah Dinas Kehutanan Kabupaten dan Dinas Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur. Isu-isu menyolok meliputi klaim atas tanah dan kawasan hutan komunal. Pihak masyarakat (sesuai dengan kasusnya) mendatangi dua instansi itu, dengan dua cara: mendiskusikan persoalan mereka, dan melakukan demonstrasi untuk menekan pemerintah mentaati tuntutan mereka. Sebagai instansi pemerintah yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka dari kasus-kasus (konflik kepemilikan) yang dialami masyarakat, banyak kegagalan yang dihadapi. Penyebab dari ketidakberhasilan tuntutan masyarakat terkait dengan alat bukti legal seperti sertifikat tanah, pembebasan tanah, dan batas-batas tanah/hutan dengan saksi-saksi, peta dan dokumen penting lainnya, yang tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat adat di daerah perdesaan.

Pihak ketiga yang berupaya serius menengahi konflik/perselisihan para pihak adalah Dewan Adat Dayak (DAD), yang berkedudukan di Kotawaringin Timur. DAD dibentuk pada tahun 2008 dengan salah satu tujuan “memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Dayak”, telah menemui berbagai cara untuk menyelesaikan kasus-kasus penyerootan lahan masyarakat oleh perusahaan. Pertemuan para pihak yang bertikai tidak memuaskan pihak DAD, sebab tuntutan DAD tidak direspons oleh pihak perusahaan untuk mengganti rugi kepada masyarakat yang lahannya diambil paksa tanpa musyawarah. Lahan perkebunan, lahan pekarangan dan lahan komunal yang diambil paksa tidak melalui musyawarah. Pihak perusahaan menggunakan izin yang diperoleh dari pemerintah daerah.²⁸ Praktik pemecahbelahan (*divide et impera*) dilakukan oleh para pihak yang berjuang memenangkan program mereka. Menurut ketua DAD (Hn), kemestian memberikan bukti resmi kepemilikan seperti sertifikat tanah; adalah sebuah kemustahilan untuk masyarakat adat di kabupaten ini, sebab di Kabupaten Kotawaringin Timur diperkirakan hanya 20% penduduk yang memiliki SKT, dan mayoritas pemegang SKT berada di daerah perkotaan. Perlakuan diskriminatif terjadi di antara masyarakat adat dan para transmigran, sebab sertifikat tanah sudah disiapkan untuk para transmigran, sebaliknya masyarakat lokal/adat menghadapi kesulitan memperoleh dokumen kepemilikan tanah/lahan.

5. Komitmen Masyarakat Terhadap Penyelesaian Konflik

Perspektif sejarah masyarakat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah umumnya dan Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya, menjadi *push factor* dalam mengklaim wilayah hutan sebagai milik mereka. Masyarakat Dayak menyadari bahwa eksistensi masyarakat adat Dayak dari segi usianya di bumi Nusantara, lebih tua dari

²⁸Proses perizinan seyogianya mulai dari bawah (bottom up), tetapi pengalaman di Kotawaringin Timur, semua izin operasional menurut pihak DAD bersifat top down. Aspek kesetaraan antara DAD dan instansi lain tidak ditemukan/berlaku, dan karena dominasi pihak pemerintah dan pemilik modal, maka proses negosiasi selalu menghadapi kebuntuan.

keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Merasa ikut berkontribusi terhadap eksistensi NKRI, dan sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sebuah negara berdaulat, maka dimensi historitas dan faktor identitas kelompok masyarakat yang inheren dengan wilayah (tanah) dan hutan serta berbagai obyek (bergerak dan tidak bergerak) tidaklah mungkin dinegasikan.²⁹ Nilai kesejarahan lokal ini menjadi pijakan ‘yuridis’ lokal (adat) untuk mengklaim hutan dan tanah di wilayah hukum mereka sebagai milik mereka. Dimensi sejarah lokal dengan nilai-nilai adatnya yang tidak dinafikan oleh negara, saat ini statusnya yang diklaim sebagai milik masyarakat (*common property*) dikategorikan ke dalam kepemilikan negara (*state-owned property*), dan diatur dengan undang-undang (Undang-Undang tentang “Kehutanan”, Nomor 41 Tahun 1999).

Berdasarkan keyakinan bahwa kelompok masyarakat adat Dayak (lokal) memiliki hak atas wilayah (termasuk tanah dan hutan), maka perjuangan untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan hutan serta tanah mendorong masyarakat adat Dayak (lokal), mencari solusi terhadap masalah dan konflik yang mereka hadapi saat ini. Komitmen masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur, kendatipun tidak seluruhnya berhasil, tetapi sejumlah langkah-langkah telah mereka lakukan. Komitmen masyarakat sekitar hutan untuk menyelesaikan persoalan/konflik yang mereka hadapi cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan reaksi langsung yang mereka lakukan ketika terjadi masalah lahan, kebun, hutan dan sungai yang tercemar dan rusak saat ini.

²⁹Kelemahan pokok dari tidak ditaatinya aturan, undang-undang, ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan sektor kehutanan; sebab pihak pemerintah sendiri melalui regulasi, kebijakan, dan program-programnya telah memosisikan diri untuk ‘tidak’ memihak kepada masyarakat (adat). ketika berhadapan dengan para pengusaha kelapa sawit, perkebunan, HPH, tambang, dlsb. Proses peradilan yang diadakan hanyalah sebuah agenda hukum yang dapat ditebak hasilnya, bahwa masyarakat adat dengan klaim-klaim nya akan gagal.

Perjuangan masyarakat terpusat pada hak kepemilikan dan pemanfaatan lahan, kebun dan hutan, yang diambilalih oleh pihak perusahaan, dan tindakan masyarakat hadir dalam bentuk protes, demonstrasi (di lokasi kejadian perkara, kantor Badan Pertanahan Kabupaten, Dinas Kehutanan dan Kantor Bupati). Manifestasi dari tindakan masyarakat itu merujuk pada identitas lokal/adat, perasaan harga diri (*self-esteem*) komunitas dan faktor survival generasi masa kini dan keturunan mereka yang akan datang. Komitmen mencari dan menyelesaikan segala kasus/konflik/perselisihan/perbedaan pendapat itu berdimensi kultural, struktural dan fungsional. Artinya, pusat perhatian untuk menyelesaikan konflik para pihak; yang berawal dari masyarakat melingkupi sebuah cakrawala persoalan yang rumit, dan menyangkut adat istiadat (kultural), kewenangan (struktural) dan asas manfaat (fungsional) dari obyek-obyek seperti tanah, lahan, kebun, dan hutan yang disengketakan. Aspek-aspek dasariah ini mengandung nilai dan norma yang beseberangan, dengan perspektif yang dibawa dan diterapkan oleh para pengusaha, atau pihak-pihak yang berasal dari luar komunitas lokal/adat masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

6. Kesimpulan

Konflik secara umum terjadi sebab adanya perbedaan pendapat atau kepentingan terhadap sebuah konsep (tata cara berpikir), kebijakan (yang melibatkan berbagai pihak), dan kepentingan. Khusus mengenai konflik di kawasan hutan dengan sistem pengelolaannya terjadi sebab: kebijakan pemerintah yang mendominasi wewenang dan hak menentukan konsesi hutan kepada para pengusaha, sehingga eksistensi dan hak-hak masyarakat lokal (adat) dimarjinalisasikan. Konflik muncul dalam beragam bentuk seperti perbedaan pendapat terhadap kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya hutan oleh para pihak, pertengkaran (bersifat verbal), demonstrasi masyarakat ke instansi-instansi pemerintah dan instansi swasta, bentrokan fisik, dan lain sebagainya. Empat bentuk konflik itu turut mewarnai kondisi obyektif di wilayah kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah umumnya dan Kabupaten Kotawaringin khususnya, konflik pengelolaan sumber daya hutan bermula sejak Departemen Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan kebijakan lainnya yang berlokasi di wilayah hutan. Cikal bakal kekisruhan di sektor kehutanan di seluruh Indonesia (termasuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur), tidak dapat dipisahkan dari faktor kebijakan Departemen Kehutanan saat itu. Kebijakan pemerintah pusat telah menjadi faktor utama, yang ikut membuat kebijakan-kebijakan ikutannya dengan menambah potensi konflik di sektor kehutanan. Pihak DAD dilihat sebagai kelompok yang menghalangi proses pembangunan sektor kehutanan dan pertambangan di wilayah ini, oleh sebab itu mediasi dan usulan-usulan penyelesaian konflik atau perselisihan hak milik tidak pernah berhasil. Bupati di wilayah ini mempunyai wewenang yang lebih besar dari pemerintah pusat dalam kasus-kasus tertentu (memberi izin usaha), sehingga kalau terjadi perselisihan/konflik, maka isu/masalah yang tidak selesai di tingkat kabupaten, maka sangat sulit bagi masyarakat lokal/adat meneruskan kasusnya ke provinsi atau pusat (Jakarta). Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa “Perusahaan Besar Kelapa Sawit” (PBKS)³⁰ dengan modal besar dapat ‘mendinginkan’ wewenang birokrasi dan masyarakat. Sebagai contoh, proyek transmigrasi yang telah lama ada dapat ‘digusur’ oleh “PBKS” termasuk lahan perkebunan kelompok masyarakat adat Dayak.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur, ditemukan bentuk konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan seperti: kebijakan daerah yang membawa misi pemerintah yang berkolaborasi dengan para pengusaha.

³⁰Usaha kelapa sawit saat ini sementara menjadi primadona komoditas ekspor dan konsumsi dalam negeri. Menurut Casson (2003:275) “Selain menghasilkan devisa, CPO dianggap sebagai komoditi strategis karena merupakan bahan baku dari minyak masak utama yang dikonsumsi di Indonesia. Industri minyak sawit juga dianggap penting karena bersifat padat karya dan mampu menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk Indonesia yang kian meningkat jumlahnya”.

Kedekatan antara pemerintah daerah (termasuk instansi-instansi terkait), tidak menolong mengurangi tensi antara masyarakat lokal (adat) di mana sebuah kawasan akan dieksploitasi. Selain kebijakan pemerintah mengenai kawasan hutan, masyarakat adat (lokal) sendiri memiliki aturan-aturan adat, mengenai hutan dan potensi sumber daya alam yang berada di dalam tanah dan di atas tanah; di wilayah yang mereka klaim sebagai bagian integral komunitas lokal. Perbedaan tafsir mengenai hak/wewenang atas kawasan hutan yang diikuti oleh bentuk-bentuk pengelolaannya.

Salah satu karakteristik konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah: benturan langsung antara masyarakat adat/lokal dengan para pengusaha hutan, seperti Pengusaha Besar Kelapa Sawit (PBKS). Konflik pada tataran lokal ini ditemukan di beberapa lokasi; di mana tanah (hutan) 'milik' masyarakat termasuk kebun dan tempat bersejarah mereka (seperti kubur) dan kebun digusur untuk pembuatan kebun kelapa sawit. Kondisi seperti ini (mengambil paksa milik masyarakat), oleh perusahaan kelapa sawit tidak dapat terjadi kalau tidak ada izin dan keberpihakan dari pemerintah daerah.

Konflik yang sementara terjadi dan belum diselesaikan, antara pengusaha kelapa sawit dan pengusaha hutan lainnya, dimanfaatkan oleh para cukong juga preman untuk mencari keuntungan. Permainan para cukong dan preman yang menyamar sebagai mediator kasus antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal justru mengeruhkan isu kepemilikan dan klaim-klaim masyarakat adat Dayak.³¹ Tindakan

³¹Pemerintah sudah menetapkan 'porsi' masyarakat lokal di mana sebuah perusahaan kelapa sawit beroperasi. Sebagai contoh, dari 64 Perusahaan Besar Kelapa Sawit (PBJS/PBS) yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan konsesi sekitar 600.000 hektare, PBJS/PBS diwajibkan menyediakan 20% lahan untuk masyarakat lokal. Realitas yang ada hingga penelitian tahun 203 ini dilaksanakan, tidak ada PBJS/PBS yang bermitra dengan mitra lokal, padahal isu kesejahteraan merupakan landasan konflik dan keresahan, yang dapat diminimalkan dengan program plasma yang tidak ditaati itu.

mengatasnamakan salah satu pihak, terutama masyarakat hanya menguntungkan para cukong dan preman kayu yang memperoleh penghasilan dari pengusaha, dan tidak membantu menyelesaikan masalah yang sementara terjadi antara para pihak.

Tidak terselesaikannya berbagai konflik di sektor kehutanan dalam hubungannya dengan pengelolaan sumber daya hutan, salah satu penyebab utamanya; adalah bahwa pemerintah telah berada pada satu posisi final sebagai penegak hukum positif. Sebagai institusi pemerintah dan aparatur negara, pejabat negara berkewajiban memertahankan dan menegakkan supremasi hukum dan aturan yang berlaku. Karena posisi dan peran pejabat negara yang seperti itu, maka dalam masyarakat Indonesia-termasuk masyarakat adat di Kabupaten Kotawaringin Timur yang pluralistik dengan aturan adatnya, maka potensi benturan kepentingan antar para pihak tidak dapat dihindari. Netralitas pejabat negara dalam menangani konflik dan kasus-kasus yang bernuansa 'tradisional', 'adat isiadat', 'nilai dan norma' lokal bertendensi problematik, sebab filosofi dasar menentukan kebijakan dan mengambil keputusan berbeda. Karena benturan pandangan antara hukum positif dan aturan adat, konsekuensinya ialah kegagalan terjadi pada pihak masyarakat yang merasa dan mengalami kerugian material dan kultural, di wilayah yang masyarakat klaim sebagai warisan mereka sendiri.

Daftar Pustaka

- Awang, San Afri-Abdul Kasim, dkk., 2005. *Menuju Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional. Kasus Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*. Kendari: Care International Indonesia.
- Casson, Anne. 2003. "Politik Ekonomi Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia". *Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia* (disunting oleh: Ida AjuPradnja Resosudarmo-Carol, J. Pierce Colfer), Hlm. 272-300. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Coser, Lewis. 1973. "Social Conflict and the Theory of Social Change". *Social Change. Sources, Patterns and Consequences*, Pp. 114-122. (ed.by Amitai Etzioni and Eva Etzioni-Halevy). Ne York: Basic Books, Inc Publishers.
- Haba, John, Irine, H. Gayatri, Mita Noveria. 2003. *Konflik di Kawasan Illegal Logging di Kalimantan Tengah*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif LIPI/Program Isu. Jakarta: LIPI.
- Haba, John. 2007. "Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Kebijakan Pemerintah dan Isu-Isu Terkait". *Pengelolaan Taman Nasional Dalam Era Otonomi Daerah. Studi Kasus Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Sulawesi Tenggara dan Bogani Nani Wartabone, Sulawesi Utara*, Hlm. 135-177 (editor: Herman Hidayat). Jakarta: LIPI Press.
- Kriesberg, Louis. 1982. *Social Conflict*. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.
- McCarthy, J.F. 2004. "Changing to Gray: Decentralization and the Emergence of Volatile Socio-Legal Configuration in Central Kalimantan, Indonesia". *World Development* 32 (7): 1199-1223.
- Resosudarmo, I.A.P. 2004. "Closer to People and Trees: Will Decentralization Work for People and th Forest of Indonesia"? *European Journal of Development Research* 16 (1): 110-132.
- Rhee, S. 2000. "De Facto Decentralization and the Management of Natural Resources in East Kalimantan During a Period of Transition". *Asia-Pacific Community Forestry Letter* (13):2.
- Robbins, S.P. 1974. *Managing Organizational Conflcit. A Non-Traditional Approach*. Englewood New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- _____. 1993. *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Applications*. Englewood Cliffs, New Jersey.

- Tadjudin, Djuhendi. 2010. *Manajemen Kolaborasi*. Jakarta: Pustaka Latin.
- Yasmi, Yurdi, Gusti, Z. Anshari, dkk. 2005. *Kompleksitas Pengelolaan Sumber daya Hutan di Era Otonomi Daerah*. Studi Kasus di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pontianak-Jakarta. Universitas Tanjungpura dan Center for International Forestry Research (Cifor).

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN PASER

Oleh Hayaruddin Siagian

1. Pendahuluan

Kabupaten Paser dengan ibukota Tana Paser sebelumnya dikenal dengan sebutan Kabupaten Pasir dengan ibukota Tanah Grogot. Perubahan nama ini sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat yang tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2011 tertanggal 1 Desember 2011, yang selanjutnya disusul surat Bupati Paser kepada Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 6 Desember 2011, dan selanjutnya disusul oleh surat Gubernur Kalimantan Timur kepada Mendagri pada 18 Januari 2012, Pemerintah menyetujui usulan pergantian nama Kabupaten dan ibukotanya; dari Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser dan dari ibukota Tanah Grogot menjadi Tana Paser. Persetujuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Januari 2013.

Posisi daerah kabupaten ini berada pada wilayah paling selatan provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Paser adalah salah satu kabupaten dari 13 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Ibukota kabupaten ini adalah Tanah Grogot, berada pada ketinggian permukaan air laut antara 5-33 m dpl.

Luas Wilayah Kabupaten Pasir adalah 11.603,94 km², dengan luas daratan ± 1.085.118 hektar dan sisanya adalah rawa, pantai dan danau. Persentase penggunaan lahan di daerah ini adalah sebagai berikut: untuk pemukiman sekitar 1,00%, perkebunan 8,64%, perikanan tambak dan kolam 0,35%, selebihnya berupa hutan 78,58% serta tanah kosong 1,98%. Penduduknya berjumlah 231.593 jiwa (2010) dengan komposisi menurut jenis kelamin, laki-laki sebanyak 122.211

jiwa atau 52,44% dan perempuan sebesar 110.819 jiwa atau 47,56%. Dalam pada itu kepadatan penduduk daerah ini tercatat 8 jiwa/km^{2.32}

Kabupaten Paser ini dihuni oleh berbagai suku di antaranya suku dayak Paser, Bugis, Jawa, Bajo, Banjar dan Madura. Penduduk asli daerah ini adalah Suku Dayak Paser sedangkan Suku Banjar/Melayu merupakan suku pendatang yang pertama datang ke daerah ini, kemudian disusul suku Bugis dan Bajo. Pada awalnya pendatang ini bekerja sebagai nelayan dan bermukim di sepanjang sungai atau pantai. Mereka datang ke daerah ini secara swakarsa, berbeda dengan suku Jawa yang pada umumnya datang ke daerah ini merupakan produk kebijakan transmigrasi yang dibiayai oleh pemerintah yang bekerja di sektor pertanian. Kini baik penduduk asli dan pendatang sudah banyak yang bekerja di sektor formal (pemerintahan) maupun di sektor swasta seperti perkebunan, pertanian dan pertambangan. Hubungan antar suku cukup baik walaupun dalam skala kecil masih terdapat konflik-konflik yang biasanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Mayoritas penduduk Kabupaten Paser beragama Islam dan secara simbolik ditampilkan dalam busana dan acara-acara formal.

Sejak tahun 1970-an daerah ini telah mengenal pengelolaan hutan dengan sistem Hak Penguasaan Hutan (HPH), kemudian pada pertengahan tahun 1990 di daerah ini telah berdiri Hutan Tanaman Industri (HTI) dan sejak tahun 2000 berkembang perusahaan tambang batu bara dan kelapa sawit. Daerah ini menarik perhatian terutama karena adanya empat faktor yaitu; pertama hampir 70% wilayahnya ditutupi oleh hutan, kedua hampir 54% penduduknya bermukim di kawasan hutan, ketiga makin meningkatnya jumlah investor yang masuk ke daerah ini untuk menginvestasi modalnya di sektor pengelolaan sumber daya hutan dan keempat adanya tuntutan masyarakat kawasan hutan agar pemerintah mengakui eksistensi hutan adat. Selain itu, adanya misi dan visi pemerintah kabupaten menjadikan daerah ini

³²Lihat BPS, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser 2011.

sebagai kabupaten konservasi pada tahun 2015³³. Sehubungan dengan itulah tulisan di bawah ini berisi uraian tentang pengelolaan sumber daya hutan di daerah ini yang meliputi pemanfaatan potensi sumber daya hutan, mekanisme serta relasi para pihak dalam pengelolaannya, dan kemungkinan adanya potensi konflik dalam mengelola sumber daya hutan. Dalam tulisan ini juga terdapat beberapa kesimpulan penelitian.

2. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan oleh Para Pihak

Dalam sosiologi, integrasi sosial dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika berbagai kelompok sosial yang ada dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk membentuk kedekatan hubungan, baik yang bersifat sosial, ekonomi maupun politik. Selanjutnya, hubungan sosial yang berkaitan dengan sumber daya alam secara teoritis dapat membentuk dua model struktur sosial, sebagai berikut pertama model yang bersifat elitis, yaitu kelompok elit atau penguasa berada di puncak strata. Mereka sangat leluasa bahkan memonopoli penafsiran atas manfaat dan fungsi sumber daya alam, dan kurang memberi peluang pada kemungkinan berkembangnya keragaman pemahaman tentang manfaat dan fungsi sumber daya alam. Yang kedua, model yang berstruktur horisontal, dalam arti membuka kesempatan berdialog, mengembangkan komunikasi dua arah dan menghargai kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang melembaga dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 maka hubungan sosial yang berkaitan dengan sumber daya alam menganut model struktur sosial yang bersifat elitis. Sebab dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut ditetapkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmur-

³³“Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser Tahun 2011–2015”, halaman 47.

an rakyat. Aturan ini menyatakan bahwa negara adalah pihak yang berkuasa menguasai seluruh wilayah NKRI, termasuk kawasan hutan. Dengan pasal itu pula lah negara mengeluarkan berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan, di antaranya UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kehutanan dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Akan tetapi dalam praktiknya di lapangan peraturan perundang-undangan tentang Kehutanan yang dikeluarkan terutama sejak pemerintahan Orde Baru tidak membawa kemakmuran atau kesejahteraan bagi pihak masyarakat khususnya yang berada di kawasan hutan yang sudah bermukim berabad-abad yang lalu. Yang terjadi adalah proses pemiskinan dan proses pengalienasian dari hutan adatnya. Pada hal bagi masyarakat Dayak Kalimantan pada umumnya dan Suku Dayak Paser pada khususnya hutan adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Bagi mereka hutan adat adalah tempat kehidupan masyarakat adat untuk bahan pangan, air bersih, obat-obatan, pendidikan sosial-budaya bagi generasi, tabungan (bank) sumber daya masyarakat dan perlindungan bagi masyarakat adat.³⁴

Seharusnya pihak masyarakat ini tidak merasa teralienasi seandainya Pasal 33 ayat 3 dikaitkan dengan pasal pendahulunya yaitu Pasal 18 ayat 2 dan Pasal 28 ayat 3 UUD 1945. Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Sementara itu, Pasal 28 ayat (3) menyatakan: Identitas budaya dan hak masyarakat radisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Jadi konstruksi 'hak menguasai negara' dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 memperlihatkan penegasian atas hak-hak masyarakat adat, terutama atas akses sumber daya alam. Ironisnya hutan adat sudah dikenal

³⁴“Kajian Kebijakan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia: Suatu refleksi pengaturan kebijakan dalam era otonomi daerah.” Seri kebijakan I, Maret 2001. UI Press, hlm.15.

semenjak berabad-abad lamanya oleh masyarakat adat Paser yang berdiam di sekitar dan di dalam kawasan Hutan, tetapi sampai saat ini Pemerintah daerah pun belum mengakui secara legal/resmi mengenai atas hak hutan adat yang telah dikelola oleh masyarakat adat itu sendiri.

Sejak dikeluarkannya UU No. 41 Tahun 1999 tersebut sudah banyak korban dari pihak masyarakat adat sekitar hutan di seluruh wilayah Indonesia. Di Kabupaten Paser sendiri terdapat 30 kasus penangkapan karena menebang beberapa pohon kayu dari hutan adatnya untuk keperluan sehari-hari³⁵. Meskipun demikian masyarakat tetap berjuang dan mempertahankan hutan adatnya. Di empat desa di sekitar DAS Kandilo, DAS Tunan, DAS Telake dan DAS Semuntai cukup berhasil mengelola hutan adatnya atas advokasi LSM PADI pada tahun 2006. Tahun 2009 puluhan kampung menuntut pemerintah mengembalikan hutan adatnya yang dimasukkan menjadi areak HTI dan HPH. Persoalan ketidakadilan tersebut di atas yang dipicu oleh UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendapat perhatian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada bulan Maret 2012. Alasan AMAN mengajukan judicial review di antaranya adalah UU tersebut mengasingkan masyarakat dari hutan adatnya karena di UU tersebut hanya dikenal hutan produksi dan hutan desa, pada hal “pilihan nama hutan adat dilandasi oleh sejarah pembentukan, pengetahuan lokal, praktik/sistem yang berjalan, aturan lokal, Kelembagaan adat yang mengurus hutan. Nama ini memiliki sebuah pandangan Atas hutan, hubungan sosial, budaya hukum dan politik antar generasi. Bila menggunakan nama hutan produksi, hutan desa, maka, masyarakat tidak memiliki sejarah dan pengetahuan yang baik, justru masyarakat dijauhkan dari kehidupan sosial budayanya memandang hutan.”

Setelah satu tahun, tepatnya tanggal 16 Mei 2013 MK membacakan putusannya untuk perkara Nomor 35/PUU-X/2012, atas *judicial review* atas Pasal 1 angka 6; Pasal 4 ayat (3); Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 67 UU No.41 Tahun 1999 ttg

³⁵Harian Umum “Kalimantan Timur Pos” 25 April 2013


Hutan yang diajukan AMAN. Dalam amar putusannya MK menetapkan bahwa hutan adat bukanlah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”; dan hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari “hutan negara”, melainkan menjadi bagian dari “hutan hak”. Dengan demikian, sejak 16 Mei 2013, hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara yang berada di bawah kendali Kementerian Kehutanan, tapi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.³⁶

Dengan kata lain, masyarakat hukum adat dinyatakan sebagai subjek pemangku hak (*right-bearing subject*). Penegasan status masyarakat hukum adat sebagai subjek pemangku hak ini sesungguhnya dapat bermakna penting, terutama bila dipandang dari perspektif sejarah penguasaan hutan negara semenjak masa kolonial Hindia Belanda. Menurut Peluso and Vandergeest, kriminalisasi terhadap akses rakyat secara adat atas tanah dan sumber daya hutan adalah salah satu dasar pembentukan kawasan hutan negara (*political forests*)³⁷. Di dalamnya ada hubungan yang saling membentuk antara klaim kawasan hutan negara dengan kriminalisasi atas akses rakyat terhadap tanah dan sumber daya hutan yang berada di kawasan hutan negara itu. Amar putusan MK ini merupakan suatu kemenangan masyarakat adat sekitar hutan atas hutan adatnya dan melegalisasikan masyarakat sekitar hutan/dalam hutan mempunyai posisi salah satu para pihak dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Sekitar 40 juta masyarakat adat kini berhak atas wilayah hutan adatnya, 71,06% di antaranya menggantungkan hidup pada sumber daya hutan.³⁸

³⁶Press Release Mahkamah Konstitusi tentang Amar Putusan Hutan Adat, tanggal 17 Mei 2013.

³⁷Lihat, Noer Fauzi Rachman, *Land reform dari Masa ke Masa*, Yogyakarta, Penerbit Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria, Yogyakarta, 2012, hlm. 34.

³⁸Statistik Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2012, hlm.12.



Peta Pulau Kalimantan dan wilayah Kabupaten Paser
Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Data Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, ada 31.957 desa yang berinteraksi dengan hutan dan Amar ini pula mengharuskan pemerintah untuk sesegera mungkin mengeluarkan kebijakan skema pengelolaan hutan adat. Dalam hal ini, sensitifitas DPRRI nampaknya lebih tinggi dari pihak pemerintah. Bulan lalu Dewan Perwakilan Rakyat telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pengrusakan Hutan (RUU P2H) yang potensial mengkriminalisasi masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan, sementara pemerintah belum menunjukkan upayanya.

dan perubahan iklim. Contoh paling nyata adalah pemanfaatan hutan alam tropis dengan sistem HPH. Penentuan tapal batas HPH pada umumnya tidak didasarkan atas penelitian yang akurat, tetapi didasarkan atas teori-teori yang sudah berjalan di beberapa negara.³⁹ Jika tidak segera dipersiapkan dan diantisipasi dengan cerdas, sistematis, berani, kalkulatif, dan bertanggung jawab, maka dapat dipastikan fungsi hutan sebagai pensuplai materi kehidupan, pengawetan alam, konservasi alam, sumber plasma nutfah, sumber obat-obatan masa depan manusia, pengatur stabilitas iklim global, dan pengatur sumber air, akan segera musnah dari bumi Indonesia. Pasti semua hal di atas tidak kita inginkan. Pertumbuhan penduduk dan pemenuhan kebutuhan lahan untuk kegiatan non-kehutanan adalah dua hal yang dapat dilihat sebagai kompetitor, dan dapat juga menjadi hal yang bersinergis positif jika ada kejelasan arahan pembangunan Indonesia. Seharusnya arah pembangunan kehutanan yang dikembangkan adalah yang pro rakyat, lingkungan dan pertumbuhan yang pada hakekatnya mencakup semua upaya memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan. Baik sebagai pelindung dan penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Namun dalam realitanya tiga fungsi utamanya sudah hilang, yaitu fungsi ekonomi jangka panjang, fungsi konservasi/perlindungan dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah yang lalu. Hilangnya ketiga fungsi diatas mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis yang diakibatkan oleh pengusahaan hutan yang tidak mengindahkan aspek kelestarian. Efek selanjutnya adalah semakin menurunnya produksi kayu hutan non Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Sementara upaya reboisasi dan penghijauan belum optimal dilaksanakan. Masalah lain yang sangat merugikan tidak saja terjadi Kabupaten Paser pada khususnya tapi Indonesia pada umumnya adalah masalah illegal logging dan terjadinya proses pemiskinan masyarakat sekitar kawasan hutan.

³⁹Lihat, Surono, *Penyelesaian Konflik Sumber Daya Hutan di Indonesia*, PT.Beta, Jakarta, 2008, hlm. 21.

Masalah ini merupakan akar dari masa lalu yang sampai sekarang belum terselesaikan atau sulit sekali untuk diberantas. Sama halnya dengan daerah lainnya di Indonesia, pemanfaatan sumber daya hutan di daerah ini oleh pemerintah pusat melalui kebijakan pemanfaatan sumber daya hutan. Artinya dalam praktiknya pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat sekitar hutan cenderung terabaikan dalam penentuan pemanfaatan sumber daya hutan.

Berdasarkan kebijakan pemerintah luas hutan Kabupaten Paser tahun 2010 mencapai 1.024.845 hektar dengan rincian 114.518 hektar hutan lindung, 96.641 hektar hutan suaka alam dan wisata, 168.091 hektar hutan produksi terbatas, 238.752 hektar produksi tetap dan 406.843 hektar hutan tetap. Di Kabupaten Paser terdapat dua jenis usaha di sektor kehutanan, yakni Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang pada umumnya dikuasai oleh investor. HPH adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan produksi yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian. Sedangkan Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah usaha hutan tanaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur sesuai dengan tapaknya (satu atau lebih sistem silvikultur) dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan kayu maupun non kayu.

Berdasarkan data yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada April 2013, terdapat 5 perusahaan pemegang HPH di Kabupaten Paser dengan luas hutan sekitar 135.950 hektar. Selain HPH, juga terdapat tiga perusahaan pemegang HTI dengan luas perusahaan mencapai 86.550 hektar ditambah dengan beberapa perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara di bumi Daya Taka Paser.⁴⁰

⁴⁰Pemegang izin HPH adalah PT. Balikpapan Forest Industries, PT. Greaty Sukses Abadi Unit I, PT. Rizki Kacida Reana, PT. Timber Dana dan PT. Indowana Arga Timber, sementara pemegang izin HTI adalah PT. Inhutani

Dengan beroperasinya HPH dan HTI tersebut, tahun 2007 produksi kehutanan berupa kayu bundar di Kabupaten Paser mengalami peningkatan sebesar 19,60% dibandingkan tahun 2006. Tahun 2006 produksi kayu bundar Kabupaten Paser sebanyak 169.817.01 m³ dan tahun 2007 meningkat menjadi 203.097.29 m³ selain produksi kayu bundar, produksi kehutanan lainnya adalah jenis rotan Kabupaten Paser mencapai 207.842.60 m³ dan sirap sebanyak 180.000.00 m³. Dari segi keuangan, kehadiran perusahaan tersebut mempunyai arti signifikan bagi pemasukan daerah kabupaten; Pemkab. Paser mendapatkan keuntungan berupa peningkatan jumlah iuran dan royalti untuk mengisi pendapatan daerah⁴¹. Oleh karena itu, ada pameo yang menyatakan bahwa “dengan alasan pendapatan daerah, pemkab berupaya memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat untuk mengalihkan hutan lindung menjadi HPH atau lahan HPH yang sudah ditinggalkan investornya menjadi areal HTI”. Sebenarnya langkah tersebut mendapat protes dari LSM seperti Walhi. Demikian juga halnya dengan LSM Padi yang sudah cukup berhasil mengadvokasi masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan di daerah ini. LSM terakhir ini menyarankan agar lahan yang tidak diusahakan pemegang HPH/habis masa konsesinya dikelola masyarakat sekitar untuk memberdayakan perekonomiannya tetapi kurang mendapat respons dari pihak pemkab.⁴²

Sumber daya hutan di daerah ini juga dimanfaatkan oleh petani sawit dan karet. Sebagian petani khususnya di daerah pegunungan seperti Cagar Alam Gunung Lumut memanfaatkan areal hutan lindung untuk budidaya sawit dan karet. Dalam hal ini pemkab nampaknya

II Sub Unit Tanah Grogot, PT. Taman Daulat Wananusa dan PT. Fajar Surya Swadaya. Hasil wawancara dengan staf dinas kehutanan dan pertanian Pemkab Paser, ST(45 thn) di Tana Paser tanggal 22 Mei 2013.

⁴¹Kurang lebih 63% sumber pendapatan Pemkab. Paser berasal dari hutan, tambang/galian batubara dan kelapa sawit. Hasil wawancara dengan staf Bappeda Kabupaten Paser, R (38 tahun) di Tana Paser tanggal 23 Mei 2013.

⁴²Kalimantan Timur Pos tanggal 25 Maret 2013.

kurang berhasil mencegah warganya mengokuvasi areal tersebut. Menurut data statistik daerah ini, produksi kelapa sawit Kabupaten Paser tahun 2007 mencapai 653.739.780 ton. Nilai produksi ini jika dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 9.65%. Tanaman perkebunan lain yang juga merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Paser adalah tanaman karet. Tahun 2006, produksi karet Kabupaten Paser hanya sebanyak 6.760.820 ton dan tahun 2007 meningkat menjadi 7.339.990 ton⁴³.

Selain para pihak tersebut di atas, investor di bidang pertambangan/galian batubata juga mengeksplorasi sumber daya hutan di daerah ini. Sebagian besar di antaranya membebaskan hutan rakyat dan yang lainnya mendapatkan izin operasional di sekitar hutan lindung. Sebagai salah satu daerah penghasil batubara, Kabupaten Paser mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap ekspor batubara. Pada tahun 2005 ekspor batubara Kabupaten Paser sebesar 9.552.779 M ton dengan nilai US\$ 226.437.301,79 dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 19.040.269,72.

Tabel 1 Realisasi Ekspor Non Migas Kabupaten Paser Tahun 2006

Ekspertir	Komoditi	Negara Tujuan Ekspor	Volume (MT)
PT. Kideco Jaya Agung	Batubara	Korea, Jepang, Taiwan, Thailand Malaysia, India, Italia, Hongkong, Spain, New Zealand	18.911.954.000
PT. Tunas Muda Jaya	Batubara		18.124.952
Koperasi Mitra Tani	Batubara		13.311.054
Koperasi Banua Bersama	Batubara		7.253.023
Koperasi Serba Usaha Aqrob	BatuBara		6.599.000
PT. Unindo Prima Sarana	Batubara		77.325.038
PT. Daya Taka Kreasi Bersama	Batubara		5.702.654

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser

⁴³BPS, Kabupaten Paser Dalam Angka 2012.

3. Mekanisme Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Dominasi pemerintah pusat dalam menentukan mekanisme pengelolaan sumber daya hutan di daerah ini sangat kuat. Penetapan kawasan hutan dilakukan tanpa memperhatikan situasi dan fakta sosial di lapangan. Dari 139 desa definitif yang ada di Kabupaten Paser, 30 diantaranya masuk dalam kawasan hutan, yaitu 14 desa berada di kawasan cagar alam, 15 desa masuk dalam kawasan budidaya kehutanan (KKBK) dan satu desa masuk dalam kawasan hutan lindung. Sangat ironis desa-desa mereka dimasukkan dalam kawasan hutan pada hal di situ lah nenek moyangnya (penduduk asli Dayak Paser) bermukim dan beranak pinak sejak puluhan tahun yang lalu. Pada awalnya mereka tidak tahu bahwa desanya merupakan areal hutan negara. Setelah mendapat informasi dari petugas kehutanan (UPTD Planologi Kehutanan Balikpapan) ketika melakukan penataan batas sejak 1991 hingga 2002 mereka tidak dapat menerima dan melakukan protes yang disertai demonstrasi ke kantor pemerintahan kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi respons pemerintah daerah belum membuahkan hasil yang menggembirakan.

Ditinjau dari tingkat kesejahteraan, masyarakat di desa-desa tersebut saat ini masih dalam garis kemiskinan; mereka hidup dari hasil berburu dan sumber daya hutan yang ada di sekitarnya. Baru pada awal tahun 2010 Pemkab Paser merespons protes masyarakat tersebut pada acara penyiapan trayek batas kawasan hutan di Kabupaten Paser, yang disampaikan Bupati melalui pidatonya yang dibacakan oleh Asisten II Setkab Paser Amiruddin Ahmad pada hari Senin (29/4/2010). Dalam pada itu bupati juga membeberkan, jika kawasan hutan di Kabupaten Paser terdiri atas cagar alam seluas 107.787 hektar, Taman Hutan Rakyat (Tahura) seluas 3.965 hektar, hutan lindung seluas 123,805 hektar dan hutan produksi seluas 445.266 hektar.

Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat desa yang masuk kawasan hutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser telah mengusulkan *enclave* sebagian kawasan hutan menjadi APL/KBNK dalam revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur seluas 135.966 hektar. Namun yang

direkomendasikan oleh tim terpadu RTRWP hanya seluas kurang lebih 37.675 hektar. Meskipun demikian, ada kesan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Paser masih belum mengetahui di mana letak batas hutan yang dimaksud.

Rekomendasi tim terpadu RTRWP tersebut nampaknya kurang memuaskan sehingga dalam pidatonya, Bupati berharap kegiatan penyiapan trayek kehutanan di Kabupaten Paser dapat memperhatikan kondisi riil di lapangan. Pasalnya, pemukiman yang masih dalam kawasan cagar alam sudah ada sebelum ditetapkan peta kehutanan. Cepat atau lambat jika permasalahan ini tidak segera disikapi, dikhawatirkan akan memicu konflik kesenjangan sosial dengan masyarakat yang bermukim di kawasan hutan. Oleh karena itu, bupati memohon agar Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda, dapat *memfollow up* usulan perubahan status kawasan hutan yang belum terakomodir Tim Terpadu RTRWP Kalimantan Timur ke Pemerintah Pusat⁴⁴.

Sebenarnya isi pidato bupati tersebut merupakan respons pemkab terhadap tuntutan masyarakat yang tercatat dalam “Surat Pernyataan Bersama Masyarakat 7 Kampung/Desa” tanggal 24 April 2009. Surat pernyataan tersebut mengukuhkan adanya/terbentuknya kawasan hutan adat yang dikelola secara bersama di 7 kampung/desa tepatnya, yang meliputi sebagai berikut⁴⁵:

- (1) Kampung Muluy 10.000 hektar untuk hutan adat dan 3000 hektar peruntukan berladang, berburu dan berkebun.
- (2) Kampung Seluan Makmur 100 hektar untuk hutan adat.
- (3) Kampung Long Sayo 8.000 hektar untuk hutan adat dan 2.000 hektar untuk berladang.
- (4) Kampung Muara Payang 10.000 hektar untuk hutan adat.
- (5) Kampung Lusan 7.500 hektar untuk hutan adat.

⁴⁴Pidato/Sambutan Bupati Paser dalam “Acara Penyiapan Trayek Batas Kawasan Hutan di Kabupaten Paser” tanggal 24 April 2010

⁴⁵Surat Pernyataan Bersama “Masyarakat 7 Kampung 24 April 2009”, tentang Pengukuhkan kawasan hutan adat.

- (6) Kampung Kepala Talake 10.000 hektar untuk hutan adat, 5.000 hektar untuk berladang dan 5.000 hektar untuk berburu.
- (7) Kampung Muara Samu, kawasan Gunung Belang 3.000 hektar untuk berladang.

Sampai penelitian ini dilakukan permohonan bupati Paser dan pengukuhan rakyat sekitar hutan tersebut di atas belum mendapat respons pemerintah pusat. Meskipun demikian masyarakat telah merasa bahwa pernyataan bersama mereka tidak dapat dipersoalkan oleh siapa pun. Bagi mereka Hutan Adat adalah tempat kehidupan masyarakat adat untuk bahan pangan, air bersih, obat-obatan, pendidikan sosial-budaya bagi generasi, tabungan (bank) sumber daya masyarakat, dan perlindungan bagi masyarakat adat.

Pilihan nama hutan adat di landasi oleh sejarah pembentukan, pengetahuan lokal, praktik/sistem yang berjalan, aturan lokal, Kelembagaan adat yang mengurus hutan. Nama ini memiliki sebuah pandangan atas hutan, hubungan sosial, budaya, hukum dan politik antar generasi.

Dengan uraian di atas nampak bahwa mekanisme pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Paser yang dilakukan oleh pemerintah cenderung mengabaikan karakteristik sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat lokal. Adanya kesan bahwa pemerintah pusat mengabaikan kearifan lokal masyarakat Dayak Paser dalam pengelolaan sumber daya hutan. Akibatnya kebijakan pembangunan di bidang kehutanan di daerah ini cenderung terintegrasi dengan pembangunan masyarakat yang berkeadilan.

4. Relasi Para Pihak dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Sementara itu, dalam eksplanasi ekonomi politik, degradasi sumber daya alam diasumsikan sebagai kondisi buruk akibat dari kegiatan ekonomi para pemilik modal.

Relasi para pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan pada umumnya diwarnai oleh dua hal, yaitu pertamakebijakan eksploitasi

sumber daya alam yang dikembangkan di atas sistem yang mengutamakan konsep milik negara (*state property*) dan mengabaikan konsep milik pribadi (*private property*) dan milik komunal (*communal property*), dan kedua penempatan sumber daya alam sebagai aset ekonomi atau faktor produksi secara berlebihan. Akar persoalan persoalannya terletak pada tataran struktural, terutama dalam konteks kelembagaan, karena itu relasi pihak harus dibangun dari konteks struktural pula. Pada tataran struktural, rekonsiliasi dan rehabilitasi dikembangkan untuk terciptanya hubungan koeksistensi damai melalui pembenahan institusi sosial dan membangun kembali infrastruktur sosial yang rusak.

Di sektor pengelolaan sumber daya hutan terdapat dua hubungan yaitu pertama, hubungan vertikal adalah hubungan antara masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dengan pihak-pihak lain yang dianggap mempunyai otoritas dalam pengelolaan sumber daya hutan, yaitu Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, BUMN, Pengusaha Kayu, dan Aparat keamanan. Sedangkan yang kedua adalah hubungan horisontal adalah hubungan yang terjadi antar kelompok dalam masyarakat sendiri. Kedua hubungan tersebut di atas dapat menimbulkan konflik apabila masing-masing pihak kepentingan berbeda.

Hubungan vertikal yang diwarnai konflik terjadi karena dalam pengelolaan hutan terdapat antara lain: (a) tumpang tindih kebijakan; (b) perebutan kewenangan pengelolaan hutan; (c) perebutan hak pemanfaatan hasil hutan; (d) pemanfaatan lahan hutan; (e) tidak meratanya distribusi pendapatan dari hasil hutan; dan (f) dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. Sedangkan hubungan horizontal akan dalam situasi konflik apabila: (a) pembagian lahan keluarga/desa tidak adil; (b) pembagian hasil hutan tidak merata; (c) kesempatan kerja di hutan tidak sama; dan (d) pemanfaatan sumber daya hutan seperti kayu bakar, pakan ternak dan hasil hutan non kayu yang berlebihan.

Jika dikaitkan dengan penelitian di lapangan di daerah ini yang dominan terjadi adalah relasi para pihak yang bersifat vertikal yang

diwarnai oleh kebijakan eksploitasi sumber daya alam yang dikembangkan di atas sistem yang mengutamakan konsep milik negara (*state property*) dan mengabaikan konsep milik pribadi (*private property*) dan milik komunal (*communal property*), dan kedua penempatan sumber daya alam sebagai aset ekonomi atau faktor produksi secara berlebihan.

Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang tidak tepat atau mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar hutan membuat relasi antara pelaku di lapangan kurang serasi atau dalam kondisi saling menyalahkan. Penetapan kawasan HPH dan HTI di Kabupaten Paser ternyata telah menimbulkan kerugian baik di pihak investor maupun masyarakat sekitar hutan. Di daerah ini sebagian besar peta kawasan HTI memasukkan wilayah perkampungan dan tanah ulayat penduduk sekitar hutan. Kekeliruan ini bisa saja bersumber dari pemotretan areal yang tidak tepat dari pihak Kementerian Kehutanan dan kurangnya informasi dari pemerintah kabupaten.

Salah satu kasus yang menarik dalam hal ini adalah areal HTI PT. Fajar Surya Swadaya. Berdasarkan konsesi HTI yang diperoleh pihak PT. Fajar, tercatat bahwa areal HTInya seluas 56.334 hektar tetapi ketika mulai melakukan penanaman pihak masyarakat sekitar melakukan protes dan ancaman karena tanah adat mereka seluas kurang lebih 60 hektar dimasukkan pemerintah didalamnya. Dengan bukti-bukti berupa bekas perkampungan, tanam-tanaman dan lain-lain yang ditunjukkan masyarakat lokal, pihak perusahaan menjadi kisruh. Hal ini disampaikan ke Kementerian Kehutanan dan mengaku keliru. Dalam perkembangannya Kementerian Kehutanan tidak memberikan ganti areal melainkan hanya meminta pihak perusahaan untuk menyelesaikannya dengan pihak masyarakat. Pemerintah kabupaten pun angkat tangan karena pemetaan/pemotretan kawasan merupakan wewenang pemerintah pusat; wewenang pemerintah kabupaten hanya sebatas memberikan pertimbangan kepada Gubernur Kalimantan Timur, yang selanjutnya disampaikan ke Kementerian Kehutanan.

Dalam hal ini pihak PT. Fajar Surya Swadaya merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah pusat. Akan tetapi demi kelangsungan usahanya, PT. Fajar melakukan berbagai kreasi untuk bernegosiasi dengan masyarakat untuk mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Negosiasi ini melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sekitar termasuk lembaga adat/pemuda adat dayak Paser, HTI, Pemerintah Kabupaten Paser dan aparatnya, kepolisian, koramil dan manajemen perusahaan. Pada awalnya pertemuan sangat alot dan gagal menyatukan pendapat. Kemudian setelah melakukan beberapa kali pendekatan informal antara pihak perusahaan dengan masyarakat, pada akhirnya dicapai kesepakatan yang berisi bahwa (1) pihak perusahaan mengakui keberadaan tanah adat masyarakat dan (2) pihak PT. Fajar mengelola tanah masyarakat sesuai dengan keinginan perusahaan dan 30% dari keseluruhan hasil panen akan diserahkan kepada masyarakat.⁴⁶

Dengan uraian tersebut di atas nampak bahwa relasi para pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan dapat terganggu apabila salah satu pihak memaksakan kehendak dan mengabaikan fakta sosial dilapangan. Relasi para pihak menjadi serasi apabila ada yang perasaan saling menguntungkan. Sudah tentu pihak PT. Fajar dan masyarakat sekitar merasa beruntung sehingga tercipta kesepakatan bersama. Misalnya pihak perusahaan akan terlindungi masyarakat sekitar dalam mengembangkan HTInya sebaliknya masyarakat sekitar akan dapat bekerja sesuai dengan keahliannya di HTI tersebut, di samping memperoleh ilmu/teknik tentang mengelola hutan secara modern.

5. Potensi Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Sumber daya hutan dapat menimbulkan berbagai konflik apabila terdapat perbedaan pemahaman di antara para pihak. Misalnya, pemahaman yang tidak sama mengenai eksistensi hutan adat dapat

⁴⁶Hasil wawancara dengan pimpinan PT. Fajar Surya Swadaya, S (38 thn) di Areal PT. Fajar Surya Swadaya di Kecamatan Long Ikis tanggal 24 Mei 2013.

menjadi potensi konflik; jika dibiarkan berlarut-larut dapat menjadi konflik, mulai dari tingkat laten sampai tingkat terbuka, yang pada akhirnya akan merugikan para pihak.

Di daerah ini hutan adat sudah dikenal semenjak berabad-abad lamanya oleh masyarakat adat Paser yang berdiam di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Yang menjadi masalah sampai saat ini Pemerintah daerah dan Pusat belum mengakui secara legal/resmi mengakui hak hutan adat yang telah dikelola oleh masyarakat adat itu sendiri⁴⁷. Sikap pemerintah inilah yang menjadi potensi konflik dalam mengelola hutan di daerah ini dan dapat mengganggu pengelolaan hutan lestari dan roda perekonomian masyarakat adat sekitar kawasan hutan.

Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa ancaman dan gangguan terhadap kawasan kelola hutan adat semakin lama semakin besar. Ancaman itu berupa; investasi sektor sumber penghidupan rakyat (SDA) dalam bentuk perluasan perkebunan kelapa sawit skala besar, pertambangan, Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Ditambah dengan skema-skema konservasi atau perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak memihak kepada hak-hak masyarakat adat dan keadilan lingkungan hidup termasuk skema Perdagangan Karbon (dalam skema REDD) yang ditawarkan dalam kerangka perubahan iklim juga menjadi salah satu faktor ancaman bagi eksistensi dan keberadaan dan pengelolaan hutan adat di Kabupaten Paser. Dampak dari semua ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat adat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. Kecenderungan negatif pengelolaan hutan di daerah ini dan daerah lainnya di Indonesia nampaknya sudah ditanggapi pemerintah melalui seperangkat peraturan perundang-undangan dengan konsep baru, yang dikenal dengan konsep hutan kemasyarakatan (*forest community*) atau disingkat HKm. Pada tahun 1995 pemerintah memperkenalkan HKm

⁴⁷Hutan adat telah lama dikenal dalam masyarakat Dayak Paser. Lihat Antony, Sejarah Suku Dayak Paser, PT. Pelajar, Yogyakarta, 2002, halaman 18-25.

melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 622/Kpts-II/1995, kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 677/Kpts-II/1998, kemudian direvisi lagi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 865/Kpts-II/1999, dan revisi terakhir adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001. Intisari konsep kehutanan masyarakat dari beberapa keputusan menteri tersebut adalah membangun sistem pengelolaan hutan negara yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokok hutannya.

Kebijakan terakhir pemerintah yang terkait dengan konsep kehutanan masyarakat adalah Program *Social Forestry*. Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan No: PP.01/Menhut-11/2004 dijelaskan pengertian *Social Forestry* adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan Program *Social Forestry*. Dengan demikian, pada dasarnya berintikan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan di sekitar hutan melalui suatu sistem pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama, mitra kerja, dan sebagai pihak yang harus mendapat bagian kesejahteraan yang memadai dari kegiatan pengelolaan hutan. Program *Social Forestry* mengedepankan partisipasi masyarakat desa sebagai unsur utama dalam pengelolaan hutan.

Social Forestry juga mengandung makna yaitu rangkaian kegiatan pengembangan dan pengurusan hutan negara dan hutan hak yang dilakukan sendiri oleh pemiliknya/masyarakat dengan fasilitasi dari semua para pihak terkait, serta memperhatikan prinsip-prinsip pengusahaan hutan. *Forestry* mengandung makna sebagai suatu tatanan sistem, sedangkan kata *social* mempunyai dimensi yang bermacam-macam, yaitu:

- (1) Sosial dalam artian konsep perhutanan sosial mendukung integrasi ekonomi, ekologi, dan kelestarian.

- (2) Sosial dalam hal keterpaduan dalam masyarakat. Fungsi kunci yang berhubungan dengan sumber daya hutan seperti pengambilan keputusan, pengawasan, pengelolaan, investasi, dan pemanfaatan hasil tidak terkonsentrasi di tangan institusi pemerintah dan pemegang konsesi (swasta) saja, akan tetapi terdistribusi ke masyarakat.
- (3) Sosial dalam hal ditetapkan secara sosial, yang berarti situasional dan dinamis.
- (4) Sosial dalam hal suatu bentuk kehutanan yang menjadi acuan masyarakat secara politis.
- (5) Sosial, institusional, dan ekonomis.⁴⁸

Meskipun sudah terbit hampir 9 tahun yang lalu kebijakan kehutanan kemasyarakatan tersebut di atas nampaknya belum dapat berjalan di daerah Kabupaten Paser. Sampai saat ini, pihak penguasa dan pemerintah masih mendominasi pengembangan pengelolaan sumber daya hutan. Salah satu faktor kesulitannya adalah kebijakan tersebut menuntut adanya pergeseran paradigma pembangunan kehutanan dari atas dan tersentralisasi menuju pembangunan kehutanan yang mengutamakan kontrol dan keputusan dari masyarakat lokal.

Untuk itu, Campbell (1997) mencatat sebagaimana dikutip oleh Suhardjito, dkk.⁴⁹ mengusulkan 20 langkah pergeseran yang diperlukan untuk menerapkan konsep kehutanan masyarakat, seperti disajikan padat tabel di bawah ini.

⁴⁸J. Kartasubrata, 2003. *Social Forestry dan Agroforestry di Asia*, dalam Laboratorium Politik Ekonomi dan Sosial Kehutanan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, halaman 23-30.

⁴⁹D. Suhardjito, L. Sundawati, R. Utami, 2003. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Agroforestry. *Buku Ajar Agroforestry*, Volume 5, World Agroforestry Centre ICRAF, Bogor, halaman. 34-41.

Tabel 2. Pergeseran yang Diperlukan untuk Menerapkan Konsep Kehutanan Masyarakat

<i>Dari pradigma lama</i>	<i>Menuju paradigma baru</i>
A. Sikap Dan Orientasi	
1. Pengendalian	Dukungan/Fasilitasi
2. Penerima Manfaat	Mitra
3. Pengguna	Pengelola
4. Pembuatan keputusan unilateral	Partisipatif
5. Orientasi Penerimaan	Orientasi sumber daya
6. Keuntungan nasional	Orientasi keadilan local
7. Diarahkan oleh rencana	Proses belajar/evolusi
B. Institusional Dan Administratif	
8. Sentralisasi	Desentralisasi
9. Manajemen (Perencanaan, pelaksanaan, monitoring) oleh pemerintah	Kemitraan
10. Top down	Partisipatif/negosiatif
11. Orientasi target	Orientasi proses
12. Anggaran kaku untuk rencana kerja besar	Anggaran fleksibel
13. Aturan-aturan untuk menghukum	Penyelesaian konflik
C. Metode Manajemen	
14. Kaku	Fleksibel
15. Tujuan Tunggal	Tujuan Ganda
16. Keseragaman	Keanekaragaman
17. Produk tunggal	Produk beragam
18. Silvikultur tunggal	Silvikultur spesifik local
19. Tanaman	Regenerasi alam
20. Tenaga kerja/buruh/ pengumpul	Manajer/pelaksana/pemroses/ pemasar

Perubahan orientasi dan pradigma seperti uraian di atas merupakan tuntutan masyarakat yang disampaikan selama ini, baik melalui rapat-rapat maupun demonstrasi. Misalnya, masyarakat adat melakukan pertemuan pada tanggal 20–21 Agustus 2010 di Kampung Muara Payang kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser–Kalimantan Timur bersepakat untuk:

- (1) Menolak segala bentuk investasi sumber penghidupan rakyat pada SDA yang selama ini merusak dan menggosok kawasan kelola hutan adat
- (2) Menghindari dan melawan skema-skema “Konservasi” dan atau perlindungan keanekaragaman hayati yang tidak memihak kepada keadilan ekologi dan hak-hak masyarakat adat.
- (3) Mendesak kepada Pemerintah, Investasi (perusahaan) dan LSM Konservasi International untuk melakukan konsultasi dan kebebasan serta kemerdekaan dalam memilih terhadap segala bentuk tawaran investasi dan skema konservasi atau perlindungan keanekaragaman hayati.
- (4) Menetapkan kawasan hutan adat yang dikelola secara bersama di beberapa kampung seperti; (i) Kampung Mulyu; 10.000 ha hutan adat dan 3.000 ha untuk pengelolaan seperti berladang, berburu dan berkebun; (ii) Sekuan Makmur; kurang lebih 100 ha (dalam tahap penajajaran); (iii) Long Sayo; 8.000 ha hutan adat dan 2.000 ha untuk berladang; (iv) Muara Payang; 10.000 ha hutan adat; (v) Lusan; 7.500 ha hutan adat dengan peruntukkan sebagai kawasan perlindungan adat, berkebun dan berburu; (vi) Kepala Telake (Tompok); 10.000 ha hutan adat dan 5.000 ha untuk berladang, serta 5.000 untuk berburu; (vii) Muara Samu; kawasan Gunung Belaung seluas 3 Km persegi berupa kebun rotan, buah-buahan (kopi, durian, langsung, pohon madu dan lain sebagainya) dan 2 danau (kreket dan tora mais)
- (5) Mendesak Pemerintah Daerah untuk membuat dan memperbaiki Peraturan Daerah (Perda) mengenai pengakuan hak adat, serta membuatkan SK Pengelolaan Hutan Adat di Kabupaten Paser.

Surat pernyataan bersama ini dibuat yang ditandatangani oleh masing-masing perwakilan kampung di dua Daerah Aliran Sungai (DAS) Telake dan Kendilo di Kabupaten Paser.⁵⁰ Tujuannya adalah

⁵⁰“Pernyataan Bersama Masyarakat Adat di Kampung Muara Payang, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser–Kalimantan Timur pada tanggal 20–21 Agustus 2010”.

untuk menghindari konflik yang merugikan baik bagi masyarakat sekitar hutan, investor maupun pemerintah ke depan. Sebab apabila terjadi konflik terbuka maka tidak ada pihak yang diuntungkan, yang dirugikan adalah anak bangsa sendiri.

Kesadaran masyarakat ini atas hutan adatnya makin meningkat setelah mendapat motivasi dari LSM Padi khususnya dalam memberdayakan hutan adat untuk meningkatkan kesejahteraannya⁵¹. Masyarakat ini (500 KK, 2.263 jiwa) bermukim di DAS Kandilo, DAS Tunan, DAS Telake dan DAS Semuntai. Mereka dilatih dan diadvokasi melakukan pengelolaan hutan adat berbasis pengetahuan lokal Dayak Paser di lokasi 4 desa (Lusan, Muluy, Telake, Sayo) dengan luas areal: 25.000 hektar (saat ini sudah 61.800 hektar + 4 desa baru). Status areal adalah hutan adat, yang masuk dalam areal HPH-PT. Telaga Mas dan PT. Balikpapan Forest Industri dan PT. Nata Marga.

Selain itu, awal 2006, Padi mulai mengembangkan pemanfaatan hutan untuk Energi Listrik desa, saat ini sedang membangun 2 microhydro (PLTA) di Muluy dan Kepala Telake. Listrik tenaga mikrohydro yang sudah selesai di Muluy dapat memasok listrik sekitar 30.000 watt, di Telake dalam proses pengerjaan. Selain untuk energi listrik, hutan adat untuk ekonomi hasil hutan seperti madu, rotan, kopi, obat-obatan, dan lain sebagainya. Hutan adat yang telah dipetakan dan dokumentasi wilayah beserta potensi ekonomi, ekologiannya diajukan kepada pemerintah setempat untuk mendapat pengakuan hak kelola hutan adat. Pada awal bulan Juli 2009, Pemerintah Kabupaten Paser merespon secara resmi akan mendukung kelola hutan adat 61.800 hektar dengan cara mengeluarkan SK khusus bagi hutan adat yang dikelola masyarakat adat.

Pelajaran yang didapat dari karya Padi di daerah ini adalah pertama, proses memfasilitasi masyarakat adat memperjuangkan hak-hak atas kelola hutan adat diperoleh pelajaran yang sangat penting,

⁵¹Hasil Wawancara dengan staf Padi, R (34 tahun) di Tana Grogot tanggal 23 Mei 2013.

diantaranya: Bahwa masyarakat lokal memiliki cara (model) pengelolaan hutan yang secara turun temurun telah berjalan, sehingga, wilayah kelola memiliki sejarah, batas-batas wilayah kelola, semangat untuk menjaga kehidupan dan keselamatan umat yang lain, kelembagaan rakyat yang militan dan tetap menjaga. Penggunaan istilah-istilah yang mudah di pahami, di mengerti dan di tranformasi antar generasi. Kesabaran dalam pendampingan, melakukan pendidikan terus menerus adalah salah satu cara untuk menjembatani masyarakat memperjuangkan hak-haknya atas hutan adat.

Pelajaran kedua adalah menjadi sangat penting bahwa hutan memiliki manfaat ekonomi, sosial, budaya hukum dan politik secara langsung Masyarakat setempat dan sekitarnya. Komunikasi yang baik dan jelas atas rencana masyarakat dalam mengelola hutan adat kepada Pemerintah Daerah sangat penting untuk tetap dilakukan, agar mereka mau memahami apa yang sedang di upayakan mayarakat membantu pemerintah dalam menyelamatkan hutan dan mengentaskan kemiskinan. Banyak peluang kedepan untuk mengelola hutan adat bersama masyarakat, walaupun tantangan dan ancaman terus menerus dihadapi tidak berhenti baik dari dalam masyarakat maupun dari luar (kebijakan dan investasi). Kekuatan masyarakat lokal paling dalam menyelamatkan dirinya sendiri secara bersama-sama.

6. Kesimpulan

Hutan di wilayah Kabupaten Paser mengandung banyak potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi. Pengelolannya menganut model struktur sosial yang bersifat elitis. Sebagian telah dieksplorasi oleh para pihak untuk kepentingannya masing-masing. Dalam perkembangannya pengelolaan sumber daya hutan cenderung merugikan masyarakat sekitar hutan karena kebijakan kehutanan, yaitu UU No. 41 Tahun 1999 mengalienasi masyarakat dari hutan adatnya, sementara investor khususnya di sektor HPH dan HTI diuntungkan. Seiring dengan itu, konflik pun tak dapat di bendung; penangkapan terhadap masyarakat sekitar hutan yang mencari mata pencaharian dari hutan adatnya menjadi pemandangan yang biasa.

Sebagian konflik dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi ada juga yang sampai ke meja pengadilan dan menggantung penyelesaiannya.

Keluarnya putusan MK tentang hutan adat akan membuat masyarakat sekitar hutan berjumlah sekitar 40 juta dapat kembali mengelola hutan adatnya. Amar putusan MK tanggal 16 Mei 2013 tentang keberadaan hutan adat perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Menjadi sangat penting pemerintah membuat kebijakan yang mengatur skema pengelolaan hutan adat. Dengan kebijakan baru itu hutan memiliki manfaat ekonomi, sosial, budaya hukum dan politik secara langsung terutama bagi masyarakat sekitar hutan. Komunikasi yang baik dan jelas antara masyarakat dalam kawasan hutan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting untuk tetap dilakukan agar masyarakat dapat mengelola hutan adatnya dengan suasana nyaman. Dengan adanya koordinasi demikian akan tercipta suatu pemahaman bahwa apa yang sedang di upayakan masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelamatkan hutan dan mengentaskan kemiskinan. Banyak peluang kedepan untuk mengelola hutan adat bersama masyarakat, walaupun tantangan dan ancaman terus menerus dihadapi tidak berhenti baik dari dalam masyarakat maupun dari luar (kebijakan dan investasi).

Potensi masyarakat lokal akan dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan membangun daerahnya asal dimotivasi dan difasilitasi. Pemanfaatan hutan adat untuk (listrik desa) dapat memberikan perkembangan sistem ekonomi dan pendidikan bagi warga desa. Hutan untuk rakyat, hutan menyediakan bahan pangan dan hutan menyimpan energi alternatif masa depan. Model motivasi dan advokasi LSM Padi perlu dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat di kawasan hutan yang kebetulan tingkat kesejahteraannya memprihatinkan.

Daftar Pustaka

Antony, 2002. *Sejarah Suku Dayak Paser*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rachman, Noer Fauzi. 2012. *Land Reform dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Bappeda dan BPS Kabupaten Paser, 2012. *Kabupaten Paser Dalam Angka 2012*, Tana Grogot.
- BPS, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser 2011
- Kajian Kebijakan Kajian Kebijakan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia: Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan Dalam Era Otonomi daerah. Seri Kebijakan I, Maret 2001. UI Press
- Kartasubrata, J. 2003. “*Social Forestry dan Agroforestry di Asia*”, dalam Laboratorium Politik Ekonomi dan Sosial Kehutanan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi, Tahun 2011-2015
- Pernyataan Bersama Masyarakat Adat di Kampung Muara Payang, Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser–Kalimantan Timur pada tanggal 20–21 Agustus 2010”.
- Press Release Mahkamah Konstitusi tentang Amar Putusan Hutan Adat, tanggal 17 Mei 2013
- Pidato/Sambutan Bupati Paser dalam “Acara Penyiapan Trayek Batas Kawasan Hutan di Kabupaten Paser” tanggal 24 April 2010
- Statistik Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2012
- Suharjito, D, Sundawati, L, Utami, R, 2003. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Agroforestry. *Buku Ajar Agroforestry*, Volume 5, World Agroforestry Centre ICRAF, Bogor.
- Surat Pernyataan Bersama ”Masyarakat 7 Kampung 24 April 2009” tentang Penguahan Kawasan Hutan Adat.

Surono. 2008. *Penyelesaian Konflik Sumber Daya Hutan di Indonesia*, Jakarta: PT. Beta.

Kalimantan Timur Pos tanggal 25 April 2013 Kalimantan Timur Pos tanggal 25 Maret 2013.

Surat Kabar

Kalimantan Timur Post, tanggal 25 Maret 2013.

Kalimantan Timur Post, tanggal 25 April 2013.

BAB V

SOLUSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN PASER

Oleh Herman Hidayat

1. Pendahuluan

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menargetkan realisasi investasi Rp.34,5,- trilyun tahun 2013. Dalam triwulan pertama ini, realisasi dari target tersebut mencapai 17,60%. Dari angka tersebut, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kalimantan Timur sebesar Rp.4,84,- trilyun dengan 24 proyek yang bersumber dari sektor usaha. Misalnya jasa, pertambangan, industri (kimia dasar dan barang kimia), kehutanan, pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan perdagangan. Di samping realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kalimantan Timur mencapai Rp.1,22,- trilyun atau US\$ 136 juta dari 78 proyek. Realisasi PMA ini berdasar sektor usaha seperti tanaman pangan, perkebunan, jasa (kereta api), listrik, pertambangan, perumahan, infrastruktur (pelabuhan dan jalan), perkantoran dan industri makanan. Investasi PMDN di Kalimantan Timur masih di bawah Provinsi Jawa Timur, di atas Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. Karena realisasi PMDN Jatim mencapai Rp 9,01 trilyun, jauh lebih tinggi ketimbang gabungan realisasi PMDN dan PMA Kalimantan Timur pada kuartal pertama. Tetapi, yang kurang menarik adalah realisasi PMA Kalimantan Timur yang berada di peringkat ke 12, di bawah Nusa Tenggara Barat. Ada enam negara yang sangat berminat investasi di Kalimantan Timur antara lain, Korea Selatan, Jepang, Cina, Amerika Serikat, Singapore, dan Inggris. (Kalimantan Timur Pos, 24 Mei 2013).

Dari jumlah realisasi PMDN Rp.30,- trilyun (tahun 2012), Kabupaten Paser menerima investasi untuk proyek PMDN Rp.862,- milyar dan PMA Rp.382,- milyar. Kabupaten Paser berada di posisi

kedua dalam PMDN setelah Kabupaten Kutai Timur (Rp.2,5,- trilyun). Tiga sektor unggulan investasi di Paser ialah tambang batubara, perkebunan (kelapa sawit) dan kehutanan (hutan tanaman industri). Ada korelasi positif antara besarnya investasi di tiga sektor tersebut dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Paser seperti sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan kehutanan. Di samping, pelayanan birokrasi yang lebih baik dan transparansi, dalam pemberian izin, khususnya rekomendasi mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dari Pemda setempat yang dirasakan cepat dan mudah.

Hambatan yang menghadang di jalan, setelah reformasi tahun 1998 dan setelah implementasi OTDA pasca tahun 2000an ialah lahirnya suasana 'demokrasi' dalam berbagai aspek, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh masyarakat adat/lokal mengenai status lahan adat. Ancaman investasi yang ada di Kalimantan Timur pada umumnya, dan khususnya di Kabupaten Paser ialah banyaknya klaim masyarakat lokal mengenai lahan adat yang dibenturkan dengan alokasi lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan swasta (*investor*) baik di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Dari keseluruhan kasus, konflik pertanahan, jumlah kasus dan angka korban jiwa terjadi karena objek konflik terdapat di atas tanah yang dikelola oleh sebagian besar masyarakat. Dan di atas tanah itu pula para pemodal (*investor*) telah memperoleh akses Hak Guna Usaha (HGU) dan izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah (*Briefing Paper* Walhi, 2013).

Dalam konteks 'konflik' lahan sering muncul di Kabupaten Paser, permasalahannya terletak menurut apa yang dikatakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)-Kabupaten Paser, yakni sampai saat ini, masih belum terealisasi adanya Peraturan Daerah (Perda) Undang-Undang Tata Ruang baik provinsi dan kabupaten untuk peruntukan lahan dan batasnya misalnya di sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, tambang dan lahan hutan adat. Di samping, kurang cermatnya pemerintah daerah untuk memberikan "persetujuan" prinsip rekomendasi HGU atas permintaan provinsi dan pemerintah pusat buat perizinan HGU dan IUP dari investor. Jadi dua faktor

tersebut, dapat memunculkan 'konflik' lahan antar *stakeholder* baik konflik antara perusahaan swasta yang mengantongi HGU dengan masyarakat lokal/adat, masyarakat dengan masyarakat, warga dengan warga, warga dengan pemerintah dan sebagainya.

Konflik lahan berdampak luas atas keterkaitan dan larinya investor di Paser. Kondisi ini perlu diwaspadai oleh berbagai *stakeholder*, khususnya pemerintah daerah, DPRD dan akademisi. Persoalannya adalah bagaimana mereduksi konflik lahan dengan memberikan fasilitas seperti jaminan HGU di lapangan, insentif ekonomi kepada pihak swasta dan membuka kesempatan kerja yang luas, wirasusaha, training sumber daya manusia untuk mendirikan koperasi dan pembangunan ekonomi rakyat. Program-program pemberdayaan masyarakat bisa dikomunikasikan dan disinergikan dengan kapasitas dan kompetensi pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga tantangan pemberdayaan ekonomi dan sosial di masyarakat tercipta lebih kondusif bagi iklim investasi dapat berkembang lebih pesat lagi.

Implikasi dari konflik lahan ini bisa menimbulkan merebaknya konflik sosial di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan sejumlah daerah di Indonesia. Menurut Arie Sudjito, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, 'secara umum, akar konflik sosial itu sifatnya struktural, problem kemiskinan, kesenjangan kesejahteraan, dan ditambah ketegangan politik'. Menurut Deputy Riset dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin, konflik agraria pada 2011 melibatkan 69.975 keluarga dengan luasan areal konflik mencapai 472.048,44 hektar (Kompas, 6 Februari 2012). Meskipun konflik lahan telah menyebabkan meningkatnya korban jiwa di kalangan rakyat di berbagai daerah, pemerintah tak pernah serius memberikan resolusi akar konflik agraria, yakni ketimpangan penguasaan lahan, tak pernah mau melakukan pembaruan agraria (*reforma agraria*), yang salah satu agenda utamanya penataan kembali penguasaan lahan dan mendistribusikannya kepada rakyat secara adil. Akibatnya, setiap kali rakyat mengadakan persoalan tanah, tak ada lembaga resmi yang bisa menyelesaikannya. Menurut Deputy Riset dan Kampanye KPA, jika

konflik terjadi di kawasan kehutanan, terdapat dua tempat di Kementerian Kehutanan yang menangani konflik tanah di kawasan hutan, yaitu *steering committee* (SC) konflik pada Dewan Kehutanan Nasional (DKN) dan tim resolusi konflik yang dibentuk Menteri Kehutanan. Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi DPR II dari Fraksi PDI-P, Budiman Sudjatmiko, bahwa, salah satu tujuan TAP MPR No. IX Tahun 2001 adalah melaksanakan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat. Karena itu, pembentukan Pansus, bisa memberikan rekomendasi kepada DPR dan Presiden untuk memprioritaskan pembahasan RUU menjadi UU yang memberi perlindungan efektif terhadap hak-hak masyarakat adat, petani dan nelayan (*Kompas*, 8 Februari 2012). Maka untuk mengurangi konflik lahan di Kabupaten Paser, menurut Kepala BPN-Paser, bahwa program prioritas kantornya tahun 2013 adalah memberikan 'Certificate' lahan plasma untuk kebun kelapa sawit kepada petani sebanyak 1.555 bidang atau sekitar 1.215 ha di berbagai kecamatan.

Bab ini memfokuskan pembahasan mengenai konflik dalam pengelolaan sumber daya alam; gerakan sosial pedesaan, kapitalisme dan perubahan sosial; dorongan konflik lahan di Kabupaten Paser dan resolusi konflik, serta penutup.

2. Sumber-sumber Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Konflik ialah rangkaian peristiwa yang diakibatkan adanya 'pertentangan' klaim antar pihak seperti perusahaan swasta, pemerintah dan masyarakat lokal/masyarakat adat. Konflik ini terjadi bisa berdasar kepentingan politik, ekonomi, nilai dan cara pandang dalam konteks sumber daya alam dan agraria. Selama ini konflik perebutan lahan menjadi penyebab utama bentrok antara warga dan aparat kepolisian dan antara warga dan perusahaan. Dari kasus konflik lahan ini biasanya berujung pada konflik sosial yang terjadi di sejumlah daerah. Misalnya kasus peristiwa kekerasan di Mesuji dan Tanjung Raya, Lampung pada

November 2011 dan di pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat Desember 2011.

Dalam dekade terakhir banyak terjadi ‘konflik’ penggunaan lahan di Indonesia. Konflik ini bermula dari pertentangan dua sistem ini yang meletusnya dipicu dengan keinginan salah satu pihak untuk memaksakan sistemnya kepada pihak lain. Biasanya aktor (pelaku) pengusaha yang mempunyai kemampuan modal, jaringan dengan birokrat pemerintah, sumber daya manusia, dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya manusia lebih ‘siap’ dan menang di lapangan, dibandingkan dengan masyarakat lokal (pelaku) yang tidak mempunyai kapasitas tersebut.

Menurut A. Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR berpendapat, bahwa sengketa lahan terjadi karena Undang-Undang Pokok Agraria tidak dijalankan dengan baik. Sebagai gambaran saja, sejak tahun 2009 hingga saat ini (2013), Komisi II sudah menerima 167 laporan pengaduan sengketa lahan dari sejumlah daerah dan Panitia Kerja (Pokja) sudah dibentuk untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus sengketa lahan (*Kompas*, 6 Februari 2013). Di samping, laporan HuMa, *Outlook Konflik Sumber daya Alam dan Agraria 2012* mendokumentasikan 232 unit. Ratusan konflik tersebut terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia dengan tingkat frekuensi yang berbeda. HuMa mencatat konflik berlangsung di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi. Luas area konflik mencapai 2.043.287 hektar atau lebih dari 20,000 km² (Tabel 1).

Tabel 1 Provinsi Menurut Konflik Terbanyak

No.	Provinsi	Jumlah kasus	Luas Lahan (Ha)
1	Kalimantan Tengah	67	254.671
2	Jawa Tengah	36	9.043
3	Sumatera Utara	15	114.385
4.	Banten	14	8.207
5	Jawa Barat	12	4.422
6	Kalimantan Barat	11	551.073
7	Aceh	10	28.522

Sumber: HuMa (2012) *Outlook* Konflik SDA dan Agraria.

Mengamati tabel di atas, terlihat Kalimantan Tengah menjadi provinsi yang paling banyak konflik, di mana 13 dari 14 kabupaten dan kotanya terdapat konflik masalah klaim atas sumber daya alam dan agraria. Konflik merata di wilayah administrasi provinsi tersebut. Dalam kasus di Kalimantan Tengah (85%) terjadi di sektor perkebunan, dan hanya 10% di sektor kehutanan, dan sisanya adalah konflik *pertambangan* dan konflik lainnya.

Ekspansi perkebunan monokultur seperti kelapa sawit di Kalimantan Tengah, berdampak luasan lahan hutan makin berkurang. Akibatnya, konflik klaim adat atas wilayah hutan melawan penunjukan sepihak oleh pemerintah (Kementerian Kehutanan) buat perusahaan swasta paling sering terjadi di berbagai provinsi dan kabupaten. Tipologi konflik yang terjadi di Sumatera hampir mirip dengan Kalimantan, yakni konflik klaim komunitas lokal atau masyarakat adat dengan pemerintah dan perusahaan. Jumlah keempat provinsi se-Kalimantan (Barat, Selatan, Tengah dan Timur) menyumbang angka 35% konflik secara keseluruhan dari data konflik Hu-Ma (Widiyanto *et.al.* 2012). Di samping itu, konflik-konflik yang terjadi di provinsi-provinsi lain di Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera antara masyarakat lokal dan perusahaan atau perusahaan negara (Perhutani dan Inhutani) menunjukkan eskalasinya meningkat. Misalnya, kasus konflik di Jawa, lebih banyak menyangkut sektor kehutanan, di mana gugatan masyarakat terhadap penguasaan wilayah oleh Perhutani masih dalam deretan teratas. Karena perhutani di Jawa (Barat, tengah dan Timur) menguasai kawasan hutan seluas 2.5-3 juta hektar. Terdapat sekitar 6.800 desa yang berkonflik batas dengan kawasan Perhutani di Pulau Jawa.

Konflik dilihat dari Sektor

Menurut data *HuMa*, konflik perkebunan dan kehutanan menjadi konflik yang populer di Indonesia. Konflik ini dalam dekade terakhir mengalahkan konflik pertanahan atau agraria. Konflik perkebunan terjadi sebanyak 119, dengan luasan area konflik mencapai 413.972 hektar. Meskipun, frekuensi konflik kehutanan lebih sedikit

dibandingkan dengan konflik perkebunan, namun secara luasan konflik sektor ini paling besar. Dari 72 kasus, luas area konflik kehutanan mencapai 1.2 juta hektar. Sebaliknya, konflik sektor perkebunan posisinya sebagian besar berada di kawasan kehutanan.

Alhasil, dorongan untuk memacu laju investasi sektor perkebunan sawit diduga memperkuat tekanan atas kebutuhan lahan, dan yang paling rentan dikorbankan ialah kawasan berhutan. Kasus konversi lahan untuk kelapa sawit ini banyak terjadi di Kotawaringin Barat dan Timur dan Nagari Rantau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat-yang melibatkan perusahaan PT. Anam Koto. Perusahaan ini memegang hak guna usaha (HGU) seluas 4.777 hektar di atas hak ulayat yang dikalim oleh masyarakat adat.

Konflik Kehutanan dan Akarnya

Konflik kehutanan terjadi oleh karena adanya hak menguasai negara secara sepihak pada tanah-tanah yang dikuasai komunitas lokal secara komunal. Secara umum, konflik sektor kehutanan terjadi di 17 provinsi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemhut tahun 2007-2009, terdapat 31.957 desa yang saat ini terindetifikasi berada di sekitar dan dalam kawasan hutan-dan mereka sedang menunggu status kejelasannya. Misalnya kasus Desa Sedoa yang terletak di kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Wilayah administrasi desa ini sekitar 90% berada di kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Lore Lindu.

Konflik kehutanan juga didasari atas cara pandang antara perusahaan dengan komunitas local atas jenis tanaman lokal yang ditanam. Biasanya konflik ini terjadi pada area-area konsesi hutan produksi atau hutan tanaman industri yang memiliki tutupan primer. Perusahaan memerlukan lahan skala luas untuk ditanami *Acacia dan Eucalyptus*, sebagai bahan baku untuk pabrik *pulp* (bubur kertas) dan kertas. Kasus PT. Toba Pulp Lestari, anak perusahaan RAPP (Riau Andalan Pullp and Paper) di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Perusahaan memabat hutan Kemenyan (Tombak

Hamijon) yang sudah dikuasai secara turun temurun oleh masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, dan menggantinya dengan pohon *eucalyptus*. Tindakan perusahaan tersebut mengundang konflik sosial dengan masyarakat lokal.

Akar Konflik Perkebunan

Konflik perkebunan yang massif banyak terjadi di berbagai daerah, yang dipicu oleh ambisi pemerintah dan perusahaan swasta untuk menjadikan sawit sebagai 'komoditi' unggulan Indonesia yang terbesar untuk meraih devisa yang besar. Sebagai ilustrasi tahun 2012 dari hasil sawit, Indonesia menghasilkan CPO (Crude Palm Oil) 26,5 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebesar 18 juta ton di ekspor, devisa yang diperoleh US\$ 21 milyar (Rp.205,- trilyun) setara dengan 13,7% dari ekspor non-migas (sebesar US\$ 153 milyar) (*Gatra* 11-17 Juli 2013).

Menurut temuan HuMa, paling tidak terdapat 14 provinsi yang tercatat memiliki konflik perkebunan yang mayoritas terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Banyak sumber yang mengeluarkan data mengenai konversi lahan besar-besaran kawasan hutan menjadi area perkebunan kelapa sawit seperti di Kalimantan Barat dan Timur. Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) dan Warsi, misalnya, menyebut hal ini berdampak atas penyusutan kawasan hutan seluas 1.1 juta hektar di berbagai daerah antara lain di Kalimantan Timur, Jambi dan Riau.⁵²

Penyebab konflik perkebunan terkait kepentingan para pihak:

- (1) Pemerintah dinilai lebih memprioritaskan pemilik modal besar;
- (2) Keinginan untuk mengembangkan komoditi tertentu seperti kelapa sawit, kapas transgenik, cacao, karet, *eucalyptus*, *acacia*, dan sebagainya;

⁵²Lihat <http://www.mongabay.co/id/2012/12/03/foto-udara-kehancuran-hutan-jambi-akibat-perambahan-ekspansi-perkebunan/>

- (3) Konflik ruang yang tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan perusahaan (pemilik modal), tetapi juga antara perusahaan dan perusahaan lainnya;
- (4) Pola kerjasama yang tidak seimbang antara perusahaan dengan petani atau masyarakat lokal;
- (5) Penentuan pola ruang yang tidak partisipatif dengan masyarakat lokal.

Konflik Pertambangan

Data konflik dalam sektor pertambangan tidak sebanyak konflik kehutanan dan perkebunan. Konflik sektor pertambangan sangat mudah meletup dibandingkan sektor kehutanan, karena bersifat laten. Konflik pertambangan memiliki kecenderungan sering terjadi bentrok fisik di dalamnya. Korban luka banyak berjatuhan, beberapa di antaranya sampai meninggal dunia.

Menurut temuan HuMa, komunitas lokal/masyarakat adat sangat gigih mempertahankan areal lahan adatnya yang dirampas oleh perusahaan dengan izin konsesi tambang, tanpa ada pertimbangan persetujuan dengan dasar informasi tanpa paksaan. Kenyataannya dalam konflik pertambangan, perusahaan baik dalam negeri dan asing (*Freeport, Newmount, Inco*, dan sebagainya) - hampir selalu tampil sebagai pemenang. Hal ini karena aparat Polisi, Jaksa hingga Hakim mendukung dan memenangkan pihak yang memegang 'konsesi' sebagai dasar hukum ketimbang adat yang dianggap dalam hukum positif Indonesia tidak formal (resmi). Tak jarang justru perusahaan itu dibantu oleh penegak hukum melakukan 'kriminalisasi' terhadap warga/masyarakat adat yang melakukan protes dengan dalih anarkis. Akhirnya warga ditangkap, ditahan, banyak yang dipenjarakan, khususnya pada masa Orde Baru. Hal ini terjadi pada PT. Sorikmas Mining yang beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (Widiyanto, *et.al.* 2012).

Wilayah-wilayah pertambangan perusahaan umumnya berada di kawasan yang memiliki dimensi religius-magis bagi masyarakat adat

setempat. Misalnya, areal pertambangan PT. Freeport di Timika, Jayawijaya. Persepsi perusahaan dengan memperoleh izin formal, maka perusahaan bisa memulai untuk berkarya. Sebaliknya, masyarakat kukuh mempertahankan wilayah yang sakral bagi leluhur mereka, Akhirnya konflik terus berjalan.

Para aktor (Pelaku) yang Terlibat?

Berdasarkan temuan di lapangan ada sembilan pihak yang terlibat dalam konflik sumber daya alam dan agraria yang diidentifikasi yakni: (a) Masyarakat Adat; (b) Komunitas lokal; (c) Kelompok Petani; (d) Taman Nasional/Kementerian Kehutanan; (e) Perhutani; (f) PT. Perkebunan Nusantara (PTPN); (g) Perusahaan/Korporasi; (h) Perusahaan Daerah; (i) dan Instansi lain (Tabel 2).

Tabel 2 Frekuwensi Konflik Para Pelaku

Pelaku	Frekuensi dalam Konflik
Perusahaan/Korporasi	158
Komunitas Lokal	153
Petani	41
Masyarakat Adat	34
Perhutani	30
Taman Nasional/Kemenhut	20
PTPN	11
Pemerintah Daerah	7
Instansi Lain	2

Sumber: Widiyanto et.al. 2012. Outlook Konflik Sumber daya Alam

Dalam temuan di lapangan, masyarakat adat dengan komunitas lokal sengaja dibedakan untuk menjelaskan perbedaan klaim historis atas *lahan konflik*. Sementara kelompok petani diidentifikasi bagi pihak yang terkait dengan relasi ‘kontraktual’ dengan perusahaan. Karena pihak ini (petani) adalah pihak yang menjadi korban. Kementerian Kehutanan masuk sebagai pihak yang berkonflik, karena kewenangan institusionalnya yang melekat untuk menunjuk hingga menetapkan kawasan hutan untuk perusahaan.

3. Kehutanan

Perhutani adalah unit bisnis yang memfokuskan pada penanaman kayu jati di Jawa dari Kementerian Kehutanan. Perhutani sebagai unit bisnis memiliki sejarah dan area konsesi sendiri. Ia mempunyai sejarah panjang sejak nasionalisasi perkebunan jati dari Belanda di ambil alih oleh Republik (masa Soekarno). Dasar pendirian Perhutani pertama kali adalah Surat keputusan Gubernur Jenderal (*Staatblad* No. 110 tahun 1911) dan mengalami berkali-kali revisi. Terakhir dasar Perhutani adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.

PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) Unit bisnis Kementerian Pertanian dalam mengelola dan mengembangkan komoditi pertanian dan perkebunan seperti karet, gula, teh dan kelapa sawit, dsb. Posisinya dalam peta ekonomi nasional semakin penting, karena kebijakan nasional mendorong pertumbuhan investasi dengan menggenjot produksi komoditi strategis tersebut dalam negeri. Di lapangan PTPN juga terlibat konflik lahan dengan masyarakat lokal. Menurut catatan HuMa, ada sekitar 11 kasus konflik agraria, dan hampir semuanya ada di sektor perkebunan. Misalnya areal lahan PTPN digugat oleh perusahaan Cinta Manis, di Sumatera Selatan. Karena menurut Warga, bahwa PTPN telah menyerobot lahan mereka. Instansi lain yang merujuk pada organ kekuasaan yang ternyata mengklaim punya penguasaan atas tanah seperti TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Alhasil, penguasaan sumber daya alam, misalnya penggunaan lahan untuk perkebunan, kehutanan dan pertambangan, sebenarnya dikendalikan secara nasional berada pada kekuasaan pemerintah pusat. Pada kewenangan tertentu pemerintah daerah hanya mengurus tidak lebih dari sub-kebijakan terpusat dan sangat terbatas. Misalnya dalam izin prinsip HGU dan IUP peran pemerintah daerah hanya memberikan sebatas 'rekomendasi' bahwa lahan yang akan diperuntukan untuk perizinan perkebunan dan kehutanan, layak diberikan "HGU atau IUP, karena tak bermasalah dengan masyarakat lokal. Ilustrasi lain, misalnya penentuan areal pangan (buat ekspansi) sawah atau perkebunan,

pemerintah daerah masih bergantung pada keputusan ‘ekonomi dan politik’ pusat dan arah kebijakan ekonomi nasional. Hal ini tergambar pada skema koridor percepatan ekonomi, di mana payung hukumnya ada pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun 2011, MP3EI adalah arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Briefing Paper Walhi, 2013).

Perusahaan/korporasi menempati urutan pertama (158) kasus sebagai pelaku dalam konflik agraria dan sumber daya alam. Perusahaan banyak terlibat konflik di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan komunitas lokal, masyarakat adat dan bahkan dengan kelompok petani. Jika mereka terlibat di sektor kehutanan, dapat dipastikan mereka terlibat di kawasan hutan yang statusnya di hutan produksi. Frekuensi keterlibatan perusahaan/korporasi mencapai 35% dari keseluruhan data pelaku yang didokumentasikan HuMa. Posisi perusahaan sebagai pelanggar hak asasi manusia yang tinggi juga tercatat dalam laporan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Walhi. Hal ini menunjukkan makin besarnya peran perusahaan di sektor kehidupan masyarakat, menggeser peran dominan pemerintah. Dengan demikian, peran perusahaan swasta/korporasi di masa depan, dapat berkembang lebih besar. Ini catatan penting untuk diantisipasi dalam proses penyelesaian konflik agraria yang akan mengorbankan masyarakat. Taman Nasional adalah hutan dan *biodiversity* (baik *flora* dan *fauna*) yang tetap dijaga dan dilestarikan di kawasan hutan konservasi. Kantor Taman Nasional di berbagai daerah, pada umumnya terlibat konflik dalam sengketa tapal batas atau perluasan kawasan secara sepihak oleh Kementerian Kehutanan seperti terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) dengan masyarakat lokal, yang tertuang dalam SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003. Menurut catatan Rimbawan Muda Indonesia (RMI), paling tidak terdapat 314 kampung yang terkena perluasan itu yang tersebar di sekitar Gunung Halimun-Salak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten

Lebak, Banten. Salah satu kampung yang terkena perluasan TNGS adalah kampung Nyungung, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor (Widiyanto *et al.* 2012).

4. Mekanisme Penyelesaian Konflik

Sebagaimana diutarakan di atas bahwa perusahaan (korporasi) sekitar 35% terlibat sengketa lahan dengan masyarakat lokal. Keunggulan perusahaan dalam kepemilikan kapital, penguasaan teknologi dan sumber daya manusia mumpuni posisi tawar yang tinggi di mata birokrat pemerintahan. Nafsu pemilik perusahaan dalam melakukan ekspansi lahan, sering terjerumus dan terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan cara penindasan, bahkan kekerasan dengan menyewa para preman. Konflik perluasan lahan untuk ekspansi perkebunan baik hutan tanaman industri (HTI), hak pengusahaan hutan (HPH), kelapa sawit, pertambangan-berimplikasi atas konflik sosial dengan masyarakat lokal/adat. Dalam kajian Fox (1990) tentang politik kaum tani berangkat dari proposisi mengenai lemahnya posisi petani-secara ekonomi, sosial, politik dan budaya-di tengah masyarakat luas, sebagaimana telah banyak ditunjukkan melalui sejumlah kajian yang dilakukan oleh para antropolog, sejarawan dan ahli politik.⁵³

Problemnya ialah lemahnya posisi kaum tani yang menyebabkan mereka melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kapitalis (pemilik modal), tuan tanah dan birokrat negara, ketika ada sejumlah perubahan yang akan membuat hidup mereka makin sulit. Pertanyaannya kemudian adalah, siapa dan dalam kondisi apa petani akan melakukan pemberontakan melawan semua bentuk *sub-ordinasi* tersebut? Dalam konteks sosial politik yang seperti apa gerakan-gerakan itu muncul; siapa para peserta dan pimpinan gerakan itu? Adalah ilmuwan Landsbeger dalam buku *Latin American Peasant*

⁵³Lihat Bachriadi, 2012. "Gerakan Sosial Perdesaan Sebagai Politik," dalam Bacriadi, D (ed.). Dan yang lain misalnya Redfield (1956), Wolf (1966), Shanin (ed.) (1971), Paige (1975), Scot (1976), Popkin (1979), dan Mencher (ed.) (1983).

Movements mengatakan memahami kenyataan sosial di mana tidak/ belum ada perubahan-perubahan kelembagaan yang sangat penting dalam kehidupan petani untuk memahami penyebab-penyebab munculnya aksi-aksi kolektif dari kaum tani. Ia menyatakan: “Banyak peneliti gerakan-gerakan petani khususnya tertarik reaksi-reaksi kolektif petani yang secara eksplisit menolak perubahan-perubahan mendasar pada kelembagaan ekonomi dan politik yang dapat memperparah rendahnya status mereka, misalnya adalah sistem penguasaan tanah, tetapi secara logis dan ilmiah satu-satunya cara untuk mengetahui penyebab aksi-aksi kolektif itu muncul, dibanding yang lainnya, adalah dengan mempelajari situasi-situasi yang sebaliknya, yakni kondisi-kondisi di mana gerakan yang menolak perubahan kelembagaan itu tidak muncul” (Landsberger 1969:8).

Dalam konteks perdebatan mengenai gerakan sosial, sejumlah teori menggunakan pengertian ‘revolusi petani’ atau ‘pemberontakan petani’ untuk merujuk pada kumulasi aksi-aksi kolektif kaum tani melawan investor (pemilik modal), tuan tanah, birokrat negara. Alhasil, secara umum, teori-teori tentang perlawanan petani selama ini terfokus pada pertanyaan kelompok petani mana yang paling ‘revolusioner’ atau paling potensial untuk terlibat dalam pemberontakan atau gerakan-gerakan revolusioner. Menurut Gunawan Wiradi, setelah lengsernya regim Orde Baru pada tahun 1998, untuk sesaat banyak orang menaruh harapan bahwa akan terjadi perubahan drastis di segala bidang, termasuk dalam hal keagrariaan. Menurut Noer Fauzi (2011) istilah *landreform* dipakai untuk merujuk pada program-program sekitar redistribusi tanah dalam rangka menata ulang struktur kepemilikan tanah yang tumpang tindih agar menjadi lebih adil. Sedangkan istilah *agrarian reform* (reformasi agraria) dipakai untuk menunjukkan kepada pengertian yang lebih luas dan komprehensif, karena menyangkut berbagai program pendukung yang dapat mempengaruhi kinerja sektor pertanian pasca redistribusi tanah, dengan tujuan agar mereka yang semula petani ‘gurem’ itu kemudian mampu menjadi petani yang ‘mandiri’ dan tidak terjerumus ke dalam jebakan hutang. Namun, perubahan politik berkembang dan akhirnya mengeluarkan TAP MPR

No. IX/2001, yang intinya ada ruang untuk 'reformasi agraria' Tetapi ternyata regim Reformasi yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kala (tahun 2004-2009), masih belum bisa melakukan pembaruan agraria (Noer Fauzi ed.2009).

Nampaknya, dalam konteks gerakan petani di berbagai Kecamatan Kabupaten Paser, masih belum dalam fase 'pemberontakan petani atau 'revolusi petani'. Menurut hemat penulis, dalam pengamatan di lapangan, gerakan tersebut, masih sebatas mereka mengatas namakan gerakan protes terbatas yang hanya atas masyarakat adat Paser untuk menuntut ganti rugi lahannya kepada pihak investor/pemilik modal baik perusahaan swasta dan negara (PTPN) dan difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal yang mengatas namakan LSM Dayak. Ditunjuknya LSM Dayak, karena masyarakat/adat Paser mempunyai 'komunikasi' baik dengan masyarakat Dayak yang ada di Paser. Dalam klousul perjanjian internal masyarakat adat Dayak, jika ada anggota masyarakat Dayak terlibat konflik sosial, karena konflik lahan dan sara, maka masyarakat adat Dayak di seluruh Kalimantan bisa membantunya.⁵⁴Ternyata klaim LSM Dayak tersebut, dapat dipatahkan kebenarannya' oleh Ketua Presidium Persatuan Dayak se-Kalimantan. Menurut pengakuan sang

⁵⁴Banyak dipolitisir berdirinya LSM bermerk Dayak, di kabupaten Paser. Dukungan dan advokasi LSM Dayak atas konflik-konflik lahan antara masyarakat lokal/adat Paser dengan perusahaan yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan mempunyai tujuan yang sifatnya "komersial" (tujuan ekonomi) hanya mencari keuntungan. Eksees dari perbuatan LSM Dayak ini, mengundang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang anggotanya terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat dan bekas para birokrat di bawah koordinasi dan difasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemda Paser mengadakan kunjungan ke Ketua Presidium Persatuan Dayak se Kalimantan (Bapak Teras Narang/Gubernur Kalimantan Tengah), pada tanggal 22 Mei-23 Mei 2013 berkunjung ke kota Palangka Raya. Hasilnya dalam diskusi dengan Gubernur Kalimantan Tengah, bahwa tidak benar, LSM Paser yang mengatas namakan Dayak, sudah melapor perizinannya untuk mendirikan LSM Dayak untuk advokasi masyarakat.

Ketua, bahwa dia tak pernah memperoleh tembusan permohonan 'perizinan' yang dikirim oleh LSM Dayak di Paser. Jadi, dalam keterkaitan, LSM Dayak memberikan advokasi kepada masyarakat Paser di kecamatan Kuaro dalam konflik lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan PTPN XIII dengan memperoleh pembayaran Rp.900,- juta buat masyarakat dari PTPN XIII. Tetapi akhirnya dari jumlah tersebut, LSM Dayak yang bersifat komersial memperoleh 50%nya atau sebesar Rp.400,- juta.

Jumlah uang yang tersebut diperoleh oleh LSM Dayak di Kabupaten Paser, karena eksekusi dari konflik lahan antara masyarakat adat Paser dengan pihak perusahaan negara (PTPN) dan perusahaan swasta lainnya, ternyata konflik tersebut banyak dimotivasi untuk mencari komersialisasi dan dipolitisir oleh LSM Dayak. Untuk mengurangi resiko konflik dan mengelola konflik antara masyarakat adat Paser dengan perusahaan itu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melancarkan dua strategi program. Pertama, mengundang melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan memberikan fasilitas dan afirmatif aksi untuk mengadakan 'sosialisasi' penerangan mengenai manfaat lahan adat dan pembangunan di berbagai sektor baik pendidikan, pertanian, perikanan dan sebagainya kepada masyarakat Paser. Kedua, untuk mengurangi resiko konflik dengan LSM Dayak, pengurus FKDM mengadakan kunjungan kepada Ketua Predium Perstuan Dayak se-Kalimantan ke kota Palangka Raya, yakni untuk beraudiensi dan menkonfirmasi praktik perolehan "perizinan" LSM Dayak di Kabupaten Paser.

Dari pendekatan dua strategi program itu membuahkan banyak hasil, diantaranya sosialisasi program pembangunan dan kesadaran masyarakat untuk berhati-hati berhubungan dengan pengurus LSM Dayak yang mempunyai motivasi advokasi dalam konflik lahan lebih mencari untung. Sebaliknya diberdayakan dan pelaksanaan afirmatif aksi untuk FKDM lebih baik (Wawancara 21-22 Mei 2013).

5. Keterlibatan Pihak Ketiga dalam Menyelesaikan Konflik Antar Para Pihak

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa aktor utama dalam ‘konflik’ lahan ialah perusahaan swasta yang diberikan fasilitasi (memperoleh izin) oleh pemerintah pusat dan daerah (Kabupaten Paser) dalam sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Dalam konteks Kabupaten Paser, Kalimantan Timur-ada sekitar 9 unit Konflik lahan yang terjadi (Wawancara, 21 Mei 2013). Misalnya konflik PTPN XIII (BUMN Pemerintah) yang bergerak dalam perkebunan “kelapa sawit” dengan masyarakat lokal di Kecamatan Long Ikis; Perusahaan Muara Toyu Subur Lestari dan Perusahaan Agro Inti Mandiri yang bergerak dalam kelapa sawit serta Perusahaan Fajar Surya Swadaya yang bergerak dalam usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan masyarakat lokal Muara Toyu, Kecamatan Long Kali; konflik lahan pertambangan di Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan Muara Komam; konflik lahan buat alokasi kelapa sawit, tambang, rekrutmen tenaga kerja, upah tenaga kerja dan masalah lingkungan di Kecamatan Muara Samu; konflik lahan kelapa sawit dan pertambangan batu bara di Kecamatan Batu Engau; konflik lahan buat kelapa sawit (PTPN XIII) di Kecamatan Paser Belengkong; dan konflik lahan tambak, kesulitan mendapatkan BBM dan pencurian hasil tambak di Kecamatan Tanjung Harapan.

Banyak terjadi konflik lahan di Kabupaten Paser, menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cabang Paser, ialah karena didorong oleh tiga faktor yang krusial (Wawancara, 24 Mei 2013). Pertama, karena masih belum ditetapkannya Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) baik provinsi dan kabupaten. Kedua, implikasi dari tak adanya peruntukan alokasi lahan yang definitif buat sektor-sektor terkait, maka terjadi klaim tumpang tindih lahan antara berbagai pemangku kepentingan (pihak perusahaan swasta, komunitas lokal/adat, dan pemerintah). Ketiga, tidak adanya “koordinasi” internal di berbagai instansi terkait (Bappeda, pemerintahan kota, BPN daerah), yakni diadakan satu atap buat ‘perizinan’ untuk memberikan rekomendasi HGU dan IUP untuk alokasi sektor pertambangan,

kehutanan dan perkebunan. Hal ini dikuatkan oleh Kabid Pemerintahan dan Perekonomian Bappeda-Kabupaten Paser, bahwa investor yang sudah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah pusat, juga harus mengadakan konsultasi cek lapangan dengan pemerintah daerah. Tindakan ini guna mengurangi konflik lahan di daerah. Selanjutnya ia mengatakan bahwa ‘perusahaan yang mengadakan konsultasi dengan Bappeda dan melihat RWTWP dengan mendalam, tak akan terlibat konflik lahan dengan warga masyarakat setempat. Sebaliknya bagi investor, yang langsung berhubungan dengan pemerintah pusat dan tanpa melakukan *cross check* (cek silang) dilapangan di daerah, banyak terjadi konflik lahan dengan masyarakat lokal (Wawancara, 27 Mei 2013). Jadi, dalam proses perizinan, untuk memperoleh HGU, sebaiknya perusahaan juga melibatkan pemerintah daerah termasuk Bappeda dan BPN Daerah. Hal ini berupaya untuk mengurangi bentuk konflik lahan antara perusahaan swasta dan pemerintah di satu pihak dengan warga masyarakat lokal.

Solusi mengurangi konflik lahan, menurut pejabat Bappeda, Kabupaten Paser, ialah perlu “koordinasi” antarberbagai instansi di daerah, yang melibatkan berbagai instansi misalnya, Bappeda, sekwilda, BPN Daerah, Dinas kehutanan, Dinas pertanian, Dinas Perkebunan, dan sebagainya. Koordinator yang netral dan dapat memfasilitasi untuk proses pemberian HGU (Hak Guna Usaha) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) - perlu ditunjuk instansi yang layak dan kredibel oleh Bupati dengan surat SOP (Surat Operasional kerja). Misalnya, Bappeda atau Sekwilda. (Wawancara, 27 Mei 2013). Dan perusahaan yang sudah memperoleh HGU harus segera mengadakan penelitian lapangan untuk Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) untuk mencegah pencemaran lingkungan dan konflik sosial dengan warga setempat.

Dalam kaitan mencegah konflik sosial di masyarakat, Bappeda mempunyai program tahun 2013 untuk menginstruksikan sekitar 200 perusahaan yang ada di Kabupaten Paser untuk mengeluarkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan disenergikan dengan program pendidikan di level kabupaten, yakni meningkatkan pemberi-

an sekolah gratis dari SD sampai SMA (12 tahun) kepada semua siswa di Kabupaten Paser mulai tahun anggaran 2013. Hal ini sesuai dengan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Paser sebesar Rp.2.2,- trilyun tahun 2013, dan dialokasikan sebesar 20% (Rp.400,-milyar) untuk sektor pendidikan.

Disisi lain, dalam mengurangi terjadinya konflik lahan, Badan Pertanahan Nasional-Kabupaten Paser bekerjasama dengan Pemda Paser dalam program kerja 2013 untuk bisa registrasi mengeluarkan "Certificate" lahan plasma petani sebanyak 1.555 bidang. Di mana setiap kepala keluarga mendapatkan 2 ha. Program sertifikat plasma sektor perkebunan kelapa sawit tersebut tercatat di Kecamatan Muara Samu-Desa Luan sebesar 150 bidang seluas 300 ha; Kecamatan Batu Engau 222 bidang seluas 515 ha; dan Kecamatan Batu Sopang 206 bidang seluas 400 ha. Dana operasional untuk pengukuran, transport dan akomodasi dari kantor BPN Pusat. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) kepada Kepala BPN Hindardji, bahwa 'prioritas pemberian lahan plasma kepada petani di daerah, sebagai manifestasi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani'. Pernyataan tersebut, terkait dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk melakukan kebijakan reformasi agraria pada awal tahun 2007.

"Program Reformasi Agraria", untuk pendistribusian tanah untuk rakyat secara bertahap, akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi, dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukan bagi kepentingan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip "Tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat". Reformasi ini saya anggap mutlak untuk dilakukan, mengingat selama kurun waktu 43 tahun (sejak 1961 hingga 2004), tanah negara yang diberikan kepada rakyat baru berjumlah 1,15 juta hektar. Terkait dengan program reformasi agraria, pemerintah juga membantu rakyat dalam mensertifikasi tanah-tanah yang mereka miliki, agar memiliki status hukum yang jelas. Pada tahun 2005 Pemerintah telah membebaskan biaya pengurusan sertifikat terhadap

410.361 bidang tanah. Tahun 2006, angka ini meningkat 44%, sehingga mencakup 591.000 bidang tanah. Pada tahun 2007 ini, kita targetkan pembebasan biaya itu agar dapat melayani 1.113.130 bidang tanah, yang berarti naik sebesar 89%” (Pidato Presiden pada tahun 2007).⁵⁵

Di samping itu, Badan Pertanahan Nasional-Kabupaten Paser, juga aktif melancarkan program pemberian “prona” (surat kepastian hukum atas tanah) untuk rumah dan halaman atas 800 bidang dan seluas sekitar 538 ha di berbagai kelurahan, kecamatan dan kota. BPN-Kabupaten Paser membebaskan semua biaya administrasi buat masyarakat. Dan target penyelesaian pemberian program Prona ini sebesar 40% sampai bulan Juni 2013.

Konflik lahan di areal perkebunan dan kehutanan menjadi konflik populer di Indonesia. Dalam konteks Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, bukan hanya konflik perkebunan, kehutanan, tetapi juga pertambangan mencuat di permukaan.

Penyelesaian Konflik PTPN XIII dengan Masyarakat (Kasus Perkebunan)

Masyarakat lokal Desa Modang, Kecamatan Kuaro dengan perusahaan negara PTPN XIII yang beraktifitas dalam perkebunan kelapa sawit. Konflik lahan ini, menurut informasi warga bahwa perusahaan PTPN XIII telah menyerobot dan merusak lahan warga yang telah ditempati untuk makam umum. Di area makam tersebut ada empat buah makam agama kaharingan dan 79 makam keluarga Muslim. Demonstrasi yang dilakukan warga berujung pada tindakan pemblokiran warga atas aktifitas perusahaan dengan cara memasang portal jalan, sehingga mobil angkutan perusahaan tidak dapat beroperasi (Wawancara 21 Mei, 2013).

Untuk menghindari konflik lahan yang berkepanjangan, perundingan dimediasi dan dihadiri oleh Muspika kecamatan Kuaro (Camat, Danramil, Kapolsek, Kepala KUA/Kantor Urusan Agama,

⁵⁵Pidato Presiden ini dikutip dari Kristianto (2013).

Ketua FKPMKT, Kepala Kesbangpol Paser, Tokoh Adat Kuaro, Tokoh Masyarakat, dan General Manager PTPN XIII) antara perusahaan dan masyarakat lokal.

Ahli waris makam menunjuk pembela/pengacara LSM Perma (Perlindungan dan Pembelaan Masyarakat Adat Kalimantan Timur). Pengacara LSM Perma menyatakan substansi tuntutan kepada perusahaan sebagai berikut:

- (a) Pemulihan kebatinan keluarga (ahli waris) berupa 'denda adat' menurut hukum adat Dayak yang dinilai konversikan dengan nilai Rp.100,- juta.
- (b) Pemulihan spiritual berupa 'upacara adat' selama 3 hari berturut-turut sebesar Rp.63,- juta.
- (c) Pemulihan fisik makam dengan nilai Rp.80,- juta.
- (d) Khusus makam Muslim dengan nilai sebesar Rp.220,- juta.

Akhirnya ada kesepakatan dalam pertemuan substansi tuntutan warga tersebut dengan perusahaan. Kesepakatan itu antara lain:

- (a) PTPN XIII sepakat untuk memberikan ganti rugi yang tuntutannya diklaim oleh warga sebesar Rp.900,- juta dengan cara tunai.
- (b) Biaya tersebut akan dibayar kepada ahli waris pada hari Senin 24 September 2012 di Kantor Camat Kuaro.
- (c) Ahli waris sepakat akan membuka portal yang mereka pasang pada hari in juga dan sebaliknya pihak PTPN XIII menyanggupi untuk menyediakan kelengkapan ritual adat untuk membuka portal tersebut.

Penyelesaian Konflik Lahan 1.000 ha di Kecamatan Long Kali (Kehutanan/HTI) antara Masyarakat Lokal Muara Toyu dengan PT. Fajar Surya Swadaya (FSS)

Perusahaan FSS didirikan oleh kelompok usaha dan Yayasan TNI. Pemegang sahamnya yang terbesar ialah Group Djarum (Perusahaan Rokok) yang dalam edisi majalah Forbers tahun 2012, bahwa Group Djarum tergolong perusahaan swasta terkaya nomor 1 di

Indonesia. Pemegang saham lainnya kelompok Industri Kertas Fajar Surya dan Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman (YKPBS), Jakarta. Visi perusahaan ini ialah menjadi perusahaan besar dalam usaha hutan tanaman industri (HTI), pulp dan kertas yang terintegrasi. Sedangkan pabrik pulp dan kertas rencananya tahun 2020 akan didirikan di luar kota Balikpapan.

Area HTI yang diperoleh PT. FSS sebelumnya adalah bekas areal HPH Grity Sukses Abadi (GSA) yang telah dicabut 'konsesi' HPHnya, karena dikenakan finalti, tidak mengimplementasikan prinsip *sustainable forest management* (SFM) oleh Kementerian Kehutanan. Perusahaan FSS memperoleh konsesi areal HTI seluas 61.470 hektar (Gambar 1) dengan Keputusan Menteri Kehutanan SK.428/Menhut-II/2012 tanggal 7 Agustus 2012. Lokasi areal HTI terletak sebagian besar di Kecamatan Long Kali-Kabupaten Tana Paser dan sebagian kecil di Kecamatan Waru-Kabupaten Paser Utara (Gambar 2). Sebenarnya keputusan tersebut, adalah revisi Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 383/Kpts-II/1997 atas areal HTI sebelumnya 66.659 hektar. Areal ini, karena sebelumnya bekas HPH Grity Sukses Abadi (GSA), masih ada tersisa tegakan kayu yang dapat dipotong dan dimanfaatkan. Maka pemerintah memberikan persetujuan SK.8/VI-BUHT/2011 tentang Revisi Rencana kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun dari periode tahun 2011-2020 (Profil Perusahaan FSS, 2012).



Gambar 1 Map Areal HTI Perusahaan FSS seluas 61.470 hektar

Keterangan:

- Warna hijau muda areal HTI, Tanaman Pokok (Acacia mangium dan Eucalyptus) yang sudah ditanam 14,853 hektar.
- Warna merah tanaman kehidupan (karet) dengan luas 546 hektar yang sudah ditanam.

Sumber: Arsip Perusahaan FSS, Mei 2013.



Gambar 2 Dalam kotak merah kecil Areal HTI Perusahaan Fajar Surya Swadaya terletak di Kabupaten Tana Paser dan Kabupaten Paser Utara-Kalimantan Timur

Sumber: Arsip Perusahaan FSS, Mei, 2013.

Menurut, manager lapangan DP (Wawancara 23 Mei 2013), bahwa dari jumlah luas lahan yang disepakati, rencana tata ruang HTI yang akan dikerjakan ialah:

(1) Tanaman Pokok (HTI/Acacia) seluas	43.029 ha	(70%)
(2) Tanaman Unggulan (kayu lokal)	6.147 ha	(10%)
(3) Tanaman Kehidupan (karet)	3.074 ha	(5%)
(4) Kawasan Lindung (Trembesi)	6.147 ha	(10%)
(5) Infrastruktur	3.074 ha	(5%)
Total	61.470 ha	(100%)

Realisasi tanam dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2010-2013, sampai April 2013, sudah ditanam 16.679 ha. Tanaman itu terdiri 14.853 tanaman pokok (Acacia) (Gambar 3); tanaman kehidupan (karet) 500 ha di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Tana Paser dan 89 ha di Kabupaten Paser Utara.



Gambar 3 Tanaman Pokok (HTI) Acacia mangium yang sudah ditanam oleh Perusahaan FSS (Diambil photo dokumen pribadi, Mei 2013).

Menurut peraturan Menhut No.70/Kpts-II/1995 bahwa tanaman kehidupan diberikan kepada masyarakat sebesar 5% dari jumlah areal HTI (3.074 ha). Dipilihnya pohon karet sebagai tanaman kehidupan, karena ada kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan. Karet tergolong tanaman unggulan yang bersifat komersial bagi masyarakat, karena setelah penen pada tahun ke 6, masyarakat bisa memanen getah karet setiap bulan dua kali. Bibit karet PB 260 dari Kalimantan Selatan, tergolong bibit karet unggul (Gambar 4). Jadi, karena masyarakat tak mau bekerja untuk menanam karet, dengan alasan masih banyak pekerjaan untuk menggarap lahan tanah ulayatnya, maka pengelolaan langsung dikerjakan oleh perusahaan. Karyawannya diambil dari pekerja luar seperti dari Nusa Tenggara Timur (suku Flores) dan NTB (Bima, Lombok), Jawa, dan Bugis.

Masyarakat lokal (Muara Toyu) sebagai peserta kemitraan (*partnership*) mendapat fee hasil dari tanaman karet) (Gambar 5).



Gambar 4 Bibit Karet jenis PB 260 yang berusia 2 minggu di Pusat Pembibitan Perusahaan

Sumber: Photo dokumen penulis, Mei, 2013).



Gambar 5 Tanaman Karet yang sudah berusia 1.5 tahun di areal HTI. Sudah ditanam seluas 546 hektar mulai tahun 2011 sampai April 2013

Sumber: Photo dokumen penulis, Mei 2013).

Modal untuk menanam karet per hektar sekitar Rp.4,- juta dari saat tanam sampai panen. Masyarakat Muara Toyu, karena adanya 'kebutuhan' modal, minta kepada perusahaan untuk pembayaran awal karet (*Down payment/DP*) pada bulan Juni 2012. Penyerahan uang DP sebesar Rp.200,- juta dari perusahaan kepada masyarakat disaksikan oleh unsur-unsur Muspika antara lain Bapak Camat, Kepala Polsek, Kepala Koramil dan Kepala Desa/Kades. Terjadinya konflik lahan 1.000 hektar antara perusahaan dan masyarakat adat Toyu, ialah karena secara dominan bahwa kepala desa mengklaim lahan 1.000 ha termasuk lahan ulayat/adat masyarakat. Dan Kades (Kepala Desa) meminta ganti rugi dengan penawaran 1 ha seharga Rp.8,- juta. Maka perusahaan harus membayar sebesar Rp.8,- milyar. Menurut informan, bahwa Kades memerlukan uang besar tersebut, untuk mempersiapkan logistik pemilihan kepala desa tahun 2014 yang akan dipersiapkan

dicalonkan adalah putranya. Tetapi, kerana lahan adat termasuk di areal HTI yang diberikan izin oleh Kemenhut, sikap perusahaan sementara ini masih 'menimbang', apakah akan diteruskan perkaranya ke pengadilan untuk diproses atau mau didiamkan dulu (Wawancara, 23 Mei 2013). Untuk meredam konflik lahan tersebut, perusahaan ingin melancarkan strategi melaksanakan program '*Community Development*' (CD) tahun 2014 untuk memberikan sosialisasi usaha peternakan binatang (kambing, unggas), perikanan (ikan lele, patin, mujaer), dan tanaman sayur-sayuran di lahan adat masyarakat. Tujuan dari program *Community Development* (CD) ialah tercapainya kesejahteraan masyarakat seiring dengan suksesnya perusahaan.

Komitmen Masyarakat Terhadap Penyelesaian Konflik

Dari segi budayanya masyarakat Kabupaten Paser sangat komit terhadap penyelesaian yang berkeadilan dan menguntungkan ke dua belah pihak yang bersengketa. Hal mana dapat dilihat dari tuntutan dan penyelesaian sengketa antara pihak masyarakat dengan pihak-perusahaan. Di antaranya pertama, adalah Warga Segendang dengan Perusahaan Langgeng Muara Makmur (kasus Perkebunan). Konflik lahan antar masyarakat Desa Segendang (mayoritas suku Paser)- Kecamatan Batu Enggau dengan perusahaan kelapa sawit Langgeng Muara Makmur. Status lahan sertifikat dan SKT. Dalam konflik lahan ini, warga masyarakat Desa Segendang meminta bantuan LSM Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP) Kalimantan Timur untuk membantu penyelesaian tuntutan. Masyarakat menuntut kepada perusahaan sebagai berikut:

- (1) Alokasi lahan plasma kelapa sawit sekitar 20% (250 ha) atas areal perkebunan seluas 1.004,67 ha;
- (2) Menuntut dana Corporate Social responsibility (CSR) sebesar 500 juta selama 15 tahun yang tidak diberikan oleh perusahaan;
- (3) Menuntut Rp.3,- milyar akibat penanaman sawit di atas lahan makam nenek moyang Kaharingan (leluhur warga Segendang) dan makam Muslim;

- (4) Menuntut Rp.3,- milyar untuk pemulihan lingkungan sungai dan mata air bersih yang ditanami kelapa sawit de sepanjang bibir sungai Danum Bolum.

Respons perusahaan Langgeng Makmur atas tuntutan di atas, yang dianggap tak rasional dan dibuat-buat oleh warga tersebut, perusahaan akan membangun kebun plasma buat masyarakat, yakni setiap kepala rumah tangga (KK) 2 hektar. Tetapi, jika masyarakat, tidak mensetujui, perusahaan akan membawa permasalahan itu ke jalur 'hukum' (pengadilan), jika warga masyarakat tetap pada tuntutannya. Sedangkan pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Paser telah memfasilitasi musyawarah yang konstruktif dan mengadakan jalan keluar yang dinilai menguntungkan ke dua belah pihak yang berseteru. Namun, sampai saat ini hasilnya masih belum ada kesepakatan.

Kedua, Kasus Perkebunan antara Warga Desa Bente Tualan dengan Perusahaan Gawi Makmur Kalimantan. Konflik lahan SKT dan Tanah Ulayah antara Warga Desa Bente Tualan di Kecamatan Long Kali antara perusahaan Kelapa Sawit Gawi Makmur Kalimantan (GMK). Akar permasalahan ialah warga Desa Bente menuntut janji perusahaan untuk mengalokasikan lahan plasma kelapa sawit seuas 500 ha sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara warga desa dan perusahaan pada tanggal 26 Mei 2006. Di samping itu, warga mengklaim bahwa lahan warga desa yang masuk ke dalam areal perusahaan seluas 4.639 ha. Tuntutan warga agar perusahaan membayar ganti rugi sekitar Rp.15,- milyar, karena perusahaan tidak merealisasikan kebun plasma kelapa sawit. Sikap perusahaan atas klaim tersebut, akan mengajukan ke ranah hukum, yakni pengadilan, untuk membuktikan atas klaim dari warga tersebut. Sedangkan pihak pemerintah daerah dan DPRD telah memberikan fasilitas untuk pihak yang bertikai untuk mencari 'musyawarah' dengan kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak. Tetapi konflik tersebut, masih belum bisa diselesaikan, karena belum ada kesepakatan antara berbagai pihak yang berseteru.

Ketiga, kasus Lahan Pertambangan antara Warga Desa Sungai Terik dengan PT. Kideco Jaya Agung. Konflik lahan yang menyangkut “makam Kristen” di Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang dengan Perusahaan tambang Kideco Jaya Agung terjadi pada tahun 2011. Awalnya Perusahaan telah membeli tanah seluas 1 ha untuk mengganti lahan “makam Kristen” yang masuk ke dalam areal tambang. Tanah tersebut dibeli dari Putu warga Desa Sungai Terik. Namun, Sudiro Salim, Warga Desa Sungai Terik juga mengklaim bahwa tanahnya seluas 2.000 m³ masuk ke dalam lahan makam Kristen tersebut. Konflik lahan ini, dikawatirkan dapat memicu konflik antar agama, karena terganggunya kegiatan pemakaman jenazah. Meskipun pemerintah daerah dan DPRD telah memfasilitasi konflik tersebut di antara pihak yang bersengketa, tetapi ‘kesepakatan’ untuk berdamai masih belum terlihat hasilnya. Tanggapan dari pihak perusahaan, bahwa konflik lahan tersebut, akan dibawa ke pengadilan, yakni ke ranah hukum, untuk bisa membuktikan klaim dari keluarga Sudiro Salim.

Keempat, kasus Lahan kehutanan antara Masyarakat Hukum Adat Desa Muara Lambakan dengan Perusahaan Indowana Arga Timber. Konflik di lahan kehutanan ini diakibatkan karena perbuatan perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) Indowana telah memotong pohon di atas lahan adat warga, dan digolongkan ‘merugikan’ mata pencaharian masyarakat adat. Dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan serta kewajiban yang harus ditindak lanjuti oleh perusahaan, sebagai berikut:

- (1) Ada dugaan menebang kayu di daerah petak ukur permanen, dasar Peta rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan produksi periode 2007-2015;
- (2) Ada dugaan menebang kayu pada tahun 2010 di luar rencana kerja tahunan (RKT) dan melakukan tumpang tindih penebangan dalam artian RKT tahun 2012 sekarang ini sudah ditebang pada tahun 2010. Hal ini dapat dibuktikan kepada masyarakat Desa Muara Lambakan yang sudah menerima dana kompensasi atas penebangan tersebut;

(3) Menebang kayu yang dilindungi oleh masyarakat hukum adat dan UU Kehutanan No. 41/1999 tentang Kehutanan. Di antaranya mengusut jenis pohon yang biasa ditempati lebah untuk membuat “madu”. Hal ini untuk menjaga ekosistem alam/hutan dan kesinambungan pendapatan warga dari sumber daya hutan.

Alhasil, menurut masyarakat adat, bahwa mengabaikan langkah-langkah pengamanan tegakan pohon di bibir sungai, agar ekosistem hutan tetap terjaga dan bisa mencegah erosi tanah yaitu dengan cara:

- (1) Penandaan pohon yang akan ditebang dan ditinggalkan sebagai pohon induk;
- (2) Menebang dengan arahan rebahan yang tepat, hal ini dilakukan agar kerusakan pada sisa tebang dapat diperkecil;
- (3) Melarang keras adanya penebangan yang dilindungi di antaranya, di daerah mata air dan daeah yang mempunyai nilai estetika atau nilai ilmiah;
- (4) Harus melakukan reboisasi (penanaman pohon kembali) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perauran Kementerian Kehutanan.

Tuntutan dan klaim oleh masyarakat hukum adat untuk memperoleh ‘kompensasi’ masih belum ada kesepakatan, jadi perusahaan tambang asal Korea Selatan tersebut masih belum memberikan ‘ganti rugi’ yang di klaim oleh warga masyarakat hukum adat. Tetapi sikap perusahaan, bahwa konflik lahan tersebut akan di proses melalui peradilan.

5. Kesimpulan

Politik-ekonomi penguasaan tanah/lahan untuk pembangunan berbagai sektor dan pembangunan pedesaan sejak kemerdekaan, regim Orde Lama, Regim Orde Baru dan Era Reformasi (1999-hingga kini), dengan segala pasang surutnya dan dinamika, telah menjadi bagian dari faktor-faktor eksternal yang memicu munculnya aksi-aksi protes dan perlawanan dan gerakan sosial di perdesaan itu. Dinamika politik, perubahan-perubahan rejim yang berkuasa seperti dari Orde Baru ke Orde reformasi dengan semangat menerapkan semangat

demokratis, akuntabilitas dan transparansi serta globalisasi menjadi faktor-faktor eksternal lainnya yang mewarnai lahirnya dinamika protes dan gerakan-gerakan sosial perdesaan itu. Dalam konteks, konflik lahan antara investor (pemilik modal) dengan masyarakat lokal untuk pembangunan sektor perkebunan, kehutanan dan tambang, terdapat 9 unit konflik lahan tersebut.

Meskipun kita menyadari, bahwa kehadiran investor baik domestik dan asing untuk menanam modalnya di berbagai sektor misalnya perkebunan (kelapa sawit dan karet) dan kehutanan (HPH dan HTI), serta pertambangan (batu bara dan nikel) diharapkan oleh pemerintah pusat, Provinsi dan daerah seperti Kabupaten Tana Paser-Kalimantan Timur dapat secara maksimal menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan ekonomi dan sosial, beredarnya *cash flow* (arus Ces uang) modal/capital, sehingga bisa mendorong kesejahteraan masyarakat lokal. Tetapi ada hambatan di daerah, setelah reformasi, di mana Otonomi Daerah (OTDA) dilaksanakan, dan euforia kebebasan dan unjuk rasa warga masyarakat dijamin, maka banyak indikasi tuntutan warga atas *klaim lahan*, yang disinyalir oleh warga bahwa lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan hak izin usaha pertambangan (IUP) yang dipakai oleh investor, sebagian lahannya tergolong masih kawasan 'lahan adat' masyarakat lokal. Kondisi riil di lapangan tersebut yang mendorong konflik lahan itu. Di samping itu, masih belum terwujud Undang-Undang Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Kondisi ini berimplikasinya sering terjadi tumpang tindih alokasi lahan untuk peruntukan penggunaan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, tambang dan juga klaim lahan kepemilikan lahan oleh masyarakat adat. Hambatan lain ialah ketidak siapan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan birokrasi yang 'akuntabel' dan 'transparansi', sehingga bisa mengurangi resiko konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal. Berangkat dari pemahaman ini, perolehan Hak Guna Usaha (HGU) oleh perusahaan, harus segera dibarengi dengan percepatan pemberian pelayanan perizinan satu atap "koordinasi yang terpadu" dengan ditunjuknya koordinator pemberian izin HGU kepada "Bappeda" atas instruksi SOP

oleh Bupati, sebagai pimpinan administrasi pemerintahan daerah dan penguasa daerah.

Jika konflik lahan terus terjadi antara perusahaan swasta (investor) dengan masyarakat lokal yang difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat/ baik LSM Dayak-terus berlangsung, dan peran pemerintah sebagai fasilitator konflik lemah, dan bahkan tak bisa mendorong memberikan resolusi yang konstruktif, maka dikawatirkan dengan timbulnya kekecewaan, para investor menarik investasinya untuk bisa ekspansi berinvestasi di Kabupaten Paser. Implikasi dari keadaan ini dapat merugikan semua pihak, yakni pendapatan asli daerah (PAD) daerah bisa turun, karena karena pajak penghasilan dan PBB yang diperoleh daerah menurun, pertumbuhan ekonomi lokal dan regional yang melambat, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat yang melambat. Keadaan ini akan berimbas dan berimplikasi kepada pelemahan sektor lain, yakni pertokoan, restoran, hotel, transportasi, pariwisata dan hiburan, karena cash flow uang terganggu baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan perdesaan.

Daftar Pustaka

- Bachriadi, Dianto. 2012. "Gerakan Sosial Perdesaan Sebnagai Politik: Sebuah Kacamata Teoritik," dalam Bachriadi, Dianto (ed.). *Dari Lokal ke Nasional Kembali ke Lokal: Perjuangan Hak Atas Tanah di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Center (ARC).
- Briefing Paper: Perampasan Lahan dan Krisis Pangan*. 2013. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
- Fauzi R, Noer (ed.). 2009. Gunawan Wiradi. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sayogyo Institute dan AKATIGA Press.

- Fauzi R, Noer. 2011. "The Resurgence of Land Reform Policy and Agrarian Movement in Indonesia". Unpublished Ph.D Thesis. Berkeley: University of California.
- Kabupaten Paser Dalam Angka (Paser Regency in Figures)*. 2012.
- Kristianto, Erwin Dwi. 2013. "Keadilan Lingkungan dalam Kebijakan Agrarian Reform" (Studi Kasus Agraria di Kawasan Perkebunan PT. KAL). Skripsi S2 Program Magister Lingkungan di Perkotaan, Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang.
- Landsberger, Henry. 1969. "The Role of Pesant Movements and Revolts in Development", dalam *Latin American Peasant Movements*, Henry Landsberger (ed.) hlm. 1-61. Ithaca: Cornell University Press.
- Mencher, John P (ed.) 1983. *Social Anthropology of Peasantry*. Bombay: Somaiya Publishing. Pvt.Ltd.
- Paige, Jeffrey M. 1975. *Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World*. New York: ree Press.
- Popkin, Samuel. 1979. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: The University of California Press.
- Redfield, Robert. 1956. *Peasant Society and Culture*. Chicago: University of Chicago Press.
- Shanin, Theodore (ed.) 1971. *Peasant and Peasant Societies: Selected Readings*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Scot, James C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Widiyanto *et al.* 2012. *Outlook Konflik Sumber daya Alam dan Agraria*. Jakarta: Pusat Database dan Informasi HuMa.

Wolf, Eric. 1966. *Peasants*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.Inc.

Koran/Majalah

Gatra, 11-17 Juli 2013.

Kalimantan Timur Post, 24 Mei 2013.

Kompas, 8 Februari 2012

Kompas, 6 Februari 2013.

BAB VI

EPILOG

Oleh Hayaruddin Siagian

Pengelolaan hutan berarti pemanfaatan fungsi hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara maksimal. Pada waktu masyarakat manusia belum mengenal hubungan komersil secara luas, hutan hanya dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengambil bahan makanan, nabati ataupun hewani, atau tempat mengambil kayu untuk membuat rumah tempat tinggal dan untuk sumber energi. Hutan juga sering ditebang untuk memperluas tempat pemukiman, lahan pertanian, atau mengamankan wilayah dari gangguan binatang buas. Aplikasi pengelolaan hutan tidak menyimpang dari rencana yang selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip agro-ekosistem tentang produktivitas, stabilitas, kelestarian dan keadilan. Dalam perkembangannya pengelolaan sumber daya hutan mengalami perubahan radikal ketika banyak pemimpin pemerintahan menjadikan sumber daya hutan sebagai sumber ekonomi. Selanjutnya dengan berbagai peraturan perundang-undangan pemerintah yang berkuasa melakukan pengkavlingan sumber daya hutan, terutama untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan kepentingan tridisional masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan konservasi. Akibatnya konflik tak terhidarkan setelah dirasakan oleh masyarakat dampak negatif dari kebijakan tersebut. Dari tahun ke tahun konflik pengelolaan tersebut tak tertangani dengan baik sehingga makin berkembang ke arah terciptanya hubungan yang bersifat permusuhan antara masyarakat dengan pengusaha dan pemerintah.

Sejarah konflik pengelolaan hutan di Indonesia dimulai dengan keluarnya UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan pada masa pemerintahan Orde Baru. Kemudian ketentuan mengenai pengusahaan hutan yang mendasari kebijakan pemberian konsesi eksploitasi sumber daya hutan, yaitu PP No. 21 Tahun 1970

yunto PP No. 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH). Segera setelah Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan, mulailah kegiatan eksploitasi sumber daya hutan secara besar-besaran dilakukan pemerintah, terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya (Papua), melalui pemberian konsesi HPH dan HPHH kepada pemilik modal asing maupun modal dalam negeri dalam bentuk Badan Usaha Milik Suasta (BUMS) maupun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dari segi ekonomi pemberian konsesi HPH dan HPHH kepada BUMS maupun BUMN memang secara nyata memberi kontribusi yang positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetapi, dari segi yang lain kebijakan pemberian konsesi pengusahaan hutan yang tidak terbuka dan tidak selektif, karena mengandung unsur KKN sehingga konsesi dikuasai oleh orang-orang atau yayasan-yayasan tertentu yang memiliki akses kuat pada elit penguasa, ditambah lagi dengan lemahnya aspek pengawasan (*control*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia. Eksploitasi sumber daya hutan yang tak terkendali dan tak tersentuh oleh hukum oleh para pemegang konsesi HPH dan HPHH tak terhidari.

Konsekuensi yang muncul kemudian adalah: (1) Dari segi ekologi terjadi degradasi kuantitas maupun kualitas hutan tropis di berbagai kawasan di Indonesia; (2) Dari segi ekonomi terjadi keterbatasan dan semakin hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat setempat; (3) Dari segi sosial dan budaya muncul kelompok masyarakat lokal, terutama masyarakat yang secara turun-temurun hidup dan tinggal di dan sekitar hutan, UU ini lah yang mengamanatkan pemerintah memberikan konsesi kepada investor HPH dan HTI untuk mengeksploitasi hutan di Indonesia pada umumnya, termasuk di wilayah Kalimantan dan Kabupaten Kotawaringin dan Kabupaten Paser pada khususnya. Kelemahan UU tersebut adalah tidak diikuti oleh peraturan teknis tentang hak-hak/kepentingan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Karena itu hutan makin rusak dan masyarakat makin miskin. Kegagalan pengelolaan sumber daya hutan tersebut dicoba diselesaikan dengan memperkenalkan konsep hutan

kemasyarakatan (*forest community*) atau disingkat HKm pada tahun 1995 dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 622/Kpts-II/1995, kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 677/Kpts-II/1998. Intisari konsep kehutanan masyarakat dari beberapa keputusan menteri tersebut adalah membangun sistem pengelolaan hutan negara yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokok hutannya.

Meski demikian dalam praktiknya di lapangan keputusan pemerintah yang terakhir ini hanya berjalan di tempat dan tidak membawa perubahan apa-apa; ada kesan di atas kertas baik tetapi tidak direalisasikan di lapangan. Oleh karena itu, kondisi konflik tetap berkembang dalam masyarakat tetapi tidak sempat mengemuka karena pemerintah pusat, daerah dan pengusaha melakukan tindakan represif atau pendekatan keamanan (*security*), yang bersifat militeristik.

Konflik mulai terasa setelah Orde Baru tidak berkuasa atau setelah Orde Reformasi menjadi penguasa, di bawah pimpinan BJ. Habibie. Dengan kebijakan membuka kran demokrasi, masyarakat dan LSM makin berani menyuarakan pengrusakan hutan dan pencalokan tanah-tanah adat/hutan adat masyarakat di dalam dan sekitar hutan oleh kebijakan kehutanan Orde Baru. Di samping terjadinya aksi boikot oleh masyarakat dan LSM di negara maju terhadap penjualan kayu yang ditebang dari hutan alam, International Timber Trade Organization (ITTO) lalu membuat aturan-aturan untuk membatasi laju pengrusakan hutan oleh para pengusaha perkayuan, sambil mendorong perbaikan sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan di negara-negara sedang berkembang, khususnya yang memiliki hutan alam tropika, di antaranya Indonesia. Dengan aturan yang dibuatnya, baik LSM maupun ITTO belum memiliki konsep yang bersifat operasional untuk memperbaiki pelaksanaan pengelolaan hutan oleh negara-negara sedang berkembang; kedua institusi tersebut hanya mengeluarkan aturan-aturan yang cenderung memberi tekanan kepada negara-negara pemilik hutan tropika agar yang bersangkutan mencari sendiri jalan

pemecahan untuk memperbaiki sistem pengelolaan hutan yang harus dilaksanakan.

Sehubungan dengan itu, pemerintahan BJ. Habibie melakukan perubahan radikal dengan mencabut UU No. 5 Tahun 1967 dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 677/Kpts-II/1998 direvisi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 865/Kpts-II/1999, dan revisi terakhir adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001 Kebijakan terakhir pemerintah yang terkait dengan konsep kehutanan kemasyarakatan adalah Program *social forestry*. Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan No: PP.01/Menhut-11/2004 dijelaskan pengertian *Social Forestry* adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan. Jadi program *social forestry*, pada dasarnya berintikan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan di sekitar hutan melalui suatu sistem pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama, mitra kerja, dan sebagai pihak yang harus mendapat bagian kesejahteraan yang memadai dari kegiatan pengelolaan hutan. Program *social forestry* mengedepankan partisipasi masyarakat desa sebagai unsur utama dalam pengelolaan hutan. Akan tetapi di kedua daerah penelitian, program *social forestry* dan hutan kemasyarakatan belum berjalan dengan baik karena kurangnya pembinaan sumber daya manusia, bantuan modal dan advokasi dari pihak pemerintah dan pengusaha.

Kebijakan tersebut di atas ternyata tidak dapat menyelesaikan konflik di lapangan walaupun secara konseptual cukup baik. Kemudian dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Pusat meluncurkan kebijakan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Peraturan ini diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, serta mengakomodir tuntutan dan kepentingan pemerintah daerah.

Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) menurut Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pembentukan KPH bertujuan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari. KPH sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta penyelenggaraan pengelolaan hutan. Sama halnya dengan peraturan sebelumnya, peraturan baru ini juga belum berjalan dengan baik khususnya di kedua daerah penelitian.

Ke depan untuk mencegah tingginya laju degradasi hutan dan kemiskinan masyarakat di dalam dan disekitar hutan di kedua daerah ini, diperlukan kebijakan industrialisasi kehutanan yang mendorong terjadinya pergeseran paradigma pembangunan kehutanan, yaitu: dari *state based forest management* ke *community based forest management*, dari *timber oriented* ke *forest ecosystem management*, dari *big scale business* ke *small owner scale business*, dari eksploitasi ke rehabilitasi dan konservasi, dari pendekatan sektoral ke pendekatan regional (sistem), dan dari sistem pengelolaan yang seragam ke sistem pengelolaan spesifik berdasarkan potensi lokal.

Dalam kaitannya dengan itu supaya di kemudian hari dilaksanakan penilaian yang obyektif tentang rencana dan pelaksanaan suatu pengelolaan hutan; perlu dipikirkan adanya landasan teori objektif pula. Artinya pada dasarnya tujuan pengelolaan hutan harus mengacu pada bagaimana perumusannya untuk memaksimalkan manfaat yang disediakan oleh hutan. Begitu pula aplikasinya harus tidak

menyimpang dari rencana yang selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip agro-ekosistem tentang produktivitas, stabilitas, kelestarian dan keadilan. Dengan demikian, mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan hutan yang lestari, perlu dilakukan pembinaan agar masyarakat di dalam dan sekitar hutan dapat mandiri dan profesional dalam mengelola sumber daya hutan. Apabila pembinaan tersebut dilakukan secara sinergis dan harmonis, maka tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan dan kelestarian hutan akan meningkat. Misalnya di beberapa desa khususnya di Kabupaten Paser telah merasakan manfaat adanya program social forestry dan hutan kemasyarakatan atas adanya pembinaan dan advokasi dari beberapa LSM, terutama LSM Padi.

Dalam rangka pembinaan tersebut sangat mendesak dilakukan pemetaan hutan adat sesuai dengan keputusan MK tanggal 16 Mei 2013. Dalam amar putusannya MK menetapkan bahwa hutan adat bukanlah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”; dan hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari “hutan negara”, melainkan menjadi bagian dari “hutan hak”. Pelaksanaan keputusan tersebut di lapangan akan mencegah terdinya konflik dalam pengelolaan hutan di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Paser pada khususnya.

Kini menjadi pertanyaan, apakah pemerintah akan terus mempertahankan manajemen pembangunan yang berbasis negara, bercorak sentralistik, dan semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sampai kawasan hutan tropis Indonesia yang masih tersisa menjadi terdegradasi secara keseluruhan? Kalau jawabannya tidak, maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali segera mengkaji ulang (*review*) dan mengganti ideologi pembangunan yang berbasis pemerintah (*government-based forest management*) ke pembangunan sumber daya hutan yang berbasis masyarakat (*community-based forest management*). Selain itu, pemerintah juga harus melakukan kajian ulang dan restrukturisasi atas pilihan instrumen hukum yang dibangun dan diimplementasikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan, dari bangunan hukum pengelolaan

sumber daya hutan yang lebih bercorak represif (*repressive law*) ke instrumen hukum yang lebih bersifat responsif (*responsive law*).

